



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN KAJIAN INVESTASI
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH**

**KERJA SAMA ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PUI PT FINTECH CENTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



TAHUN 2023

**KAJIAN INVESTASI / PENYERTAAN MODAL
PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
(BANK JATENG)**

A. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)

1. Latar Belakang Pendirian

Bank Jateng merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah dan berada di Jawa Tengah. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para pemegang saham / pemilik, maka Bank Jateng berusaha mewujudkannya dengan menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dan jasa-jasa keuangan untuk nasabah perorangan, lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah pertama kali didirikan di Semarang berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum & Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 Maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Urusan Bank Serikat No. 4/Kep/MUBS/63 tanggal 14 Maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Operasional pertama dimulai pada tanggal 6 April 1963 dengan menempati Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai Kantor Pusat.

Tujuan pendirian bank adalah untuk mengelola keuangan daerah yaitu sebagai pemegang Kas Daerah dan membantu meningkatkan ekonomi daerah dengan memberikan kredit kepada pengusaha kecil. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-

Jawa Tengah. Bank yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ini sempat mengalami beberapa kali perubahan bentuk badan usaha. Pada tahun 1969 melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969, menetapkan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akte pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Pada tanggal 7 Mei 2005, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan call name perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C.17331 HT.01.04.TH.2005

tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (call name) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng.

Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah No.1 tanggal 1 Mei 1999 Notaris Titi Ananingsih Soegiarto, SH disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia) dengan Surat Keputusan Nomor C-8223 HT.01.01 tahun 1999 tanggal 5 Mei 1999 dan di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tahun 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3762 tanggal 22 Juni 1999. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir adalah Akta Perubahan No. 103 tanggal 18 April 2012 Notaris Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro,SH,MH,MM dan telah diterbitkan Surat Penerimaan. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH 01.10.16381 tanggal 7 Mei 2012.

2. Peran dan Tugas Pokok Perusahaan

Sesuai dengan amanat perundang-undangan (Kepmendagri No. 62 Tahun 1999), BPD memiliki peran yang strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah.

TUGAS POKOK

Mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan daerah.

FUNGSI

- Pendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- Pemegang kas daerah dan atau sebagai pengelola keuangan daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah.

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Bank Jateng

VISI

**Bank terpercaya, Menjadi kebanggaan masyarakat,
Mampu menunjang pembangunan daerah.**

Visi tersebut dijabarkan dalam beberapa aspek, yakni:

a. Bank Terpercaya :

Kami memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi lembaga keuangan yang diyakini berintegritas tinggi, memiliki reputasi paling baik, paling kuat, paling aman, dan paling menguntungkan.

b. Menjadi Kebanggaan Masyarakat :

Kami memiliki keinginan yang kuat agar masyarakat merasa ikut memiliki dan menjadikan Bank Jateng sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan jasa perbankan dimanapun kami berada.

c. Mampu Menunjang Pembangunan Daerah :

Kami memiliki keinginan yang kuat dalam memberikan kontribusi pembangunan di berbagai sektor, guna menunjang pembangunan daerah yang berkelanjutan pada masa kini atau masa yang akan datang.

MISI

Visi perusahaan itu akan diwujudkan dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima yang didukung oleh khandalan SDM dengan teknologi modern serta jaringan yang luas.

Artinya kami dalam memberikan layanan prima akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan pelayanan lebih dari apa yang diharapkan sehingga nasabah merasa puas dan memberi kesan yang mendalam tentang bank kami dengan didukung oleh: Khandalan SDM yang memiliki kompetensi, dapat dipercaya, jujur, loyal & Teruji, dengan teknologi modern, andal dan memiliki jaringan yang luas.

- b. Membangun budaya Bank dan mempertahankan bank sehat.

Artinya, kami perlu membangun dan mengaplikasikan nilai-nilai perilaku dan kebiasaan yang beretika sehingga dapat mendukung kelangsungan bank & mempertahankan bank sehat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

- c. Mendukung pertumbuhan ekonomi regional dengan mengutamakan kegiatan *retail banking*.

Artinya, kami mendorong pengembangan ekonomi daerah dengan mengutamakan pembiayaan di sektor usaha kecil menengah sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

- d. Meningkatkan kontribusi dan komitmen pemilik guna memperkuat Bank.

Artinya, dalam membangun dan mengembangkan bank, pengelola bank perlu mendorong pemilik agar meningkatkan perannya melalui penempatan dana di Bank

Jateng, penambahan setoran modal, dukungan kebijakan pengelola modal, dan budaya kerja.

NILAI-NILAI

Nilai-nilai Bank Jateng dengan sebutan PRINSIP yang merupakan akronim dari Profesional, Integritas, Inovasi dan Kepemimpinan. Nilai-nilai budaya Bank Jateng "PRINSIP" yang selalu dipegang teguh oleh seluruh *stakeholders* Bank Jateng dalam berperilaku sehari-hari.

- a. PROFESIONALISME, artinya bekerja dengan tanggung jawab dan komitmen memberikan hasil yang terbaik.
- b. INTEGRITAS, artinya sikap berani menyatakan kebenaran, bertindak jujur, bermoral tinggi, serta konsisten sesuai standar etika.
- c. INOVASI, artinya memiliki gagasan, ide-ide kreatif, cerdas serta melakukan perubahan yang terus-menerus untuk mengembangkan perusahaan.
- d. KEPEMIMPINAN, artinya memotivasi dan mempengaruhi orang lain bekerja mencapai tujuan dan berperilaku sebagai teladan.

4. Arah Kebijakan dan Langkah Strategis

Berdasarkan visi, misi, serta memperhatikan aspirasi stakeholder utama (Pemegang Saham Pengendali), maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Bank Jateng pada tahun 2023 yaitu "Menjadi *market leader* **di Jawa Tengah** dengan pertumbuhan bisnis yang **menyebarkan** dan **inklusif**, melalui **transformasi layanan digital**, dengan **permodalan yang kuat**, serta memenuhi kriteria Bank yang sehat".

Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan **4 (empat) fokus kebijakan utama yang akan dilakukan pada tahun 2019-2023**, yaitu:

- a. Pertumbuhan bisnis;** yaitu melakukan peningkatan pertumbuhan *High Quality Liquid Asset*, dalam rangka meningkatkan laba organik dan *feebased income* melalui pengembangan jaringan layanan yang menyebar dan inklusif, dan pengembangan produk dan layanan berbasis digital.
- b. Pengembangan SDM;** yaitu melakukan pengembangan SDM yang kompeten, produktif dan adaptif dengan perubahan lingkungan bisnis, serta pengembangan organisasi yang dinamis guna mendukung strategi.
- c. Penguatan dukungan teknologi;** yaitu dengan melakukan penguatan teknologi sebagai *enabler* pendukung bisnis dan operasional.
- d. Penguatan modal, manajemen risiko dan kepatuhan;** yaitu dengan mengembangkan *Early Warning System* dan budaya peduli risiko, serta melaksanakan upaya pemenuhan sumber permodalan lain selain dari Pemerintah Daerah.

Arah kebijakan tersebut di atas sejalan dengan program transformasi BPD yang dicanangkan di tahun 2015. Visi Transformasi BPD adalah "**menjadi bank regional yang berdaya saing tinggi dan kuat, serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan**". Terdapat 3 (tiga) sasaran dari program transformasi BPD tersebut, yaitu:

1. meningkatnya daya saing (kompetitif);
2. menguatnya ketahanan kelembagaan; dan
3. meningkatnya kontribusi bagi pembangunan daerah.

Mendasarkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan di tahun 2019-2023 serta kondisi eksternal dan internal, maka kebijakan strategi tahun 2023 adalah “**mengakselerasi bisnis melalui sinergi dan digitalisasi**”. disusun inisiatif strategis yang dibagi dalam 11 (sebelas) bidang utama, sebagai berikut:

1. Aksi Korporasi dan Bidang Permodalan,
2. Bidang Penghimpunan Dana,
3. Bidang Penyaluran Kredit,
4. Bidang *Human Capital* dan Organisasi,
5. Bidang Teknologi Informasi,
6. Bidang Peningkatan Jasa, Layanan dan Aktivitas *Treasury*,
7. Bidang Syariah,
8. Bidang Penyelesaian dan Penyelamatan Kredit,
9. Bidang DPLK,
10. Bidang Risiko dan Kepatuhan,
11. Bidang Keuangan Berkelanjutan.

5. Maksud, Tujuan dan Manfaat Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah. Upaya optimalisasi potensi dengan penyertaan modal itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Adapun tujuan kegiatan penyertaan modal meliputi:

- a. memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- b. menambah modal disetor dalam rangka melaksanakan kewajiban memenuhi modal dasar BUMD;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kinerja BUMD dalam berbagai bidang dan fungsi perusahaan;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya penambahan modal disetor diharapkan produktivitas BUMD meningkat;
- e. meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan Daerah.

Penyertaan modal mendorong perusahaan untuk senantiasa membukakan laba/ keuntungan. Hal itu memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen perusahaan. Alokasi dividen yang didapat pemegang saham dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan pendapatan utamanya yang bersumber dari non pajak untuk membiayai pelayanan publik yang *outcomes*-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, akan menjadi penting untuk menjaga struktur kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dividen yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan senantiasa meningkat setiap tahun.

Bagi Pemegang Saham (Pemerintah Daerah), penyertaan modal yang dilakukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah

Jawa Tengah (Bank Jateng) akan mempunyai manfaat antara lain:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - melalui penyaluran kredit utamanya kredit pada sektor UMKM yang mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contoh: penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan/atau Kredit Usaha Rakyat Daerah, melaksanakan pembinaan terhadap UMKM, dll.
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Kas Daerah dan penghimpunan DPK dari masyarakat;
 - melalui pengembangan teknologi dengan digitalisasi perbankan guna efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kas Daerah dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari masyarakat.
 - melalui pengembangan jaringan kantor dan layanan yang semakin mendekatkan pada simpul-simpul perekonomian.
- c. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - merupakan efek domino yang diharapkan dari majunya kegiatan perekonomian daerah.

6. Riwayat Penyertaan Modal

Posisi Kepemilikan Setoran Modal Pemerintah Grobogan dalam susunan daftar kepemilikan saham Bank Jateng sebagaimana hasil RUPS-LB tanggal 14 November 2022 tercatat sebesar Rp.87.006.000.000,- (*delapan puluh tujuh miliar enam juta rupiah*). Dengan total penyertaan modal tersebut,

Pemerintah Kabupaten Grobogan menguasai 1,97% *share* setoran modal se-Jawa Tengah.

Berkaitan dengan adanya penambahan setoran modal atau penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng), Bank Jateng sendiri telah melakukan identifikasi mengenai jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor 0348/PMS.04/017/2023 perihal Permohonan Setoran Modal tertanggal 21 Februari 2023 yang disampaikan oleh Bank Jateng kepada Bupati Pemerintah Kabupaten Grobogan, disebutkan bahwa berdasarkan *Roadmap* Permodalan Bank Jateng tahun 2022-2027 dan dengan semakin tumbuh dan berkembangnya Bank Jateng, maka kebutuhan modal semakin bertambah. Untuk itu Bank Jateng mengusulkan permohonan penambahan setoran modal kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar untuk tahun anggaran 2024 sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*). Adapun tambahan setoran modal tersebut nantinya akan digunakan Bank Jateng untuk:

- a. Peningkatan pelayanan perbankan;
- b. Peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan UMKM.

7. Kinerja Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng)

Aset Bank Jateng selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 aset perusahaan bernilai sebesar Rp66.622.751.000.000 dan meningkat terus menerus setiap

tahun sehingga mencapai sebesar Rp84.493.779.000.000 pada tahun 2022.




Gambar 1.1.

Perkembangan Aset Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Perkembangan asset perusahaan selama tahun 2018 – 2022 adalah sebesar 6,16 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi pada kurun waktu itu adalah sebesar 9,61 persen dan terjadi pada tahun 2021 dan yang paling rendah adalah sebesar 1,83 persen yang terjadi pada tahun 2020.


Kewajiban perusahaan selama tahun 2018 – 2022 juga mengalami peningkatan terus menerus namun terjadi stagnasi pada tahun 2022. Pada tahun 2018 kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp59.927.146.000.000 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 menjadi sebesar Rp71.344.021.000.000 dan tetap stagnan hingga tahun 2022.



Gambar 1.2.
Perkembangan Kewajiban Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Perkembangan Kewajiban Perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 mencapai rata-rata sebesar 4,53 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 9,76 persen dan yang paling rendah adalah terjadi stagnasi (pertumbuhan nol persen) di tahun 2022.

Ekuitas perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 mengalami peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 ekuitas perusahaan mencapai Rp6.695.605.000.000 dan meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar Rp10.080.915.000.000 pada tahun 2022. Perkembangan ekuitas sepanjang tahun 2019 – 2022 mencapai rata-rata sebesar 10,95 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 18,88 persen dan terjadi pada tahun 2019. Sedangkan yang paling rendah adalah sebesar 2,23 persen dan terjadi pada tahun 2020.



Gambar 1.3.

Perkembangan Ekuitas Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Pendapatan operasional perusahaan sepanjang tahun 2018 – 2022 berkembang cukup fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 pendapatan operasional perusahaan mencapai Rp6.846.599.000.000 kemudian meningkat menjadi Rp7.575.749.000.000 di tahun 2019. Selanjutnya mengalami penurunan pada 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu menjadi sebesar Rp6.519.983.000.000 di tahun 2020 dan turun lagi menjadi Rp6.003.495.000.000 di tahun 2021 akibat pandemic Covid-19. Sebelum akhirnya mengalami peningkatan menjadi Rp6.939.330.000.000 pada tahun 2022.

Perkembangan pendapatan operasional selama tahun 2019 – 2022 mengalami perkembangan yang berfluktuatif sehingga rata-rata pertumbuhan 1,10 persen per tahun. Perkembangan pendapatan operasional paling tinggi adalah

sebesar 15,59 persen yang terjadi pada tahun 2022, sementara pertumbuhan paling rendah adalah sebesar -13,94 persen yang terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemic Covid-19.




Gambar 1.4.

Perkembangan Pendapatan Operasional Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Perkembangan beban operasional nampaknya mengikuti pola perkembangan pendapatan operasional, dimana selama kurang waktu 2018 – 2022 berkembang secara fluktuatif namun dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 beban operasional perusahaan bernilai sebesar Rp5.048.972.000.000 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp6.159.414.000.000. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar Rp4.994.614.000.000 dan Rp4.251.276.000.000, sebelum akhirnya meningkat kembali di tahun 2022 menjadi Rp4.415.077.000.000.

Perkembangan rata-rata beban operasional selama tahun 2019 – 2022 adalah sebesar -1,99 persen per tahun.

Perkembangan beban operasional paling tinggi adalah sebesar 21,99 persen dan terjadi pada tahun 2019. Sementara itu perkembangan beban operasional paling rendah adalah sebesar -18,91 persen pada tahun 2020.



Gambar 1.5.

Perkembangan Beban Operasional Bank Jateng Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Selain pendapatan operasional, perusahaan juga mencatat pendapatan non operasional. Perkembangan pendapatan non operasional ini berfluktuatif. Dimana pada tahun 2018 nilai pendapatan non operasional bernilai sebesar Rp3.181.000.000 kemudian sempat menurun menjadi Rp2.408.000.000 di tahun 2019 sebelum meningkat drastis menjadi sebesar Rp26.657.000.000 pada tahun 2020. Baru di Setelah itu mengalami penurunan selama 2 (dua) tahun berturut-turut menjadi Rp14.797.000.000 di tahun 2021 dan Rp4.606.000.000 di tahun 2022.

Perkembangan pendapatan non operasional perusahaan selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.6.

**Perkembangan Pendapatan Non Operasional Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)**

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 juga berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai beban non operasional mencapai Rp54.806.000.000 dan menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp27.522.000.000. Kemudian pada tahun 2020 dan 2021 tidak terdapat beban non operasional. Baru di tahun 2022 kembali terdapat beban non operasional yang besarnya Rp102.545.000.000.

Perkembangan beban non operasional perusahaan selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.7.

Perkembangan Beban Non Operasional Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

Selanjutnya Laba bersih perusahaan, Bank Jateng terus menghasilkan laba yang positif di tiap tahunnya meskipun pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2018, perusahaan berhasil menghasilkan laba sebesar Rp1.746.002.000.000. Kemudian di tahun 2019 menurun menjadi Rp1.391.221.000.000. Selanjutnya mulai tahun 2020 hingga 2022 mengalami peningkatan terus menerus. Pada tahun 2020 meskipun terjadi pandemic Covid-19 namun Bank Jateng tetap mampu meningkatkan laba perusahaan menjadi sebesar Rp1.552.026.000.000 dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp2.426.314.000.000 pada tahun 2022.

Atas peningkatan laba yang dihasilkan menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki kinerja yang sangat baik. Berikut perkembangan laba perusahaan selama tahun 2018 – 2022:



Gambar 1.8.

Perkembangan Laba Bank Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Juta Rupiah)

8. Rasio Keuangan

Dalam menilai kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) berdasarkan perkembangan rasio keuangan, maka dapat dilihat dari 8 (delapan) indikator sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Rasio Keuangan Bank Jateng Tahun 2022

No	Indikator	Capaian Tahun 2022
1.	<i>Capital Adequacy Ratio (CAR)</i>	21,70%
2.	<i>Non-Performing Loan (NPL)</i>	2,52%
3.	<i>Return On Asset (ROA)</i>	2,95%
4.	<i>Return On Equity (ROE)</i>	22,89%
5.	<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	6,56%

6.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	67,38%
7.	<i>Loan to Deposits Ratio</i> (LDR)	85,66%
8.	<i>Current Account Saving Account</i> (CASA)	54,33%

Sumber: Kinerja Keuangan Bank Jateng, 2022.

a. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko keuangan yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva prdukti yang berisiko. Jika nilai CAR suatu bank tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup bagi profitabilitas.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, penilaian faktor permodalan (*capital*) meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan serta penilaian mengenai pengelolaan permodalan bank. Faktor *capital* dapat diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rumus perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yaitu:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP

Penentuan peringkat maupun predikat *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang didasarkan oleh kodifikasi penilaian kesehatan bank ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.2.

Peringkat Komposit Rasio CAR

Rating	Ratio	Predicate
1	$CAR \geq 12\%$	Sangat Baik
2	$9\% \leq CAR < 12\%$	Baik
3	$8\% \leq CAR < 9\%$	Cukup Baik
4	$6\% \leq CAR < 8\%$	Kurang Baik
5	$CAR \leq 6\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

Capaian CAR untuk Bank Jateng di tahun 2022 sebesar 21,70% ($CAR \geq 12\%$) sehingga dapat dikategorikan "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menanggung kemungkinan terjadinya risiko di kemudian hari.

b. *Non-Performing Loan* (NPL)

Non-Performing Loan (NPL) merupakan indikator atau cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang terjadi akibat ketidaklancaran nasabah dalam melakukan pembayaran angsuran. Tingginya persentase NPL dalam suatu bank menjadi salah satu penyebab bank mengalami kesulitan dalam menyalurkan kembali kredit.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, mengisyaratkan bahwa semakin tinggi nilai NPL atau melebihi 5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat. Sebaliknya, apabila rasio NPL suatu bank berada dibawah 5% maka potensi keuntungan yang didapat akan semakin besar. Rumus perhitungan *Non-Performing Loan* (NPL) yaitu:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP

Adapun penetapan rasio profil *Non-Performing Loan* (NPL) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.

Peringkat Komposit Rasio NPL

Rating	Ratio	Predicate
1	0% < NPL < 2%	Sangat Baik
2	2% ≤ NPL < 5%	Baik
3	5% ≤ NPL < 8%	Cukup Baik
4	8% < NPL ≤ 12%	Kurang Baik
5	NPL ≥ 12%	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

Capaian NPL Bank Jateng untuk tahun 2022 adalah sebesar 2,52% yang termasuk dalam kategori "Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki pengelolaan kredit yang baik.

c. *Return On Asset (ROA)*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, parameter penilaian kinerja bank dalam menghasilkan laba (*earning*) dapat dihitung dengan menggunakan rasio *return on asset* (ROA) dan *net interest margin* (NIM).

ROA digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan dan manajerial efisiensi secara keseluruhan. ROA menunjukkan tingkat efisiensi bank dalam pengelolaan asetnya guna menghasilkan laba. Semakin tinggi ROA suatu bank maka tingkat kesehatan bank tersebut juga semakin tinggi. Rumus perhitungan *Return On Asset* (ROA) yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP

Adapun penentuan peringkat serta predikat rasio *Return On Asset* (ROA) bank ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.4.

Peringkat Komposit Rasio ROA

Rating	Ratio	Predicate
1	ROA > 1,5%	Sangat Baik
2	1,25% < ROA ≤ 1,5%	Baik
3	0,5% < ROA ≤ 1,25%	Cukup Baik
4	0% < ROA ≤ 0,5%	Kurang Baik
5	ROA ≤ 0%	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

Rasio ROA yang dihasilkan Bank Jateng pada tahun 2022 adalah sebesar 2,95% sehingga memperoleh predikat “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki kemampuan yang baik dalam mendayagunakan asset untuk menghasilkan laba/keuntungan.

d. *Return On Equity* (ROE)

Return On Equity (ROE) adalah indikator yang mengukur kemampuan suatu bisnis/perusahaan dalam mengelola permodalan dari para investornya dengan membandingkan jumlah pendapatan (*net income*) dan total modal investor/pemilik di dalamnya. Semakin tinggi ROE suatu bank maka tingkat kemampuan pengelolaan permodalan juga semakin baik. Rumus perhitungan *Return On Equity* (ROE) yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP

Adapun penentuan peringkat serta predikat rasio *Return On Equity* (ROE) bank ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.5.

Peringkat Komposit Rasio ROE

Rating	Ratio	Predicate
1	ROE > 15%	Sangat Baik
2	12,5% < ROE ≤ 15%	Baik
3	5% < ROE ≤ 12,5%	Cukup Baik
4	0% < ROE ≤ 5%	Kurang Baik

5	ROE ≤ 0%	Tidak Baik
---	----------	------------

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

Di tahun 2022 Bank Jateng berhasil mencapai rasio ROE sebesar 22,89% sehingga dapat dikategorikan "Sangat Baik". Hal ini mengartikan bahwa Bank Jateng memiliki kemampuan yang sangat baik dalam pengelolaan permodalan dari investor guna menghasilkan laba perusahaan. Terbukti bahwa Bank Jateng mampu memanfaatkan bantuan modal dengan sangat baik.

e. *Net Interest Margin* (NIM)

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2024, *Net Interest Margin* (NIM) merupakan rasio pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank atau lembaga keuangan lain dengan beban bunga yang dibayarkan kepada pemberi pinjamannya terhadap jumlah asset mereka yang menghasilkan bunga (*interest-bearing assets*). NIM merupakan kriteria yang paling tepat dalam menilai efektivitas dan stabilitas operasional bank. Semakin tinggi NIM suatu bank maka semakin sehat bank tersebut. Rumus perhitungan *Net Interest Margin* (NIM) yaitu:

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata – rata Aset Produktif}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. 13/24/DPNP

Adapun penentuan peringkat serta predikat rasio *Net Interest Margin* (NIM) bank ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.6.

Peringkat Komposisi Rasio NIM Bank

Rating	Ratio	Predicate
1	NIM > 3%	Sangat Baik
2	2% < NIM ≤ 3%	Baik
3	1,5% < NIM ≤ 2%	Cukup Baik
4	1% < NIM ≤ 1,5%	Kurang Baik
5	NIM ≤ 1%	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

NIM yang dihasilkan Bank Jateng pada tahun 2022 sebesar 6,56% sehingga memperoleh predikat "Sangat Baik". Hal ini menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki kemampuan manajemen yang sangat baik dalam mengelola aktiva produktifnya.

f. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Adapun penentuan peringkat serta predikat rasio BOPO diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.7.

Klasifikasi Tingkat BOPO

Rating	Ratio	Predicate
1	BOPO ≤ 94%	Sangat Baik
2	94% < BOPO ≤ 95%	Baik
3	95% < BOPO ≤ 96%	Cukup Baik
4	96% < BOPO ≤ 97%	Kurang Baik
5	BOPO > 97%	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.6/23/DPNP Tahun 2004

Nilai BOPO yang dihasilkan Bank Jateng pada tahun 2022 sebesar 67,38% atau < 94% sehingga memperoleh predikat "Sangat Baik". Kecilnya nilai BOPO yang dihasilkan Bank Jateng menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki tingkat efisiensi biaya operasional yang maksimal dalam menjalankan operasi sehari-hari.

g. *Loan to Deposits Ratio (LDR)*

LDR adalah ukuran dalam menghitung rasio likuiditas suatu bank, yaitu risiko yang terjadi apabila bank tidak mampu melunasi kewajibannya. Rasio LDR akan mengindikasikan besarnya risiko likuiditas. Naiknya rasio LDR akan meningkatkan risiko likuiditas suatu bank. Rumus perhitungan *Loan to Deposits Ratio (LDR)* sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Total DPK}} \times 100\%$$

Sumber: Lampiran SE BI No. 6/23/DPNP

Adapun penentuan peringkat serta predikat LDR bank ditentukan sebagai berikut:

Tabel 1.8.

Peringkat Komposit LDR

Rating	Ratio	Predicate
1	$50\% < \text{LDR} \leq 75\%$	Sangat Baik
2	$75\% < \text{LDR} \leq 85\%$	Baik
3	$85\% < \text{LDR} \leq 100\%$	Cukup Baik
4	$100\% < \text{LDR} \leq 110\%$	Kurang Baik
5	$\text{LDR} > 110\%$	Tidak Baik

Sumber: Kodifikasi Penilaian Kesehatan Bank

Rasio LDR yang dihasilkan Bank Jateng pada tahun 2022 adalah sebesar 85,66% sehingga masuk peringkat 3 atau "Cukup Baik".

h. *Current Account Saving Account (CASA)*

Rasio CASA adalah perbandingan antara jumlah giro dan tabungan dengan jumlah total Dana Pihak Ketiga (DPK). Rasio CASA atau rasio dana murah ini menggambarkan banyaknya dana yang tersedia pada suatu bank untuk disalurkan dalam bentuk kredit sehingga suku bunga kredit menjadi lebih kompetitif dan tidak kemalahan. Secara umum perbankan nasional sangat fokus dalam menjaga rasio CASA di kisaran 50% sampai 60% dari Total Dana Pihak Ketiga (DPK) agar likuiditas perbankan selalu terjaga kuat. Rumus dalam menghitung *Current Account Saving Account (CASA)* adalah sebagai berikut:

$$\text{CASA} = \frac{\text{Giro} + \text{Tabungan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Bank Jateng di tahun 2022 menghasilkan rasio CASA sebesar 54,33%, dimana rasio ini dapat dikatakan "Sangat Baik" karena berada pada kisaran 50%-60%. Dengan perolehan rasio CASA tersebut dapat disimpulkan bahwa dana murah yang tersedia di Bank Jateng jumlahnya cukup banyak sehingga Bank Jateng leluasa dalam menyalurkan kredit dan tingkat bunga kredit yang ditetapkan juga kompetitif.

Dari hasil analisis terhadap rasio keuangan Bank Jateng tahun 2022 melalui kedelapan indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank Jateng berada dalam kondisi tingkat kesehatan bank yang "Sangat Sehat".

B. Penilaian Investasi Sektor Publik

Kegiatan investasi dan perdagangan diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan tidak saja pada sektor ekonomi namun juga pada sektor-sektor yang lain. Secara teoritis maupun empiris, aktivitas perdagangan dan investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ataupun negara. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan perdagangan dan masuknya investasi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan perekonomian menghasilkan output lebih banyak, pemanfaatan

sumberdaya secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Peran perdagangan dan investasi sebagai sumber penggerak dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin signifikan di saat globalisasi melanda dunia seperti yang terjadi saat ini. Dengan dukungan perkembangan teknologi transportasi dan informasi, globalisasi mendorong cepatnya pergerakan barang dan perpindahan modal antar daerah serta mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal dan tenaga kerja) yang semakin mudah dan murah. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya ketika semua pihak mendapat keuntungan (*gain*) maksimal dari perdagangan tersebut. Dalam situasi semacam ini, pengusaha mendapat *profit* yang memadai untuk melakukan pemupukan dan penumpukan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan melakukan ekspansi usaha. Bagi pengusaha skala kecil menengah (UKM) yang jumlahnya banyak, kondisi seperti di atas sangatlah diharapkan agar keberadaannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah dan peningkatan kontribusi dalam PDRB.

Potensi investasi dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana arus barang dan jasa diperdagangkan, namun juga harus dilihat dari termanfaatkannya potensi sumberdaya alam serta pemberdayaan asset Pemerintah yang ada di suatu daerah serta Bergeraknya sistem perekonomian pada semua lapisan wilayah di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah dihadapkan pada masalah pengambilan

keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/ investasi. Penganggaran modal/ investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/ investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber dana, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik.

Fokus perhatian program investasi di sektor publik ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program investasi di sektor publik adalah:

1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.

4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah daerah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:

1. Inventarisasi investasi.
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
5. Inventarisasi kebutuhan investasi.
6. Evaluasi kelayakan investasi.
7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial dan sebagainya.

Sektor publik sering dinilai sebagai pusat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Penilaian semacam itu perlu mendapatkan perhatian karena pertanggungjawaban yang dikehendaki masyarakat meliputi sejauhmana pelaksanaan *value for money* pada setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. *Value for money* yang dimaksudkan adalah kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini yaitu mencakup: ekonomis (hemat, cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Jadi indikator *value for money* dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Kedua bagian indikator *value for money* itu merupakan indikator kinerja yang berperan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen publik. Indikator dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pihak internal (Pemerintah Daerah) maupun eksternal. Pemerintah Daerah menggunakan indikator kinerja itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi biaya.

Ekonomi (baca: ekonomis) adalah bagaimana memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, dalam arti sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros. Efisiensi berupa pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program (*outcome*) dengan target yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara *outcome* dengan output. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Pemerataan memiliki arti bahwa penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata tanpa memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, suku/ethnis, dan agama.

Value for money dapat tercapai bila organisasi telah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan

konsep *value for money* pada organisasi sektor publik memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran);
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran akan pembiayaan dengan menggunakan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pengadaan sebuah proyek pasti diikuti dengan anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut. Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada publik secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Pengertian publik di sini terkait dengan *stakeholder* organisasi yang terdiri dari *stakeholder* internal dan eksternal.

Stakeholder internal terdiri dari lembaga negara seperti MPR, DPR/DPRD, dan Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat yang membawa misi politik (partai politik), manajer publik seperti gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD, dan pegawai pemerintah. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan jasa layanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan lain-lain, investor asing dan *country analyst*, serta generasi yang akan datang.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dalam menghadapi persaingan usaha. Analisis ini sekaligus menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja Bank Jateng serta kemampuannya dalam mengelola modal dari Pemerintah Kabupaten Blora. Analisis faktor internal terdiri dari faktor kekuatan (***Strength***) yang kemungkinan mampu memberikan daya dorong meningkatnya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD, serta faktor kelemahan (***Weakness***) yang kemungkinan dapat melemahkan perkembangan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Analisis faktor eksternal terdiri dari faktor peluang (***Opportunity***) yang kemungkinan mampu menjadi peluang untuk mendorong peningkatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD serta faktor ancaman (***Threat***) yang kemungkinan akan menjadi penghambat bagi peningkatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki Bank Jateng dalam menghadapi persaingan usaha, serta menjadi pertimbangan penentuan peningkatan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) antara lain adalah:

1. Kekuatan (***Strength***)

- a. **Kredit UMKM menjadi mesin pendorong pertumbuhan kredit tahun 2022.** Sampai dengan September 2022, Bank

Jateng telah menyalurkan kredit kepada segmen ritel dan UMKM sebesar Rp12.615 miliar atau tumbuh 12,05% yoy.

- b. Jaringan yang kuat.** Bank Jateng didukung oleh 42 Kantor Cabang, 140 Kantor Cabang Pembantu, 186 Kantor Kas, 272 Payment Point dan 888 ATM yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta dan DKI Jakarta. Selain itu, Bank Jateng didukung oleh agen laku pandai sebanyak 1.277 agen (data Sept 2022).
- c. Coverage Ratio CKPN Kredit Bank Jateng sebesar 182,51%.** Angka tersebut sudah cukup kuat namun masih dapat ditingkatkan seiring dengan risiko penyaluran kredit yang meningkat utamanya bila tidak ada perpanjangan relaksasi restrukturisasi. Rasio *coverage* CKPN ini lebih rendah dari *coverage ratio* CKPN Bank Umum Nasional 212,24%, namun lebih baik dibandingkan BPD SI sebesar 105,77% (data Juni 2022).
- d. Kesiapan Tingkat Kesehatan Bank Jateng yang terjaga pada komposit 2.** *Self assessment* tingkat kesehatan Bank Jateng yang dinilai dalam 4 faktor, yaitu *risk profile*, *GCG*, *Earnings*, dan *Capital* menghasilkan nilai komposit 2, yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Namun masih terdapat kelemahan walaupun tidak signifikan.
- e. Potensi Kedekatan dengan Pemda di Jawa Tengah sebagai pemilik.** Bank Jateng dengan *tagline* bank nya orang Jawa Tengah memiliki kedekatan dengan Pemda dan

diharapkan mampu menjadi partner Pemda dalam membangun Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.9.

Tabulasi dan Skoring Faktor Kekuatan

No	Parameter	Bobot	Skor	Skor terbobot
1	Pertumbuhan Kredit UMKM	20%	4	0,8
2	Jaringan yang kuat	20%	3	0,6
3	Coverage Ratio CKPN Kredit	20%	3	0,6
4	Tingkat kesehatan Bank Jateng	20%	3	0,6
5	Kedekatan Bank Jateng dengan Pemda	20%	4	0,8
Total		100%	17,00	3,4

(Skor 4: Sangat Kuat dan Dominan, 3: Kuat dan Cukup Dominan, 2: Cukup Kuat, 1: Sedikit Kuat)

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. **Belum Perlambatan pertumbuhan kredit.** Pertumbuhan kredit Bank Jateng per September 2022 sebesar 4,70% (yoy), lebih rendah dari rata-rata Bank Umum Nasional yang hanya tumbuh 10,66% (yoy), perbankan Jawa Tengah 9,02% (yoy), dan masih dibawah pertumbuhan BPD sebesar 7,32% yoy (data Juni 2022).
- b. **Ketersediaan Kredit konsumtif sebagai *captive market* Bank Jateng tumbuh belum optimal.** Sampai dengan September 2022 kredit konsumtif Bank Jateng tumbuh 1,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan perbankan nasional tumbuh 6,97% (yoy), BPD SI yang mampu tumbuh

4,36% (yoy) dan perbankan Jawa Tengah yang tumbuh sebesar 2,87% (yoy) (data Juni 2022).

c. Rasio Kredit Bermasalah (NPL). NPL Bank Jateng bulan September 2022 sebesar 2,68% sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata Bank Umum Nasional sebesar 2,57%, dan BPD SI yang sebesar 2,42% (data Juni 2022). Kenaikan NPL juga perlu diantisipasi bila kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit tidak diperpanjang oleh regulator.

d. Kesenjangan Masih rendahnya rasio *fee-based income* Bank Jateng. Pendapatan Bank Jateng masih banyak ditopang dengan pendapatan bunga kredit dengan komposisi sebesar 88,6%. Walaupun pendapatan non bunga tumbuh cukup tinggi, namun masih dibawah target yang diharapkan.

e. Belum optimalnya penetrasi produk digital Bank Jateng. Bank Jateng telah menyediakan beberapa *channel* transaksi kepada nasabah dalam melakukan transaksi. Namun penetrasi terhadap nasabah belum sepenuhnya optimal. *User Internet Banking* Bank Jateng sebesar 11,7% dan *mobile banking* 9,3% dari total nasabah dana. Selain itu pelayanan kepada Pemda belum terintegrasi menjadi ekosistem.

Tabel 1.10.

Tabulasi dan Skoring Faktor Kelemahan

No	Parameter	Bobot	Skor	Skor terbobot
1	Perlambatan pertumbuhan kredit	20%	-2	-0,4

2	Kredit konsumtif belum tumbuh optimal	20%	-4	-0,8
3	Rasio Kredit Bermasalah (NPL)	20%	-3	-0,6
4	<i>Fee based income</i> Bank Jateng	20%	-3	-0,6
5	Penetrasi produk digital Bank Jateng	20%	-3	-0,6
Total		100%	(15,00)	-3

(Skor -4: Sangat Lemah, -3: Lemah, -2: Cukup Lemah, -1: Sedikit Lemah)

3. Kesempatan atau Peluang (*Opportunity*)

- a. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023.** Sejumlah lembaga ekonomi internasional dan pemerintah memproyeksikan Indonesia mampu tumbuh di kisaran 4,7% - 5,5% di tahun 2023, jauh di atas proyeksi ekonomi global yang hanya 2,6%. Proyeksi pertumbuhan nasional ini diharapkan akan memberi ruang bagi perbankan untuk dapat tumbuh lebih baik di tahun 2023.
- b. Transfer ke Daerah dan Desa.** Dalam RAPBN tahun 2023, Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) diproyeksikan mencapai Rp814,72 triliun atau meningkat dibandingkan RAPBN tahun 2023 yaitu sebesar Rp811,72 triliun.
- c. UMKM yang menjadi salah satu segmen andalan Bank Jateng menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia,** dengan jumlah UMKM 64,2 juta dan kontribusi PDB sebesar 61,07%. Di Jawa Tengah sendiri terdapat 172,498 usaha kecil dan menengah yang menyerap 1,3 juta tenaga kerja.

d. Pertumbuhan kredit nasional mulai pulih. BI dan OJK memprediksikan pertumbuhan kredit pada tahun 2022 pada kisaran 9-11%. Walaupun terdapat ancaman resesi global tahun 2023, pertumbuhan kredit diperkirakan tidak akan terpengaruh.

e. Terdapat beberapa proyek strategis nasional *multiyears* yang dilaksanakan di Jawa Tengah. Antara lain pembangunan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, Kawasan Industri Batang, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, Jalan Tol Yogyakarta Bawen dan penambahan lingkup jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo.

Tabel 1.11.

Tabulasi dan Skoring Faktor Peluang

No	Parameter	Bobot	Skor	Skor terbobot
1	Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023	20%	4	0,8
2	Transfer Dana ke Daerah dan Desa	20%	3	0,6
3	UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia	20%	4	0,8
4	Pertumbuhan nasional mulai pulih	20%	4	0,8
5	Proyek Strategis Nasional di Jawa Tengah	20%	3	0,6
Total		100%	18,00	3,6

(Skor 4: Sangat Kuat dan Dominan, 3: Kuat dan Cukup Dominan, 2: Cukup Kuat, 1: Sedikit Kuat)

4. Ancaman (*Threath*)

- a. **Perlambatan pertumbuhan perekonomian global** seiring dengan naiknya potensi inflasi. Kenaikan laju inflasi global yang timbul akibat gangguan rantai pasok sebagai dampak dari pandemi dan diperparah dengan konflik Rusia dan Ukraina yang semakin mendorong kenaikan harga khususnya komoditas energi dan pangan.
- b. **Kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia** sebagai respon untuk menahan laju inflasi nasional, dapat mengakibatkan kenaikan bunga kredit, perlambatan pertumbuhan kredit, penurunan daya beli masyarakat dan bisnis tergerus, serta pengetatan likuiditas.
- c. **Fenomena Bank Digital.** Pandemi COVID-19 telah mengubah cara perilaku masyarakat yang mulai dengan go digital. Saat ini perbankan sedang berlomba-lomba mempercepat transformasi perbankan menjadi bank digital. Ini tak lepas dari makin cepatnya digitalisasi sistem keuangan, penetrasi internet yang masif, dan perubahan konsumsi dari luring menjadi daring.
- d. **Belum pulihnya daya beli masyarakat.** Tingkat inflasi Indonesia dan Jawa Tengah yang rendah menunjukkan adanya pelemahan konsumsi akibat menurunnya demand dan daya beli masyarakat. Hal ini didukung lambatnya pemulihan indeks kepercayaan konsumen/ *Consumer Confidence Index* (CCI) atas keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini (Bank Indonesia).
- e. **Ancaman *cybercrime*.** Dengan maraknya transformasi digital sector keuangan juga menjadi cukup rentan dari sisi pengamanan *cyber*. Oleh karena itu Bank harus dibentengi

dengan *cyber security* yang handal untuk keamanan nasabahnya.


Tabel 1.12.

Tabulasi dan Skoring Faktor Ancaman

No	Parameter	Bobot	Skor	Skor terbobot
1	Perlambatan pertumbuhan ekonomi global	20%	-2	-0,4
2	Kenaikan suku bunga	20%	-3	-0,6
3	Fenomena Bank Digital	20%	-3	-0,6
4	Belum pulihnya daya beli masyarakat	20%	-3	-0,6
5	Ancaman <i>Cybercrime</i>	20%	-3	-0,6
Total		100%	(14,00)	-2,8

(Skor -4: Sangat Lemah, -3: Lemah, -2: Cukup Lemah, -1: Sedikit Lemah)

Mendasarkan penilaian atas faktor eksternal dan internal, maka posisi Bank Jateng dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Rencana Bisnis Bank Jateng 2023-2025.

Gambar 1.9.

SWOT Chart Bank Jateng

Gambar diatas menunjukkan bahwa *positioning* Bank Jateng pada kuadran *Growth*. Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), dapat disimpulkan bahwa dalam rangka mendukung optimalisasi pelayanan perbankan dan peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan UMKM oleh Bank Jateng, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat memungkinkan dan layak untuk meningkatkan kegiatan penyertaan modal/ investasi kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).

D. Kajian Aspek Pemberdayaan Asset Daerah

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki, selain memaksimalkan pengolahan sumberdaya alam yang menjadi potensi Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah juga akan meningkatkan optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu) yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. SiLPA ini merupakan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang paling dominan, sehingga kalau keberadaannya tidak dioptimalkan maka SiLPA akan semakin besar lagi. Dan salah satu alasan melakukan Perubahan Anggaran menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dalam rangka memanfaatkan SiLPA tersebut.

Ada dua kemungkinan untuk mengoptimalkan SiLPA yaitu dialokasikan pada Belanja Daerah sebagaimana biasanya atau

dialokasikan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Alokasi SiLPA pada Belanja Daerah akan cenderung jadi SiLPA lagi karena waktu pelaksanaan program/ kegiatan dalam Belanja Daerah di P-APBD sangat relatif pendek yaitu maksimum 3 bulan bahkan kadang tinggal 1,5 bulan saja. Apalagi jika persetujuan P-APBD sudah memasuki akhir bulan September seyogyanya sudah tidak mengangarkan Belanja Daerah yang bersifat fisik. Kemudian berapa besar alokasi SiLPA pada Belanja Daerah itu dapat terserap, tentu jawabannya adalah relative kecil sehingga kemungkinan besar akan menjadi SiLPA lagi.

Alternatif alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA yang kedua adalah digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada pengeluaran pembiayaan daerah itu terdapat 2 pos yang dapat dimaksimalkan dan dampak positifnya berganda, yaitu Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kedua pos itu termasuk dalam cakupan investasi pemerintah daerah, sehingga dengan mengalokasikan SiLPA pada kedua pos itu akan didapat setidaknya tiga manfaat yaitu : (i) dapat mengamankan dana tidak jadi SiLPA lagi, tetapi tertanam produktif dalam investasi pemerintah daerah, (ii) dapat meningkatkan perekonomian daerah apabila penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah itu diarahkan pada Badan Usaha milik daerah atau UMKM yang berkedudukan di daerah, (iii) dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemberdayaan asset dan SiLPA Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam untuk pembangunan sarana prasarana Badan Usaha maupun diolah menjadi produk barang bagi Badan Usaha itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi semua pihak

baik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, masyarakat dan pemerintah daerah sekitarnya, pengusaha dan investor, baik pada tahap pembangunan dan tentunya setelah proses pembangunan selesai dilakukan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Bank Jateng dapat ditinjau dari beberapa sisi/aspek yaitu:

1. Sisi Rencana Pembangunan Nasional, dimaksudkan agar kegiatan ini dapat :
 - a. menambah Menambah penyerapan modal usahan untuk UMKM;
 - b. meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja;
 - c. membantu kegiatan sosial dengan CSR;
 - d. menurunkan angka kemiskinan'
 - e. meningkatkan pelayanan kas desa; dan
 - f. menambah pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Sisi Distribusi Nilai Tambah

Maksudnya adalah agar kegiatan investasi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dikembangkan memiliki nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Perhitungan dilakukan dengan asumsi bahwa investasi berproduksi dengan kapasitas normal. Nilai tambah yang dihasilkan selanjutnya dapat didistribusikan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas.

3. Sisi Tenaga Kerja

Dalam hal ini diharapkan bahwa investasi mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap ditambah modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Hal itu berarti dengan melakukan penyertaan modal/ investasi kepada Bank Jateng ikut berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran.

4. Sisi Keuntungan Ekonomi Regional

Dari sisi ini kegiatan investasi dapat menguntungkan perekonomian secara regional dengan menganalisis pada perlakuan unsur bunga dan pajak yang dikenakan terhadap proyek menggunakan metode *Economic Rate of Return (ERR)*. Dalam metode ini bunga pinjaman dan pajak tidak merupakan pengeluaran karena bunga merupakan bagian dari penerimaan keseluruhan yang diterima oleh masyarakat ekonomi.

5. Sisi Pengaruh Sosial

Pendirian sebuah badan usaha milik daerah dan penyertaan modal untuk badan usaha tersebut hendaknya memberi manfaat-manfaat sosial kepada masyarakat, misalnya dalam wujud:

- a. menjadi sarana penunjang bagi pengembangan kegiatan perumahan, pemukiman, kesehatan dan lain sebagainya,
- b. membuka lapangan kerja baru,
- c. mendorong pembiayaan yang membutuhkan kredit,

- d. melaksanakan pengembangan masyarakat melalui *social corporate responsibility*, dan
- e. merupakan usaha untuk memanfaatkan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga bisa menghindari timbulnya konflik dimasa yang akan datang.

Sedangkan keuntungan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi ini bisa berupa keuntungan yang langsung dapat dinikmati pihak-pihak tertentu maupun keuntungan tidak langsung yang dapat diperoleh/ terjadi pada berbagai pihak atau sektor yang terkait. Uraian masing-masing jenis keuntungan itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan Langsung
 - a. Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja selain menyangkut aspek sosial, juga terkait erat dengan aspek ekonomi. Apabila masyarakat usia produktif dapat disalurkan ke dalam lapangan kerja sesuai dengan kemampuan mereka, akan berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh berkurangnya tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, penduduk di sekitar kegiatan investasi maupun masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di proyek sesuai dengan keahliannya. Tenaga kerja mereka dibutuhkan baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat bangunan pasar rakyat selesai dibangun dan siap dioperasikan.

Semakin banyak tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar proyek yang dapat diserap dan dilibatkan, akan semakin besar pula dukungan masyarakat setempat terhadap keberadaan proyek. Oleh karena itu perlu dilibatkan seberapa jauh masyarakat setempat (baik dari jenis keahliannya maupun jumlahnya) dapat menyumbangkan tenaga kerja mereka.

Lapangan kerja yang tersedia selama pelaksanaan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) ini antara lain: pegawai bidang pemasaran jasa keuangan, pegawai administrasi jasa keuangan, pegawai penunjang jasa keuangan seperti *security, driver, OB, penjaga malam* dan lain sebagainya.

b. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Implikasi yang dapat diperoleh dari penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) ini adalah penambahan penerimaan daerah yang berasal dari sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dibayar oleh BUMD. Beberapa sumber penerimaan seperti pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, dan retribusi persampahan serta kebersihan.

2. Keuntungan Tidak Langsung

Dengan adanya kegiatan investasi kerjasama daerah ini diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas maupun pembangunan investasi

publik lainnya baik yang bersifat non-teknis maupun teknis yang antara lain meliputi :

- a. Apabila intensitas ketersediaan air bersih cukup dan lancar sebagai utilitas yang sangat diperlukan dapat mendorong kegiatan industri, perdagangan dan jasa-jasa meningkat. Peningkatan kegiatan dunia usaha dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mendorong semakin meningkatnya para pelaku usaha baik dalam dalam daerah maupun luar daerah. Dan semakin meningkatnya kegiatan dunia usaha yang menghasilkan berbagai ragam barang dan jasa ditambah potensi sumber daya alam yang dapat digunakan menjadi daerah tujuan wisata maka daya tarik wisatawan domestik dan asingpun mengalami peningkatan.

Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk semakin bertambahnya jalur-jalur transportasi dari kota/ kabupaten lain ke Kabupaten Grobogan khususnya, meningkatnya hotel dan tamu-tamu yang menginap di hotel, pembangunan tempat-tempat wisata baik wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, dan wisata alam, makin ramainya arus keluar masuknya barang baik impor maupun ekspor dari dan ke Kabupaten Grobogan, dan sebagainya yang pada akhirnya meningkatkan devisa bagi negara.

- b. Kegiatan penyertaan modal/ investasi yang memiliki pola manajemen/ pengelolaan modern diharapkan dapat menjadi *daya tarik masyarakat luas*, dengan tetap mempertahankan eksistensi usaha-usaha mereka yang lain.
- c. Apabila Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki investasi publik yang lengkap dan mempunyai daya dukung terhadap dunia usaha atau bisnis, maka sumber-sumber pendapatan daerah akan tercipta. Sumber-sumber pendapatan daerah

ini dapat berupa semakin banyaknya investor baik domestik maupun asing yang masuk untuk menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaannya di Kabupaten Grobogan.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan aspek pemberdayaan asset / kekayaan daerah, maka kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT Bank Jateng itu layak untuk dilakukan karena mampu meningkatkan pemberdayaan asset/ kekayaan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

E. Kajian Aspek Ekonomi

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Bank Jateng telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Manfaat ekonomi yang diinginkan dalam analisis ekonomi ini adalah manfaat yang sampai pada masyarakat luas.

Besar atau kecilnya kegiatan suatu kegiatan investasi bisa menimbulkan dampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi mungkin juga sosial maupun budaya suatu masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan investasi. Dampak yang diberikan dapat positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa ikut terciptanya lapangan kerja dan pendapatan penduduk sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pencemaran lingkungan karena limbah, polusi udara, gangguan suara bising, getaran dan sebagainya, baik selama maupun setelah pembangunan proyek. Apabila dampak

negatif tidak mampu diatasi, besar kemungkinan masyarakat di sekitar lokasi proyek akan memberikan reaksi berkenaan dengan itu. Oleh karena itu dampak pembangunan dan pengoperasian proyek yang dapat merugikan masyarakat sekitar harus dapat ditanggulangi, dengan kata lain tanggung jawab sosial proyek harus mendapat prioritas utama baik dari perencana maupun pelaksana proyek.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki seperti mengembangkan potensi sumberdaya alam dan pusat perbelanjaan sehingga bisa menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan revitalisasi dan pemberdayaan asset pemerintah serta mengolah dan mengembangkan potensi sumberdaya daerah agar menjadi mesin penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Selain itu secara rinci maksud dan tujuan penyertaan modal/ investasi adalah :

1. memberdayakan aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, agar dapat meningkatkan fungsi dan manfaatnya,
2. peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan pendistribusian air bersih di wilayah Kabupaten Grobogan,
- 3 penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas terutama bagi masyarakat Kabupaten Grobogan,

4. mengembangkan pusat informasi jasa pelayanan publik pendistribusi air bersih di wilayah Kabupaten Grobogan,
5. meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan terutama dari unsur Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Analisis kelayakan ekonomi akan memberi informasi kepada penyandang dana dan pelaksana investasi yaitu investor/ swasta dan perencana proyek yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengetahui sampai sejauh mana investasi dengan dana sebesar itu benar-benar merupakan bentuk investasi yang akan mendatangkan manfaat kepada berbagai pihak dan masyarakat secara umum yaitu antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan, berupa perolehan pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak, retribusi daerah (pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan dan lain sebagainya), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
2. Masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh manfaat dengan dikembangkannya Bank Jateng yaitu berupa manfaat *tangible* (berwujud) yaitu tersedianya lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan publik pendistribusian air bersih dengan segala fasilitas pendukungnya yang berfungsi mendorong ketersediaan air bersih yang cukup dan lancar sebagai utilitas kegiatan produksi maupun konsumsi bagi masyarakat. Manfaat lain yaitu bersifat *intangibile* (tidak berwujud) berupa semakin meningkatnya fasilitasi dunia usaha khususnya dan perekonomian wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya tanpa harus mengesampingkan perusahaan-

perusahaan swasta atau koperasi yang sudah ada dan justru menjadi satu kesatuan keterpaduan tri pelaku ekonomi yang sinergi dan berkesinambungan.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Bank Jateng ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan.

F. Kajian Aspek Kelembagaan

Pengelolaan asset / kekayaan daerah berdasarkan pengalaman daerah sampai saat ini dilakukan dengan lima model, yaitu: (1) pengelolaan oleh Yayasan yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan (2) pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan asset/ kekayaan daerah, (3) pengelolaan dengan model Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan (4) pengelolaan dengan model Pola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta (5) pengelolaan dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan dengan model kelembagaan yayasan ini memiliki kelemahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan merupakan organisasi yang bersifat sosial, sehingga relatif sulit untuk dapat menjadi organisasi yang mandiri dari sisi kemampuan keuangan,
- b. Yayasan pengelola yang ada kemungkinan dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga keberadaannya sedikit banyak diintervensi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan masih dirasakan kebijakan itu mengganggu kemandirian Yayasan,

- c. Bentuk organisasi yayasan ini kurang menarik dan fleksibel dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan asset / kekayaan pemerintah daerah,
- d. Pengelolaan dengan yayasan ini seringkali mengalami kesulitan dana dalam membiayai operasional dan pemeliharaan asset/ kekayaan pemerintah daerah yang memang memakan biaya yang relatif besar,
- e. Yayasan relatif tergantung dari bantuan dana yang berasal dari APBD untuk menutup kekurangan dana pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan ketergantungan ini beresiko karena semakin memberati beban APBD,
- f. Pola pengelolaan Yayasan juga relative menyulitkan dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, karena cara penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten ke yayasan ini hanya dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
- g. Dari segi pengelolaan asset daerah, administrasi pengelolaan asset berkaitan dengan penguasaan pengelolaan obyek wisata dan fasilitas perdagangan atau asset/ kekayaan pemerintah daerah lain perlu lebih dipertegas.

Sedangkan pengelolaan dengan model SKPD sebagaimana yang dilakukan untuk asset-asset pemerintah daerah seperti sarana prasarana perdagangan, jasa keuangan, fasilitas perekonomian lainnya memiliki kelemahan antara lain:

- a. SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang cukup kompleks, sehingga untuk mengurus terfokus pada bidang jasa keuangan atau lembaga keuangan perbankan saja tentu menjadi kurang,

- b. Pola penatausahaan pengelolaan keuangan daerah jikalau melalui mekanisme SKPD ini hanya dapat berupa usulan “belanja langsung kegiatan”, yang tentu jumlahnya relatif terbatas mengingat yang dianggarkan SKPD itu banyak hal tidak hanya untuk penyertaan modal/ investasi melalui pengeluaran pembiayaan daerah saja,
- c. Kemampuan sumberdaya manusia SKPD relative terbatas jika dikaitkan dengan kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD terutama untuk unit-unit yang membutuhkan sentuhan teknologi dan keahlian tertentu,
- d. Kemandirian pengelolaan menjadi sangat tergantung dengan kebijakan SKPD pengelola dan Pemerintah Daerah secara umum, serta memiliki rentang kendali yang cukup panjang sehingga menyulitkan penyelesaian suatu masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

Selain kelemahan-kelemahan itu, pengelolaan asset/ kekayaan daerah (fasilitas industri) dengan yayasan atau SKPD memiliki kelebihan lebih fokus dan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi di asset/ kekayaan daerah itu, sehingga dapat segera diselesaikan tidak berlarut-larut. Pengelolaan asset/ kekayaan daerah dengan kedua model itu memungkinkan sama-sama mendapatkan kucuran dana dari APBD untuk menopang pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan asset/ kekayaan daerah, namun perbedaannya kalau yayasan melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial, dan jika SKPD langsung berupa alokasi belanja langsung (kegiatan).

Untuk itu dari aspek kelembagaan, pengelolaan asset/ kekayaan daerah seperti pengembangan produksi dan pelayanan pendistribusi air bersih kepada masyarakat yang selama ini

dilakukan masih belum layak jika dikelola berupa yayasan maupun SKPD langsung.

Maka alternatif kelembagaan yang dapat digunakan untuk mengelola asset daerah berikutnya adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu model pengelolaan asset daerah yang tidak dipisahkan tetapi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. SKPD atau Unit Kerja BLUD dalam sisi penerimaan dan pengeluaran tidak terikat dengan mekanisme APBD sebagaimana SKPD-SKPD biasa lainnya, tetapi dengan PPK-BLUD SKPD atau Unit Kerja itu dapat menerima pendapatan tetapi tidak setor kepada Pemerintah Daerah (Kasda) dan boleh digunakan secara langsung, sementara SKPD harus diterima secara bruto dan disetor tidak melebihi 1 x 24 jam. SKPD dan Unit Kerja dengan PPK-BLUD ini memiliki misi "*not for profit*" atau tidak mengutamakan keuntungan, artinya dibolehkan menghasilkan keuntungan tetapi keuntungan itu dikembalikan kepada SKPD atau Unit Kerja tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang masing-masing sesuai core kegiatannya.

Badan Layanan Umum Daerah yang biasa disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah itu antara lain didukung oleh terjadinya pergeseran arah penggunaan dana pemerintah daerah yang tidak lagi berorientasi pada input tetapi output. Tujuan pergeseran itu antara lain adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan

pemerintah daerah, sehingga tugas pengelola asset/ kekayaan daerah nantinya memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan perusahaan yang lebih fleksibel dengan menonjolkan aspek social pendistribusi air bersih walaupun tanpa meninggalkan aspek produktivitas dan efektivitas serta profitabilitas usaha.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang kemudian disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas dalam hal ini adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pengelolaan asset/ investasi daerah dengan model BLUD baik BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja memberikan keuntungan karena beberapa hal yaitu:

- a. Prinsip BLUD tidak mengutamakan keuntungan (*Non For Profit*)
- b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- c. Kekayaan daerah yang dikelola BLUD adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

d. Pengelolaan dengan BLUD adalah semi otonom.

Hal itu tentu berbeda dengan pengelolaan melalui SKPD yang bersifat *non profit* dimana APBD selalu memberikan kucuran dana (belanja > pendapatan), tidak bersifat otonom, dan pengelolaan keuangan sesuai mekanisme APBD kepada SKPD-SKPD yang lain. Namun kelemahan pengelolaan asset dengan pola PPK-BLUD ini adalah karena masih bersifat asset yang tidak dipisahkan maka meskipun sudah diberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya, mereka tetap mengajukan permintaan usulan program dan kegiatan untuk didanai APBD. Hal itu kalau tidak hati-hati mensikapinya PPK BLUD ini akan tetap membebani APBD, sehingga kemandirian sebagai lembaga pelayan publik kurang.



Page • 32

Gambar 1.10.

Model Pengelolaan Aset/ Kekayaan Daerah dengan Yayasan, SKPD Langsung dan BLUD

Maka alternatif pengelolaan asset/ investasi yang berikutnya adalah dengan model pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pola pengelolaan model BUMD ini berbeda dengan BLUD karena dalam misi BUMD jelas-jelas melekat kriteria: berorientasi pada profit/ keuntungan, pengelolaan keuangan bersifat bisnis murni, dan pengelolaannya mutlak otonom.

Model BUMD ini berbeda dengan BLUD, karena dalam BUMD ada setoran bagian laba BUMD ke Pemerintah Daerah yang diadministrasikan sebagai komponen PAD yang berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dalam model PPK BLUD diatur bahwa keuntungan yang didapat oleh BLUD dicatat secara administratif penerimaannya sebagai Lain-lain PAD yang sah, dan pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat secara langsung.



Gambar 1.10.

Model Pengelolaan Asset/ Kekayaan Daerah dengan Model BUMD dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jika dikelola SKPD berarti sangat kental dengan sifat birokrasi dan barangnya menjadi barang publik, sedangkan pengelolaan BUMD menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan harganya tergantung dari mekanisme pasar. Sementara dengan model BLUD barang yang dihasilkan berupa *semi public goods* dan sifatnya tidak mengutamakan mencari keuntungan (*non-for-profit*).

Pengelolaan asset/ kekayaan daerah, selain dengan model SKPD langsung, yayasan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan model pengelolaan yang lebih bersifat komersial, yaitu dikelola dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat juga digunakan alternative yang lain yaitu dikelola dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ini didasarkan pada: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dimaksud dapat berupa kerjasama antar daerah yang dipayungi dengan keputusan bersama kepala daerah. Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Model pengelolaan dengan BUMD juga diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah".

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 304, ayat (1) menyebutkan bahwa: "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD." Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal Daerah itu dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD".

Dengan demikian kelembagaan untuk menampung penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pelayanan penyaluran air bersih atau air minum, meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat secara layak disertakan kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) berupa investasi permanen dengan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

G. Kajian Aspek Keuangan dan Pembiayaan

Penilaian rasio keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) didasarkan pada indikator-indikator rasio keuangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Dilihat dari perbandingan indikator-indikator rasio keuangan tahun

2022 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara rasio keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) adalah **Sangat Baik**.

Kriteria kinerja keuangan yang sehat ditunjukkan oleh tingkat kemampuan menghasilkan penerimaan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Kondisi ini antara lain dapat dipenuhi dari beberapa catatan pengelolaan keuangan yang dimiliki kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng).

Kriteria penilaian kelayakan investasi dalam aspek keuangan secara prinsip membandingkan antara perolehan manfaat penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah dan pengeluaran biaya akibat dari adanya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah tersebut. Kriteria penilaian itu dapat membandingkan langsung atau melalui penilaian harga sekarang (*present value*) dengan *discount rate* tertentu.

Analisis Keuangan Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Penyertaan Modal

Semakin tumbuh dan berkembangnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menyebabkan kebutuhan modal juga semakin bertambah. Untuk itu di tahun 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) mengusulkan permohonan penambahan setoran modal dari Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*).

Adapun terhadap tambahan setoran modal yang diusulkan tersebut akan digunakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) untuk:

- a. peningkatan pelayanan perbankan; dan
- b. peningkatan ekspansi kredit kepada sektor produktif dan UMKM.

2. Asumsi-asumsi Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rangka melakukan analisis kelayakan keuangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Umur proyek penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Bank Jateng adalah 10 tahun, yaitu sepanjang 2024 – 2033.
- b. Tingkat bunga (*discount rate*) yang digunakan dasar perhitungan penyertaan modal ini adalah 15 persen.
- c. Proyeksi Pendapatan (*Benefit*) dan Beban (Biaya) selama umur proyek didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 7 persen serta memperhatikan perkembangan variabel-variabel itu selama tahun 2018 – 2022.
- d. Nilai investasi awal proyek (*initial cost*) adalah sebesar Rp10.000.000.000.000,00.

3. Hasil Penilaian Kelayakan Investasi

Maka berdasarkan data dan informasi serta asumsi itu dapat dihitung indikator kriteria investasi:

- a. *Net Present Value (NPV)* dengan *discount factor* 15 persen didapatkan nilai sebesar Rp7.839.252.000.000,00. *Rule of Thumb* untuk NPV adalah $NPV > 0$, sehingga dengan nilai NPV sebesar Rp7.839.252.000.000,00 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- b. *Internal Rate of Return (IRR)* sebesar 31,17 %. *Rule of Thumb* untuk IRR adalah $IRR > DF$ (15 persen), sehingga dengan nilai IRR sebesar 31,17 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- c. *Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)* sebesar 1,26 %. *Rule of Thumb* untuk B/C Ratio adalah $B/C \text{ Ratio} > 1$, sehingga dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,26 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- d. *Profitability Index (PI)* sebesar 1,36. *Rule of Thumb* untuk PI adalah $PI > 1$, sehingga dengan nilai PI sebesar 1,36 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- e. *Pay Back Period (PBP) (Undiscounted)* selama 3 Tahun 4 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 3 Tahun 4 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- f. *Pay Back Period (PBP) (Discounted)* selama 4 Tahun 9 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 4 Tahun 9 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- g. *Sensitivity Analysis*, dengan melakukan penilaian kelayakan utamanya *Net Present Value (NPV)* dan *Internal Rate Of Return (IRR)* apabila terjadi perubahan kenaikan biaya-biaya atau penurunan pendapatan. Skenario yang digunakan untuk analisis sensitivitas itu adalah:
 - a. Skenario 1 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5 persen;
 - b. Skenario 2 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 10 persen;
 - c. Skenario 3 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5 persen; dan
 - d. Skenario 4 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 10 persen.

Hasil analisis sensitivitas itu didapatkan NPV dan IRR sebagai berikut:

- 1) Skenario 1:
 - a) NPV = Rp6.178.482.000.000,00
 - b) IRR = 27,99 persen.
- 2) Skenario 2 :
 - a) NPV = Rp4.517.712.000.000,00
 - b) IRR = 24,73 persen.
- 3) Skenario 3 :
 - a) NPV = Rp5.286.519.000.000,00
 - b) IRR = 26,25 persen.
- 4) Skenario 4 :
 - a) NPV = Rp2.733.786.000.000,00
 - b) IRR = 21,06 persen.

Dengan demikian berdasarkan aspek keuangan yang dinilai dari indikator kelayakan investasi (NPV, IRR, B/C Ratio, PI, dan PBP) serta Analisis Sensitivitasnya, kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) ini layak untuk dilaksanakan (GO).

**KAJIAN INVESTASI/ PENYERTAAN MODAL
PADA PERSEROAN TERBATAS BPR BANK PURWA ARTHA
(PT. BPR BANK PURWA ARTHA (PERSERODA))**

A. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Kredit Kecamatan Grobogan (PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda))

1. Latar Belakang Pendirian

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepada daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi

ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Bentuk BUMD yang ada sekarang ini masih dalam bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT). Perkembangan terbaru kelembagaan dan status badan hukum BUMD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah hanya ada dua jenis BUMD yaitu (i) Perusahaan Umum Daerah atau sering disingkat Perumda; dan (ii) Perusahaan Perseroan Daerah atau sering disingkat dengan Perseroda.

Potensi ekonomi sumber daya alam dan sumber daya keuangan di Provinsi Jawa Tengah yang cukup besar perlu digali dan diberdayakan secara optimal agar dapat memberi kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Hal ini akan dapat terwujud apabila wadah pengelolaannya tepat dan profesional, yakni salah satunya adalah BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pembentukan dan pendirian BUMD dalam bentuk Perseroda ini suatu keniscayaan yang harus ditempuh agar dapat menangkap potensi ekonomi sumber daya alam dan sumber daya keuangan yang ada tersebut. Di mana BUMD Perseroda

yang dibentuk ini diharapkan dapat mengelola secara profesional dan juga berfungsi sebagai pengembangan potensi sumber daya Daerah termasuk didalamnya potensi sumber dana/ jasa keuangan yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup dunia usaha maupun masyarakat umum dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka untuk mendirikan BUMD yang berupa Perseroda itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melibatkan partisipasi kerjasama permodalan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupun juga BUMD lain yang sudah ada sebelumnya seperti PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda).

Industri perbankan merupakan *highly regulated industry*, baik dari sisi permodalan, operasional hingga produk yang dimiliki. Dari sisi permodalan, Bank dituntut untuk memperkuat struktur permodalan yang salah satunya bertujuan untuk penyerapan risiko yang berasal baik dari risiko kredit, risiko operasional hingga risiko pasar. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan sebagai Intitusi yang mengatur Industri perbankan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat. Otoritas Jasa Keuangan sebagai Intitusi yang mengatur Industri perbankan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah yang Modalnya 100% dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Grobogan. Pada Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa salah satu Penyertaan Modal Daerah adalah untuk Penambahan Modal, Pasal 2 Permendagri 94 tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Daerah disebutkan bahwa tujuan pendirian BPR adalah untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien dan berdaya guna, tatakelola BPR dan memperoleh laba atau keuntungan. Untuk mewujudkan maksud tersebut pemegang saham mempunyai peran Non Moneter seperti pembuatan regulasi dan peran Moneter yaitu penyertaan modal. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 12 mengatur bahwa penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal BPR dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan dan penugasan Pemerintah Daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan pendapatan Daerah. Tujuan pendirian ini adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah dan memperoleh laba atau keuntungan.

Sesuai dengan perkembangan usaha PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) akan berfokus kepada penyampaian kredit kepada UMKM di Kabupaten Grobogan untuk mengembangkan ekonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah Pasal 3 (b) bahwa Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut diperlukan tambahan modal, sesuai dengan Permendagri No. 94 tahun 2017 pasal 12 yaitu khususnya dalam hal ini untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan. Dengan adanya penambahan modal BPR, dapat digunakan untuk melancarkan kegiatan usaha dan mencapai tujuan PT BPR Bank Purwa Artha.

Dengan adanya penambahan setoran modal berpengaruh terhadap penurunan suku bunga kredit utamanya di sektor UMKM dan konsumtif yang tadinya rata-rata 1,25% per bulan menjadi 0,95% per bulan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Grobogan, terutama di sektor UMKM.

Dalam upaya pelaksanaan peran dan fungsi strategis dimaksud PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) tentu saja memerlukan dukungan dari seluruh *stakeholder* termasuk dukungan dari Pemilik dalam hal penambahan setoran modal dalam rangka penguatan permodalan bank. Penguatan struktur modal diperlukan dalam rangka menghadapi persaingan bisnis dalam industri perbankan yang semakin

ketat serta mendukung pertumbuhan bisnis, seperti ekspansi pembiayaan (kredit), pengembangan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan investasi aktiva tetap, serta pengembangan teknologi.

2. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah. Upaya optimalisasi potensi dengan penyertaan modal itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Adapun tujuan kegiatan penyertaan modal meliputi:

- a. memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- b. Menambah modal disetor dalam rangka melaksanakan kewajiban memenuhi modal dasar BUMD;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kinerja BUMD dalam berbagai bidang dan fungsi perusahaan;
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya penambahan modal disetor diharapkan produktivitas BUMD meningkat;
- e. Meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan Daerah.

Penyertaan modal mendorong perusahaan untuk senantiasa membukakan laba/ keuntungan. Hal itu memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen perusahaan. Alokasi dividen yang didapat pemegang saham dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan pendapatan utamanya yang bersumber dari non pajak untuk membiayai pelayanan publik yang *outcomesnya* dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, akan menjadi penting untuk menjaga struktur kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Grobogan dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa *dividen* yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan senantiasa meningkat setiap tahun.

Bagi Pemegang Saham (Pemerintah Daerah), penyertaan modal yang dilakukan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) akan mempunyai manfaat antara lain:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - melalui penyaluran kredit utamanya kredit pada sektor UMKM yang mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contoh: penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan/atau Kredit Usaha Rakyat Daerah, melaksanakan pembinaan terhadap UMKM, dll.
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Kas Daerah dan penghimpunan DPK dari masyarakat;
 - melalui pengembangan teknologi dengan digitalisasi perbankan guna efektivitas dan efisiensi pengelolaan Kas Daerah dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari masyarakat.

- melalui pengembangan jaringan kantor dan layanan yang semakin mendekati pada simpul-simpul perekonomian.
- c. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - merupakan efek domino yang diharapkan dari majunya kegiatan perekonomian daerah

3. Kegiatan, Tugas dan Fungsi Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha

Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. Menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. Memberikan kredit termasuk kredit usaha mikro kecil dan menengah;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan /lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan di Bank lainnya, lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. Membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana

desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- g. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tugas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha adalah untuk:

- a. Melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;
- b. Membantu penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. Memberikan pelayanan peningkatan modal secara mudah, murah guna pengembangan usaha; dan
- d. Salah satu sumber pendapatan Daerah.

Sedangkan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha berfungsi sebagai lembaga intermediasi bidang keuangan melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana.

4. Penyertaan Modal

Berkaitan dengan adanya penambahan setoran modal atau penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda), PT BPR Bank Purwa Artha telah melakukan identifikasi jenis-jenis kegiatan yang akan dilakukan. Rencana kebutuhan modal tersebut akan digunakan PT BPR Bank Purwa Artha dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan dan target yang akan dicapai. Jenis kegiatan PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda)

yakni ekspansi kredit, mengembangkan produk dan layanan baru, perluasan jaringan kantor dan layanan, pengadaan investasi aktiva tetap, serta pengembangan teknologi.

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah berkewajiban memberikan setoran modal yang telah berkembang dan teralisasi dengan baik dari waktu ke waktu. Sementara realisasi akumulasi penerimaan deviden Pemerintah Kabupaten Grobogan hingga tahun 2022 mencapai Rp 16.018.757.000,00. Perbandingan dan estimasi modal disetor dan deviden Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT BPR Bank Purwa Artha tahun 2019 sampai dengan tahun 2028 tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel 1. 1 Estimasi Modal Disetor dan Deviden Pemerintah Kabupaten Grobogan Pada PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2019-2028 (dalam ribuan rupiah)

NO	TAHUN	MODAL DISETOR	DEVIDEN (AKUMULASI)	DEVIDEN/TAHUN
1	2019	15.000.000	13.000.511	1.156.643
2	2020	15.000.000	13.937.797	937.286
3	2021	17.500.000	14.954.860	1.017.063
4	2022	19.000.000	16.018.757	1.063.897
5	2023	20.500.000	17.054.661	1.035.904
6	2024	20.500.000	18.169.603	1.114.942
7	2025	22.000.000	19.368.036	1.198.433
8	2026	23.500.000	20.656.194	1.288.158

9	2027	25.000.000	22.040.778	1.384.584
10	2028	26.500.000	23.528.989	1.488.211


Berdasar tabel 1.1 diatas, terlihat bahwa total deviden yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2022 sebesar Rp 1.063.897.000,00. Adapun akumulasi deviden dari tahun 2019 hingga 2022 yakni sebesar Rp 16.018.757.000,00.

Pola setoran modal yang diberlakukan saat ini adalah dengan konsep 100 : 0 dimana setoran Dividen masuk ke kas daerah dan tidak dikembalikan lagi ke BUMD sehingga Penghitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) kurang tepat, jika Pemegang Saham menyetujui agar dilakukan perubahan pola setoran modal yang lebih efektif dengan merubah komposisi menjadi 0 : 100, sehingga Deviden yang dibagi dari Laba setelah pajak secara otomatis dianggarkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD, hal ini akan membuat manajemen lebih mudah dalam menentukan KPMM dan CAR., dengan KPMM dan CAR yang stabil Industri BPR akan bisa memformulasikan penerapan bunga single digit kepada customer.

5. Kinerja Keuangan PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda)


Aset PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) selama tahun 2018–2022 terus menerus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar Rp 69.304.244.000,00 meningkat terus dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar Rp 85.214.839.000,00 pada tahun 2022 atau meningkat rata-rata sebesar 4,59 persen per tahun. Peningkatan aset PT BPR Bank

Purwa Artha (Perseroda) itu paling tinggi mencapai 8,53 persen terjadi pada tahun 2020 dan paling rendah sebesar 0,81 persen terjadi pada tahun 2021. Perkembangan aset selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan dalam diagram berikut:




Gambar 1. 1 Perkembangan Aset PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Perkembangan rata-rata Laba Sebelum Pajak selama tahun 2018–2022 mencapai 2,70 persen. Peningkatan paling tinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 8,82 persen dan yang paling rendah adalah ketika mengalami penurunan yakni sebesar -20,78 persen yang terjadi pada tahun 2020.



Gambar 1. 2 Perkembangan Laba Sebelum Pajak PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Kewajiban PT BPR Bank Purwa Artha selama tahun 2018 – 2022 mengalami perkembangan positif meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2020 mengalami perkembangan negatif. Pada tahun 2018 kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp 45.613.177.000,00 dan meningkat menjadi sebesar Rp 47.709.188.000,00 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi sebesar Rp 53.925.868.000,00 dan terus meningkat menjadi sebesar Rp 55.773.117.000,00 pada tahun 2021. Kemudian, di tahun 2022 justru kewajiban mengalami penurunan hingga menjadi sebesar Rp 55.205.379.000,00. Kenaikan dan penurunan kewajiban PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) tahun 2018 hingga 2022 terlihat pada gambar berikut ini.




Gambar 1. 3 Perkembangan Kewajiban PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Perkembangan kewajiban perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 sebesar 4,21 persen. Perkembangan terbesar terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 13,03 persen sedangkan terendah terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar - 1,02 persen.

Ekuitas perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 cenderung terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 ekuitas perusahaan mencapai Rp 23.691.067.000,00 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 25.431.456.000,00. Kenaikan terjadi kembali kurun waktu 2020 hingga 2022 per tahunnya secara berturut-turut sebesar Rp 25.453.224.000,00 pada tahun 2020, Rp 28.215.662.000,00 pada tahun 2021, dan Rp 30.009.459.000 pada tahun 2022.

Perkembangan ekuitas pada tahun 2018-2022 terus mengalami pertumbuhan positif atau kenaikan dengan rata-rata sebesar 5,33 persen. Perkembangan paling tinggi selama

kurun waktu tersebut adalah sebesar 10,85 persen terjadi pada tahun 2021. Sedangkan yang paling rendah adalah sebesar 0,09 persen terjadi pada tahun 2020.



Gambar 1. 4 Perkembangan Ekuitas PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Pendapatan operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) sepanjang tahun 2018-2022 berkembang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 pendapatan operasional perusahaan mencapai Rp 10.820.885.000,00. Tahun 2019, pendapatan operasional yang diperoleh perusahaan sebesar Rp 12.031.537.000,00. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2020 yakni menjadi sebesar Rp 11.554.515.000,00. Meskipun demikian, tahun 2021 kembali terjadi kenaikan pendapatan menjadi sebesar Rp 11.801.558.000,00 yang kemudian menurun di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 11,597.865.000,00.

Perkembangan pendapatan operasional selama tahun 2018-2022 mengalami perkembangan rata-rata positif atau mengalami kenaikan sebesar 1,44 persen per tahun. Perkembangan pada tahun 2019 sebesar 11,19 persen, tahun

2020 terjadi penurunan yakni sebesar -3,96 persen. Akan tetapi tahun 2021 kembali mengalami perkembangan positif yaitu sebesar 2,14 persen yang kemudian menurun -1,73 persen di tahun 2022. Berdasar perkembangan kenaikan pendapatan operasional paling tinggi terjadi pada tahun 2019.



Gambar 1. 5 Perkembangan Pendapatan Operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Perkembangan beban operasional selama kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan di setiap tahunnya, kecuali tahun 2020. Pada tahun 2018 beban operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) bernilai sebesar Rp 8.235.413.000,00 dimana meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2021 beban operasional sebesar Rp 9.536.317.000,00. Tahun 2020, pertumbuhan beban operasional sebesar -0,85 persen.

Pada tahun 2019 perkembangan beban operasional menunjukkan angka positif sebesar 11,72 persen. Sementara itu, pada tahun 2019 ke 2020 berkembang sebesar 14,58%. Perkembangan beban operasional tahun 2021 yakni sebesar

1,01 persen dan pada tahun 2022 beban operasional mengalami penurunan sehingga perkembangan menunjukkan angka yang negatif sebesar -0,85 persen. Perkembangan persentase terkecil terjadi pada tahun 2022 sebesar -0,85 persen sedangkan perkembangan persentase terbesar terjadi pada tahun 2019 sebesar 14,58 persen. Berikut merupakan gambar yang menjelaskan kenaikan beban operasional PT BPR Bank Purwa Artha tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.



Gambar 1. 6 Perkembangan Beban Operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Selain pendapatan operasional, PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) juga mencatat pendapatan non operasional. Perkembangan pendapatan non operasional terjadi secara fluktuatif dengan kecenderungan menurun setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 nilai pendapatan non operasional bernilai sebesar 177.974.000,00. Terjadi penurunan drastis di tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut menjadi sebesar Rp 90.280.000,00 dan Rp 83.569.000,00. Namun, pada tahun 2021 dan tahun 2022 meningkat kembali dengan nilai secara

berturut-turut sebesar Rp 89.853.000,00 dan Rp 138.416.000,00.

Pada tahun 2019 hingga 2020, mengalami perkembangan negatif (menurun) sebesar -49,27 persen di tahun 2019 dan -7,43 persen di tahun 2020. Meskipun demikian, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 7,52 persen dan tahun 2022 juga mengalami kenaikan hingga sebesar 54,05 persen yang menjadikan kenaikan perkembangan tertinggi. Berikut ini merupakan penjelasan grafik kenaikan dan penurunan pendapatan non operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) tahun 2018 sampai dengan 2022.



Gambar 1. 7 Perkembangan Pendapatan Non Operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2022 (Dalam Ribuan Rupiah)

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2018-2022 berkembang fluktuatif dengan kecenderungan menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 nilai beban non operasional Rp 225.025.000,00 dan meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp 262.560.000,00. Adapun beban operasional tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan

secara berturut-turut sebesar Rp 91.310.000,00 dan Rp 63.458.000,00. Kemudian, di tahun 2022 kembali meningkat menjadi sebesar Rp 86.023.000,00. Kenaikan beban operasional terjadi di tahun 2020 dan penurunan terbesar terjadi di tahun 2022.

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2018-2022 berfluktuatif dengan dominasi negatif dengan rata-rata sebesar -12,35 persen. Perkembangan paling tinggi beban operasional adalah sebesar 35,56 persen yang terjadi pada tahun 2022 dan terendah adalah mencapai -65,22 persen yang terjadi pada tahun 2020. Perkembangan beban operasional perusahaan selama tahun 2018-2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 8 Perkembangan Beban Non Operasional PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2021 (Dalam Ribuan Rupiah)

Selanjutnya laba bersih PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) mengalami fluktuasi dengan dominasi menurun di setiap tahunnya. Tahun 2020 dan tahun 2022 memiliki laba negatif yakni sebesar Rp 1.704.157.000,00 pada tahun 2020

yang sebelumnya mencapai Rp 2.102.986.000,00 dan Rp 1.773.161.000,00 yang sebelumnya mencapai Rp 1.849.205. Adapun tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2021 mencapai laba positif secara berturut-turut laba bersih sebesar Rp 2.031.559.000,00, Rp 2.102.986.000,00, dan Rp 1.849.205,00. Perkembangan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 8,51 persen dan terendah pada tahun 2020 mencapai -18,96 persen.

Adapun kinerja PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) berdasarkan perkembangan rasio keuangan dilihat dari aspek likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aspek kesehatan sebagai berikut:

1. Aspek Likuiditas

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas diukur dengan menggunakan *cash ratio*, *loan to deposit ratio*, dan *non performing loan ratio*.

Tabel 1. 2 *Cash Ratio*

Cash Ratio	2018	2019	2020	2021	2022
Alat Likuid (dalam ribuan rupiah)	3.578.126	2.745.164	6.419.949	8.592.585	7.723.509
Hutang Lancar (dalam ribuan rupiah)	35.343.985	35.877.267	39.521.749	42.492.697	45.027.759
Cash Ratio	10,12%	7,65%	16,24%	20,22%	17,15%

Tabel 1. 3 *Loan to Debt Ratio*

Loan to Deposit	2018	2019	2020	2021	2022
Kredit Yang Diberikan (dalam ribuan rupiah)	55.138.349	57.453.044	61.212.329	66.200.285	65.864.525
Dana yang Dihimpun (dalam ribuan rupiah)	64.025.113	67.233.246	70.080.081	79.087.324	80.782.238
LDR	86,12	85,45	87,35	83,71	81,53

Tabel 1. 4 *Non Performing Loan Ratio*

Non Performing Loan	2018	2019	2020	2021	2022
Total NPL (dalam ribuan rupiah)	4.829.619	6.180.025	5.841.750	5.788.901	9.394.478
Total Kredit (dalam ribuan rupiah)	55.138.349	57.453.044	61.212.329	66.200.285	65.864.525
NPL	8,76%	10,76%	9,54%	8,74%	14,26%

Nilai Cash Ratio dan Load Debt Ratio selama 2018-2022 menunjukkan bank dalam keadaan sehat dan untuk NPL Ratio menunjukkan persentase rata-rata sebesar 14,27%.

2. Aspek Profitabilitas

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas diukur dengan menggunakan *return on asset ratio*, *return on equity ratio*, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, rasio kualitas aset produktif dan net interest margin ratio.

Tabel 1. 5 *Return on Asset Ratio*

ROA	2018	2019	2020	2021	2022
Laba Sebelum Pajak (dalam ribuan rupiah)	2.538.421	2.658.270	2.105.969	2.291.635	2.195.269
Rata-Rata Total Aset (dalam ribuan rupiah)	61.087.387	72.501.625	76.479.908	81.763.520	84.437.975
Rasio ROA	4,16%	3,67%	2,75%	2,80%	2,60%

Tabel 1. 6 *Return On Equity Ratio*

ROE	2018	2019	2020	2021	2022
Laba Bersih Setelah Pajak	2.031.559	2.102.986	1.704.157	1.849.205	1.773.161
Ekuitas (dalam ribuan rupiah)	23.691.067	25.431.456	25.453.224	28.215.662	30.009.459
Rasio ROE	8,58%	8,27%	6,70%	6,55%	5,91%

Tabel 1. 7 Rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional

BOPO	2018	2019	2020	2021	2022
Beban Operasional (dalam ribuan rupiah)	8.235.413	9.200.987	9.440.806	9.536.317	9.454.317
Pendapatan Operasional	10.820.885	12.031.537	11.554.515	11.801.558	11.801.558
Rasio BOPO	76,11%	76,47%	81,71%	80,81%	80,81%

Tabel 1. 8 Rasio Kualitas Aset Produktif

Kualitas Aset Produktif	2018	2019	2020	2021	2022
Aktiva Produktif diklasifikasikan	4.353.134	5.344.403	5.677.775	5.392.118	8.193.184
Aktiva Produktif (dalam ribuan rupiah)	69.472.086	73.199.013	79.859.697	83.733.490	84.249.496
Rasio KAP	6,27%	7,30%	7,09%	6,39%	9,72%

Tabel 1. 9 Net Interest Margin Ratio

Net Interest Margin Ratio	2018	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Bunga Bersih	7.594.719	8.174.160	8.159.301	8.482.201	8.753.980
Rata-Rata Total Aktiva Produktif	69.472.086	73.529.195	80.059.864	84.444.733	85.987.343
Rasio NIM	10,93%	11,12%	10,19%	10,04%	10,18%

Hasil analisis ROA, BOPO, KAP dan NIM menunjukkan kondisi sehat dan untuk ROE persentase rata-rata sebesar 7,20%.

3. Aspek Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Solvabilitas diukur dengan menggunakan *capital adequacy ratio* (CAR) dan *debt to equity ratio*.

Tabel 1. 10 Capital Adequacy Ratio (CAR)

	2018	2019	2020	2021	2022
Modal (dalam ribuan rupiah)	22.998.479	24.599.740	24.843.270	27.554.770	29.374.609
ATMR (dalam ribuan rupiah)	42.899.553	32.986.031	35.300.573	35.832.462	39.109.518
Rasio CAR	53,61%	74,58%	70,38%	76,90%	75,11%

Tabel 1. 11 *Debt To Equity Ratio*

Debt To Equity Ratio	2018	2019	2020	2021	2022
Liabilitas (dalam ribuan rupiah)	45.613.177	47.709.188	53.925.868	55.773.117	55.205.379
Ekuitas (dalam ribuan rupiah)	23.691.067	25.431.456	25.453.224	28.215.662	30.009.459
Rasio DER	192,53%	187,60%	211,86%	197	183,96%

Hasil analisis CAR menunjukkan keadaan sehat dan analisis DER menunjukkan keadaan solven. Perkembangan rasio-rasio keuangan tersebut menunjukkan bahwa PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) memiliki kinerja keuangan yang positif. Kinerja permodalan yang tercermin dari *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan diatas batas minimal CAR 8%. Nilai CAR jauh diatas ketentuan yang ada, yang artinya modal PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) mampu untuk menyerap risiko yang ada. Dari sisi profitabilitas, PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) menunjukkan kinerja yang baik terlihat dari capaian rasio profitabilitas yang positif.

4. Aspek Kesehatan

a. Rasio Keuangan

Tabel 1. 12 Rasio Keuangan PT BPR Purwa Artha Tahun 2018-2022

No.	Faktor CAMEL	Bobot	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-Rata
1.	Permodalan							
a.	Capital Adequacy Ratio	30%	53,61%	74,58%	70,38%	76,90%	75,16%	70,13%
2.	Aktiva Produktif							
a.	Kualitas Aktiva	25%	6,27%	7,30%	7,09%	6,39%	9,72%	7,35%
b.	PPAP terhadap PPAPWD	5%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
3.	Manajemen							
a.	Manajemen Umum	10%	23%	23%	23%	23%	23%	23,00%
b.	Manajemen Resiko	10%	41%	43%	41%	43%	42%	42,00%
4.	Rentabilitas							
a.	Return On Asset	5%	4,155%	3,67%	2,75%	2,80%	2,60%	3,20%

	b.	Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	5%	76,11%	76,47%	81,71%	80,81%	81,52%	79,32%
5. Likuiditas									
	a.	Loan to Deposit Ratio (LDR)	5%	86,12%	85,45%	87,35%	83,71%	81,53%	84,83%
	b.	Cash Ratio (CR)	5%	10,12%	7,65%	16,24%	20,22%	17,15%	14,28%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 kinerja keuangan PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dalam kategori sehat, serta pertumbuhan usahanya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

b. Penilaian Kesehatan

Tabel 1. 13 Penilaian Kesehatan PT BPR Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2018-2021

No.	Faktor CAMEL	Bobot	2018	2019	2020	2021
1.	Permodalan					
	a. Capital Adequacy Ratio (CAR)	30%	30,00	30,00	30,00	30,00
2.	Aktiva Produktif					
	a. Kualitas Aktiva Produktif	25%	25,00	25,00	25,00	25,00
	b. PPAP terhadap PPAPWD	5%	5,00	5,00	5,00	5,00
3.	Manajemen					
	a. Manajemen Umum	10%	0,06	0,06	0,0575	0,06
	b. Manajemen Resiko	10%	0,07	0,07	0,07	0,07
4.	Rentabilitas					
	a. Return On Asset (ROA)	5%	5,00	5,00	5,00	5,00
	b. Beban Operasional/ Pendapatan Operasional (BOPO)	5%	5,00	5,00	5,00	5,00
5.	Likuiditas					
	a. Loan to Deposit Ratio (LDR)	5%	5,00	5,00	5,00	5,00
	b. Cash Ratio (CR)	5%	5,00	5,00	5,00	5,00

Hasil penilaian kesehatan BPR dengan menggunakan Faktor CAMEL, tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun tersebut PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dalam kondisi sehat.

PT BPR Bank Purwa Artha Kabupaten Grobogan bergerak memberikan kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha daerah serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha

mikro kecil dan menengah, sehingga nasabah meliputi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adapun trend nasabah kategori UMKM Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 14 Trend Nasabah Kategori UMKM Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah		Perubahan
	Baku Debet (dalam ribuan Rp)	Rekening	%
2018	40.972.301	1.402	23,51%
2019	45.430.862	1.512	10,88%
2020	49.440.240	1.637	18,54%
2021	53.676.300	1.791	13,78%
2022	58.909.137	1.601	9,75%

Berdasar tabel diatas, riwayat nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan 23,51% dari tahun 2017, tahun 2019 menganalami kenaikan 10,88% dari tahun 2018, tahun 2020 mengalami kenaikan 18,54% dari tahun 2019, tahun 2021 mengalami kenaikan 13,78% dari tahun 2020 dan tahun 2022 mengalami kenaikan 9,75% jika dibandingkan tahun 2021. Perkembangan trend nasabah dari kategori UMKM dari tahun 2018 – 2022 adalah 15,29%. Melalui trend ini dapat dilihat bahwa nasabah dari golongan UMKM merupakan pasar yang sangat potensial dan harus dimanfaatkan oleh PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda).

Adapun proyeksi jumlah nasabah kategori UMKM Tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 15 Estimasi Trend Nasabah Kategori UMKM

Tahun 2023-2028

Tahun	Jumlah		Perubahan
	Baku Debet (dalam ribuan Rp)	Rekening	%
2023	65.978.233	1.694	7,07%
2024	70.154.417	1.795	6,33%
2025	74.915.429	1.890	6,79%
2026	80.586.932	1.984	7,57%
2027	86.323.297	2.090	7,12%
2028	91.754.232	2.214	6,29%

Berdasar tabel diatas, estimasi atau proyeksi nasabah Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2023-2028 yaitu pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2028 mengalami kenaikan 7% setiap tahun. Sehingga rata-rata estimasi trend kenaikan nasabah UMKM dari tahun 2023 - 2028 PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) sebesar 7%. Jumlah nasabah UMKM tahun 2023 diproyeksikan meningkat 7,07% jika dibanding tahun 2022, tahun 2024 meningkat 6,44% dari tahun 2023, tahun 2025 meningkat jika dibandingkan tahun 2024, tahun 2026 meningkat 7,57% jika dibandingkan tahun 2025, tahun 2027 meningkat 7,12% jika dibandingkan tahun 2026 dan tahun 2028 meningkat 6,29% jika dibandingkan tahun 2027.

B. Penilaian Investasi Sektor Publik

Kegiatan investasi dan perdagangan diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan tidak saja pada sektor ekonomi namun juga pada sektor-sektor yang lain. Secara teoritis maupun empiris, aktivitas perdagangan dan investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ataupun negara. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan perdagangan dan masuknya investasi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan perekonomian menghasilkan output lebih banyak, pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Peran perdagangan dan investasi sebagai sumber penggerak dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin signifikan di saat globalisasi melanda dunia seperti yang terjadi saat ini. Adanya dukungan perkembangan teknologi transportasi dan informasi, globalisasi mendorong cepatnya pergerakan barang dan perpindahan modal antar daerah serta mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal dan tenaga kerja) yang semakin mudah dan murah. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya ketika semua pihak mendapat keuntungan (*gain*) maksimal dari perdagangan tersebut. Dalam situasi semacam ini, pengusaha mendapat *profit* yang memadai untuk melakukan pemupukan dan penumpukan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan melakukan ekspansi usaha. Bagi pengusaha skala kecil menengah (UKM) yang

jumlahnya banyak, kondisi seperti di atas sangatlah diharapkan agar keberadaannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah dan peningkatan kontribusi dalam PDRB.

Potensi investasi dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana arus barang dan jasa diperdagangkan, namun juga harus dilihat dari termanfaatkannya potensi sumberdaya alam serta pemberdayaan asset Pemerintah yang ada di suatu daerah serta bergeraknya sistem perekonomian pada semua lapisan wilayah di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, Pemerintah Daerah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/ investasi. Penganggaran modal/ investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis

investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber dana, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik.

Fokus perhatian program investasi di sektor publik ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program investasi di sektor publik adalah:

1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah daerah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:

1. Inventarisasi investasi.
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
5. Inventarisasi kebutuhan investasi.
6. Evaluasi kelayakan investasi.
7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial dan sebagainya.

Sektor publik sering dinilai sebagai pusat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Penilaian semacam itu perlu mendapatkan perhatian karena pertanggungjawaban yang dikehendaki masyarakat meliputi sejauhmana pelaksanaan *value for money* pada setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. *Value for money* yang dimaksudkan adalah kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini yaitu mencakup: ekonomis (hemat, cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Jadi indikator *value for money* dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Kedua bagian indikator *value for money* itu merupakan indikator kinerja yang berperan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen publik. Indikator dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pihak internal (Pemerintah Daerah) maupun eksternal. Pemerintah Daerah menggunakan indikator kinerja itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi biaya.

Ekonomi (baca: ekonomis) adalah bagaimana memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, dalam arti sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros. Efisiensi berupa pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu

atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program (*outcome*) dengan target yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara *outcome* dengan output. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Pemerataan memiliki arti bahwa penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata tanpa memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, suku/ etnis, dan agama.

Value for money dapat tercapai bila organisasi telah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran);
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran akan pembiayaan dengan menggunakan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pengadaan sebuah proyek pasti diikuti dengan anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut. Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada publik secara terbuka untuk

dikritisi dan didiskusikan. Pengertian publik di sini terkait dengan *stakeholder* organisasi yang terdiri dari *stakeholder* internal dan eksternal.

Stakeholder internal terdiri dari lembaga negara seperti MPR, DPR/DPRD, dan Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat yang membawa misi politik (partai politik), manajer publik seperti gubernur, bupati, direktur BUMN/ BUMD, dan pegawai pemerintah. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan jasa layanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan lain-lain, investor asing dan *country analyst*, serta generasi yang akan datang.

C. Kajian Aspek Pemberdayaan Asset Daerah

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki, untuk memaksimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi potensi Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah juga akan meningkatkan optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu) yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. SiLPA ini merupakan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang paling dominan, sehingga kalau keberadaannya tidak dioptimalkan maka SiLPA akan semakin besar lagi. Salah satu alasan melakukan Perubahan

Anggaran menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang sekarang telah dicabut dan terbit penggantinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru adalah dalam rangka memanfaatkan SiLPA tersebut.

Ada dua kemungkinan untuk mengoptimalkan SiLPA yaitu dialokasikan pada Belanja Daerah sebagaimana biasanya atau dialokasikan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Alokasi SiLPA pada Belanja Daerah akan cenderung jadi SiLPA lagi karena waktu pelaksanaan program/ kegiatan dalam Belanja Daerah di P-APBD sangat relatif pendek yaitu maksimum 3 bulan bahkan kadang tinggal 1,5 bulan saja. Apalagi jika persetujuan P-APBD sudah memasuki akhir bulan September seyogyanya sudah tidak mengganggu Belanja Daerah yang bersifat fisik. Kemudian berapa besar alokasi SiLPA pada Belanja Daerah itu dapat terserap, tentu jawabannya adalah relative kecil sehingga kemungkinan besar akan menjadi SiLPA lagi.

Alternatif alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA yang kedua adalah digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada pengeluaran pembiayaan daerah itu terdapat 2 pos yang dapat dimaksimalkan dan dampak positifnya berganda, yaitu Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kedua pos itu termasuk dalam cakupan investasi pemerintah daerah, sehingga dengan mengalokasikan SiLPA pada kedua pos itu akan didapat setidaknya tiga manfaat yaitu : (i) dapat mengamankan dana tidak jadi SiLPA lagi, tetapi

tertanam produktif dalam investasi pemerintah daerah, (ii) dapat meningkatkan perekonomian daerah apabila penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah itu diarahkan pada Badan Usaha milik daerah atau UMKM yang berkedudukan di daerah, (iii) dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemberdayaan asset dan SiLPA Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam untuk pembangunan sarana prasarana Badan Usaha maupun diolah menjadi produk barang bagi Badan Usaha itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi semua pihak baik bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan, pengusaha dan investor, baik pada tahap pembangunan dan tentunya setelah proses pembangunan selesai dilakukan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dapat ditinjau dari beberapa sisi/aspek yaitu:

- a. Sisi Rencana Pembangunan Nasional, dimaksudkan agar kegiatan ini dapat :
 - 1) Menambah penyerapan modal usaha untuk UMKM. Dengan produk kredit sektor produktif seperti pertanian, perindustrian, perdagangan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal;
 - 2) Meningkatkan angka penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya produksi kredit dan *outstanding credit* (OSC) dengan diikuti pertumbuhan account berdampak pada penyerapan tenaga kerja disektor riil, kredit dengan plafond Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipersyaratkan untuk adanya tenaga kerja;

- 3) Membantu kegiatan sosial dengan CSR. Perolehan laba usaha yang semakin meningkat akan menambah porsi anggaran untuk kegiatan CSR, pengembangan pasar tradisional dengan bekerja sama antar dinas terkait seperti disperindag akan meningkatkan daya beli masyarakat. Kerjasama dengan dinas sosial dalam membantu mengatasi persoalan sosial telah menjadi fokus sasaran CSR;
- 4) Menurunkan angka kemiskinan. Dengan produk kredit disektor produktif seperti pertanian, perindustrian, perdagangan dan dengan sasaran yang tepat akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan;
- 5) Meningkatkan pelayanan kas desa. Kantor Kas yang tersebar di 7 kecamatan dan pelayanan mobile keliling menjadi tumpuan pelayanan prima agar mampu menyalurkan dana-dana yang terserap didesa sehingga masyarakat akan mudah mengakses dan mendapat pelayanan yang mudah, murah dan cepat; dan
- 6) Menambah pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

b. Sisi Distribusi Nilai Tambah

Maksudnya adalah agar kegiatan investasi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dikembangkan memiliki nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Perhitungan dilakukan dengan asumsi bahwa investasi berproduksi dengan kapasitas normal. Nilai tambah yang dihasilkan selanjutnya dapat didistribusikan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas.

c. Sisi Tenaga Kerja

Dalam hal ini diharapkan bahwa investasi mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap ditambah modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Hal itu berarti dengan melakukan penyertaan modal/investasi kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) ikut berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran.

d. Sisi Keuntungan Ekonomi Regional

Dari sisi ini kegiatan investasi dapat menguntungkan perekonomian secara regional dengan menganalisis pada perlakuan unsur bunga dan pajak yang dikenakan terhadap proyek menggunakan metode *Economic Rate of Return (ERR)*. Dalam metode ini bunga pinjaman dan pajak tidak merupakan pengeluaran karena bunga merupakan bagian dari penerimaan keseluruhan yang diterima oleh masyarakat ekonomi.

d. Sisi Pengaruh Sosial

Pendirian sebuah badan usaha milik daerah dan penyertaan modal untuk badan usaha tersebut hendaknya memberi manfaat-manfaat sosial kepada masyarakat, misalnya dalam wujud:

- 1) Menjadi sarana pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa;
- 2) Membuka lapangan kerja baru,

- 3) Mendorong pengembangan sektor transportasi dan pariwisata, serta kegiatan ekonomi ikutannya;
- 4) Melaksanakan alih teknologi,
- 5) Merupakan usaha untuk memanfaatkan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga bisa menghindari timbulnya konflik dimasa yang akan datang; dan
- 6) Memberi pengaruh positif pada masyarakat yang berada di sekitar kegiatan pendirian BUMD itu.

Sedangkan keuntungan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi ini bisa berupa keuntungan yang langsung dapat dinikmati pihak-pihak tertentu maupun keuntungan tidak langsung yang dapat diperoleh/terjadi pada berbagai pihak atau sektor yang terkait. Uraian masing-masing jenis keuntungan itu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan Langsung

1) Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja selain menyangkut aspek sosial, juga terkait erat dengan aspek ekonomi. Apabila masyarakat usia produktif dapat disalurkan ke dalam lapangan kerja sesuai dengan kemampuan mereka, akan berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh berkurangnya tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, penduduk di sekitar kegiatan investasi maupun masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di proyek sesuai dengan

keahliannya. Tenaga kerja mereka dibutuhkan baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat bangunan pasar rakyat selesai dibangun dan siap dioperasikan.

Semakin banyak tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar proyek yang dapat diserap dan dilibatkan, akan semakin besar pula dukungan masyarakat setempat terhadap keberadaan proyek. Oleh karena itu perlu dilibatkan seberapa jauh masyarakat setempat (baik dari jenis keahliannya maupun jumlahnya) dapat menyumbangkan tenaga kerja mereka.

2) Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Implikasi yang dapat diperoleh dari penyertaan modal kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) ini adalah penambahan penerimaan daerah yang berasal dari sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dibayar oleh BUMD. Beberapa sumber penerimaan seperti pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, dan retribusi persampahan serta kebersihan.

b. Keuntungan Tidak Langsung

Dengan adanya kegiatan investasi kerjasama daerah ini diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas maupun pembangunan investasi publik lainnya baik yang bersifat non-teknis maupun teknis yang antara lain meliputi :

- 1) Apabila intensitas ketersediaan kredit cukup dan lancar sebagai utilitas yang diperlukan dapat mendorong

kegiatan transaksi industri, perdagangan dan jasa-jasa meningkat, maka akan terjadi kecenderungan meningkatnya pelaku usaha luar daerah, wisatawan domestik dan asing. Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk semakin bertambahnya jalur-jalur transportasi dari kabupaten-kabupaten lain ke Kabupaten Grobogan khususnya, meningkatnya hotel dan tamu-tamu yang menginap di hotel, pembangunan tempat-tempat wisata baik wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, dan wisata alam, makin ramainya arus keluar masuknya barang baik impor maupun ekspor dari dan ke Kabupaten Grobogan, dan sebagainya yang pada akhirnya meningkatkan devisa bagi negara.

- 2) Kegiatan penyertaan modal/ investasi yang memiliki pola manajemen/ pengelolaan modern diharapkan dapat menjadi *daya tarik masyarakat luas*, dengan tetap mempertahankan eksistensi usaha-usaha mereka yang lain.
- 3) Apabila Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki investasi publik yang lengkap dan mempunyai daya dukung terhadap dunia usaha atau bisnis, maka sumber-sumber pendapatan daerah akan tercipta. Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat berupa semakin banyaknya investor baik domestik maupun asing yang masuk untuk menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaannya di Kabupaten Grobogan.

Berdasarkan tinjauan aspek pemberdayaan asset/kekayaan daerah, maka kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah

Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) itu layak untuk dilakukan karena mampu meningkatkan pemberdayaan asset/kekayaan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

D. Kajian Aspek Teknis

Aspek teknis meliputi produk dan pasar, dari 5 jenis kegiatan yang direncanakan yang menjadi kegiatan utama (***prime action***) adalah ekspansi kredit dengan bobot $\geq 80\%$ sampai dengan 92%, produk yang dimiliki untuk mendukung kegiatan utama tersebut adalah Kredit Konsumtif dengan rate 0,95%/bulan flat, Kredit UMKM bunga 0,95%/bulan flat, Kredit Pegawai bunga 1,1% bulan flat, Kredit Umum bunga 0,95%/bulan flat. Sasaran pasar adalah pelaku atau pedagang kaki lima, pedagang di pasar tradisional, pelaku UMKM, petani, dan home industri.

E. Kajian Aspek Sosial dan Ekonomi

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Manfaat ekonomi yang diinginkan dalam analisis ekonomi ini adalah manfaat yang sampai pada masyarakat luas.

Besar atau kecilnya kegiatan suatu kegiatan investasi bisa menimbulkan dampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi mungkin juga sosial maupun budaya suatu masyarakat yang

berada di sekitar lokasi kegiatan investasi. Dampak yang diberikan dapat positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa ikut terciptanya lapangan kerja dan pendapatan penduduk sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pencemaran lingkungan karena limbah, polusi udara, gangguan suara bising, getaran dan sebagainya, baik selama maupun setelah pembangunan proyek. Apabila dampak negatif tidak mampu diatasi, besar kemungkinan masyarakat di sekitar lokasi proyek akan memberikan reaksi berkenaan dengan itu. Oleh karena itu dampak pembangunan dan pengoperasian proyek yang dapat merugikan masyarakat sekitar harus dapat ditanggulangi, dengan kata lain tanggung jawab sosial proyek harus mendapat prioritas utama baik dari perencana maupun pelaksana proyek.

Kegiatan penyertaan modal/investasi merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki seperti mengembangkan potensi sumberdaya alam dan pusat perbelanjaan sehingga bisa menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan revitalisasi dan pemberdayaan asset pemerintah serta mengolah dan mengembangkan potensi sumberdaya daerah agar menjadi mesin penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Pemberian kredit pada sektor produktif akan dapat memberikan dampak positif di sektor pendapatan masyarakat, pendidikan, kesehatan dll. Kredit yang disalurkan akan

menggerakkan ekonomi lokal, regional dan membantu secara nasional. Aspek eksternalitas yang berupa nilai-nilai positif seperti penyerapan tenaga kerja, penyebaran pendapatan, penurunan angka kemiskinan, akan dicapai dengan kinerja bank yang sehat dan produktif.

Selain itu secara rinci maksud dan tujuan penyertaan modal/investasi adalah :

1. Memberdayakan aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, agar dapat meningkatkan fungsi dan manfaatnya;
2. Peningkatan kapasitas lembaga keuangan perbankan di wilayah Kabupaten Grobogan;
3. Penyediaan fasilitas pelayanan jasa keuangan yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Grobogan dan sekitarnya;
4. Mengembangkan pusat informasi jasa keuangan perbankan di wilayah Kabupaten Grobogan dan sekitarnya;
5. Meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan terutama dari unsur PAD melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Analisis kelayakan ekonomi akan memberi informasi kepada penyandang dana dan pelaksana investasi yaitu investor/ swasta dan perencana proyek yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengetahui sampai sejauh mana investasi dengan dana sebesar itu benar-benar merupakan bentuk investasi yang akan mendatangkan manfaat kepada berbagai pihak dan masyarakat secara umum yaitu antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan, berupa perolehan pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak,

retribusi daerah (pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan dan lain sebagainya), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

2. Masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh manfaat dengan dikembangkannya PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) yaitu berupa manfaat *tangible* (berwujud) yaitu tersedianya lembaga keuangan perbankan sebagai penyedia jasa keuangan (sarana penyimpanan dan peminjaman dana) dengan segala fasilitas pendukungnya yang berfungsi mendorong pembiayaan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Manfaat lain yaitu bersifat *intangibile* (tidak berwujud) berupa semakin meningkatnya fasilitasi dunia usaha khususnya dan perekonomian wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya tanpa harus mengesampingkan perusahaan-perusahaan swasta atau koperasi yang sudah ada dan justru menjadi satu kesatuan keterpaduan tri pelaku ekonomi yang sinergi dan berkesinambungan.

Berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan.

F. Kajian Aspek Manajemen

Dengan Kantor Kas yang ada di 7 Kecamatan se Kabupaten Grobogan dan mobil kas keliling yang didukung oleh *human capital* yang mumpuni serta daya dukung Teknologi Informasi akan mampu memenuhi target-target Rencana Bisnis Bank.

Kedepannya akan direncanakan agar semua kecamatan di Kabupaten Grobogan didirikan Kantor Kas.

G. Kajian Aspek Kelembagaan

Pengelolaan asset/kekayaan daerah berdasarkan pengalaman daerah sampai saat ini dilakukan dengan lima model, yaitu: (1) pengelolaan oleh Yayasan yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan (2) pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan asset/ kekayaan daerah, (3) pengelolaan dengan model Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan (4) pengelolaan dengan model Pola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta (5) pengelolaan dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan dengan model kelembagaan yayasan ini memiliki kelemahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan merupakan organisasi yang bersifat sosial, sehingga relative sulit untuk dapat menjadi organisasi yang mandiri dari sisi kemampuan keuangan;
- b. Yayasan pengelola yang ada kemungkinan dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga keberadaanya sedikit banyak diintervensi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan masih dirasakan kebijakan itu mengganggu kemandirian Yayasan;
- c. Bentuk organisasi yayasan ini kurang menarik dan fleksibel dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan asset / kekayaan pemerintah daerah;
- d. Pengelolaan dengan yayasan ini seringkali mengalami kesulitan dana dalam membiayai operasional dan

- pemeliharaan asset/ kekayaan pemerintah daerah yang memang memakan biaya yang relatif besar;
- e. Yayasan relative tergantung dari bantuan dana yang berasal dari APBD untuk menutup kekurangan dana pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan ketergantungan ini beresiko karena semakin memberati beban APBD;
 - f. Pola pengelolaan Yayasan juga relative menyulitkan dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, karena cara penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten ke yayasan ini hanya dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
 - g. Dari segi pengelolaan asset daerah, administrasi pengelolaan asset berkaitan dengan penguasaan pengelolaan obyek wisata dan fasilitas perdagangan atau asset/ kekayaan pemerintah daerah lain perlu lebih dipertegas.

Sedangkan pengelolaan dengan model SKPD sebagaimana yang dilakukan untuk asset-asset pemerintah daerah seperti sarana prasarana perdagangan, jasa keuangan, fasilitas perekonomian lainnya memiliki kelemahan antara lain:

- a. SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang cukup kompleks, sehingga untuk mengurus terfokus pada bidang jasa keuangan atau lembaga keuangan perbankan saja tentu menjadi kurang;
- b. Pola penatausahaan pengelolaan keuangan daerah jikalau melalui mekanisme SKPD ini hanya dapat berupa usulan "belanja langsung kegiatan", yang tentu jumlahnya relatif terbatas mengingat yang dianggarkan SKPD itu banyak hal tidak hanya untuk penyertaan modal/ investasi melalui pengeluaran pembiayaan daerah saja;

- c. Kemampuan sumberdaya manusia SKPD relative terbatas jika dikaitkan dengan kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD terutama untuk unit-unit yang membutuhkan sentuhan teknologi dan keahlian tertentu;
- d. Kemandirian pengelolaan menjadi sangat tergantung dengan kebijakan SKPD pengelola dan Pemerintah Daerah secara umum, serta memiliki rentang kendali yang cukup panjang sehingga menyulitkan penyelesaian suatu masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

Selain kelemahan-kelemahan itu, pengelolaan asset/kekayaan daerah (fasilitas industri) dengan yayasan atau SKPD memiliki kelebihan lebih fokus dan perhatian terhadap pemasalahan yang terjadi di asset/ kekayaan daerah itu, sehingga dapat segera diselesaikan tidak berlarut-larut. Pengelolaan asset/kekayaan daerah dengan kedua model itu memungkinkan sama-sama mendapatkan kucuran dana dari APBD untuk menopang pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan asset/ kekayaan daerah, namun perbedaannya kalau yayasan melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial, dan jika SKPD langsung berupa alokasi belanja langsung (kegiatan).

Untuk itu dari aspek kelembagaan, pengelolaan asset/kekayaan daerah seperti fasilitas bidang jasa keuangan dan lembaga keuangan perbankan yang selama ini dilakukan masih belum layak jika dikelola berupa yayasan maupun SKPD langsung.

Maka alternatif kelembagaan yang dapat digunakan untuk mengelola asset daerah berikutnya adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu model pengelolaan asset daerah yang tidak dipisahkan tetapi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. SKPD atau Unit Kerja BLUD dalam sisi penerimaan dan pengeluaran tidak terikat dengan mekanisme APBD sebagaimana

SKPD-SKPD biasa lainnya, tetapi dengan PPK-BLUD SKPD atau Unit Kerja itu dapat menerima pendapatan tetapi tidak setor kepada Pemerintah Daerah (Kasda) dan boleh digunakan secara langsung, sementara SKPD harus diterima secara bruto dan disetor tidak melebihi 1 x 24 jam. SKPD dan Unit Kerja dengan PPK-BLUD ini memiliki misi "*not for profit*" atau tidak mengutamakan keuntungan, artinya dibolehkan menghasilkan keuntungan tetapi keuntungan itu dikembalikan kepada SKPD atau Unit Kerja tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang masing-masing sesuai *core* kegiatannya.

Badan Layanan Umum Daerah yang biasa disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan BLUD itu antara lain didukung oleh terjadinya pergeseran arah penggunaan dana pemerintah daerah yang tidak lagi berorientasi pada input tetapi output. Tujuan pergeseran itu antara lain adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan pemerintah daerah, sehingga tugas pengelola asset/ kekayaan daerah nantinya memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel dengan menonjolkan produktivitas dan efektivitas.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang kemudian disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas dalam hal ini adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pengelolaan asset/ investasi daerah dengan model BLUD baik BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja memberikan keuntungan karena beberapa hal yaitu:

- a. Prinsip BLUD tidak mengutamakan keuntungan (*Non For Profit*);
- b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Kekayaan daerah yang dikelola BLUD adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- d. Pengelolaan dengan BLUD adalah semi otonom.

Hal itu tentu berbeda dengan pengelolaan melalui SKPD yang bersifat non profit dimana APBD selalu memberikan kucuran dana (belanja > pendapatan), tidak bersifat otonom, dan pengelolaan keuangan sesuai mekanisme APBD kepada SKPD-SKPD yang lain. Namun kelemahan pengelolaan asset dengan pola PPK-BLUD ini

adalah karena masih bersifat asset yang tidak dipisahkan maka meskipun sudah diberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya, mereka tetap mengajukan permintaan usulan program dan kegiatan untuk didanai APBD. Hal itu kalau tidak hati-hati mensikapinya PPK BLUD ini akan tetap membebani APBD, sehingga kemandirian sebagai lembaga pelayan publik kurang.




Gambar 7.1 Model Pengelolaan Aset/ Kekayaan Daerah dengan Yayasan, SKPD Langsung dan BLUD

Maka alternatif pengelolaan asset/investasi yang berikutnya adalah dengan model pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pola pengelolaan model BUMD ini berbeda dengan BLUD karena dalam misi BUMD jelas-jelas melekat kriteria: berorientasi pada profit/ keuntungan, pengelolaan keuangan bersifat bisnis murni, dan pengelolaannya mutlak otonom.

Model BUMD ini berbeda dengan BLUD, karena dalam BUMD ada setoran bagian laba BUMD ke Pemerintah Daerah yang diadministrasikan sebagai komponen PAD yang berupa Hasil

Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dalam model PPK BLUD diatur bahwa keuntungan yang didapat oleh BLUD dicatat secara administratif penerimaannya sebagai Lain-lain PAD yang sah, dan pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat secara langsung.



Gambar 7.2 Model Pengelolaan Asset/ Kekayaan Daerah dengan Model BUMD dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jika dikelola SKPD berarti sangat kental dengan sifat birokrasi dan barangnya menjadi barang publik, sedangkan pengelolaan BUMD menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan harganya tergantung dari mekanisme pasar. Sementara dengan model BLUD barang yang dihasilkan berupa *semi public goods* dan sifatnya tidak mengutamakan mencari untuk (*non-for-profit*).

Pengelolaan asset/ kekayaan daerah, selain dengan model SKPD langsung, yayasan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan model pengelolaan yang lebih bersifat komersial, yaitu dikelola dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat

juga digunakan alternative yang lain yaitu dikelola dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ini didasarkan pada: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dimaksud dapat berupa kerjasama antar daerah yang dipayungi dengan keputusan bersama kepala daerah. Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Model pengelolaan dengan BUMD juga diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah".

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 304, ayat (1) menyebutkan bahwa: "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD."

Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal Daerah itu dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD-undangan".

Dengan demikian kelembagaan untuk menampung penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pelayanan lembaga keuangan perbankan, meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat secara layak disertakan kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) berupa investasi permanen dengan badan hukum Perusahaan Daerah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPS-LB) PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022, susunan Dewan Komisaris PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan per 20 September 2022 adalah:

- Komisaris Utama : Agus Budi Karyanto, SP, MM
- Anggota : Anang Armunanto

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 tentang pengangkatan Direktur Utama dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) hari Senin tanggal 15 Maret 2021 dengan nomor: 539/01/RUPS-LB/2021 tentang pengangkatan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, maka susunan Dewan Direksi PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 adalah:

- Direktur Utama : Suwanto, S.E.
- Direktur YMFK : Sutartik, S.E.

H. Kajian Aspek Keuangan dan Pembiayaan

Kriteria kinerja keuangan yang sehat ditunjukkan oleh tingkat kemampuan menghasilkan penerimaan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Kondisi ini antara lain dapat dipenuhi dari beberapa catatan pengelolaan keuangan yang dimiliki kegiatan penyertaan modal/investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda).

Kriteria penilaian kelayakan investasi dalam aspek keuangan secara prinsip membandingkan antara perolehan manfaat penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah dan pengeluaran biaya akibat dari adanya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah tersebut. Kriteria penilaian itu dapat membandingkan langsung atau melalui penilaian harga sekarang (*present value*) dengan *discount rate* tertentu.

Analisis Keuangan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dapat diruraikan sebagai berikut:

1. Rencana Penyertaan Modal

Berkaitan dengan adanya penambahan setoran modal, PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) akan melakukan beberapa jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Ekspansi kredit;
- b. Mengembangkan produk dan layanan baru;
- c. Perluasan jaringan kantor dan layanan;
- d. Pengadaan investasi aktiva tetap; dan
- e. Pengembangan teknologi.

Kebutuhan penambahan modal melalui penyertaan modal dalam rangka memenuhi modal dasar dari PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) selama tahun 2023-2028 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1 Kebutuhan Penambahan Modal PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) Tahun 2023-2028 (Dalam ribuan Rupiah)

NO	TAHUN	MODAL DASAR	ROADMAP	MODAL DISETOR	Dividen/Th
1	2019	15.000.000	-	15.000.000	1.156.643
2	2020	60.000.000	-	15.000.000	937.286
3	2021	60.000.000	2.500.000	17.500.000	1.017.063
4	2022	60.000.000	1.500.000	19.000.000	1.063.897
5	2023	60.000.000	1.500.000	20.500.000	1.035.904
6	2024	60.000.000	-	20.500.000	1.114.942
7	2025	60.000.000	1.500.000	22.000.000	1.198.433
8	2026	60.000.000	1.500.000	23.500.000	1.288.158
9	2027	60.000.000	1.500.000	25.000.000	1.384.584
10	2028	60.000.000	1.500.000	26.500.000	1.488.211

Berdasarkan rencana modal disetor PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) itu berarti kebutuhan penambahan modal dasar sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) per tahun. Sehingga estimasi penyampaian tambahan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2028, maka total tambahan setoran modal adalah Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah).

2. Asumsi-asumsi Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rangka melakukan analisis kelayakan keuangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Umur proyek penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) adalah 10 tahun, yaitu sepanjang 2024 – 2033.
- b. Tingkat bunga (*discount rate*) yang digunakan dasar perhitungan penyertaan modal ini adalah 15 persen.
- c. Proyeksi Pendapatan (Benefit) dan Beban (Biaya) selama umur proyek diasumsikan terjadi kenaikan jumlah pendapatan sebesar 7,87 persen sedangkan beban diasumsikan meningkat sebesar 7,96 persen.
- d. Nilai investasi awal proyek (*initial cost*) adalah sebesar Rp 7.500.000.000,00.

3. Hasil Penilaian Kelayakan Investasi

Maka berdasarkan data dan informasi serta asumsi itu dapat dihitung indikator kriteria investasi:

- a. *Net Present Value (NPV)* dengan discount factor 15 persen didapatkan nilai sebesar Rp 9.063.884.000,00. *Rule of Thumb* untuk NPV adalah $NPV > 0$, sehingga dengan nilai NPV sebesar Rp 9.063.884.000,00 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- b. *Internal Rate of Return (IRR)* sebesar 38,73%. *Rule of Thumb* untuk IRR adalah $IRR > DF$ (15 persen), sehingga dengan nilai IRR sebesar 38,73%. di atas dapat diartikan bahwa kegiatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR BKK Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- c. *Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)* sebesar 1,14%. *Rule of Thumb* untuk B/C Ratio adalah $B/C \text{ Ratio} > 1$, sehingga dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,14% di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR BKK Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- d. *Profitability Indeks (PI)* sebesar 1,28. *Rule of Thumb* untuk PI adalah $PI > 1$, sehingga dengan nilai PI sebesar 1,28 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- e. *Pay Back Period (PBP) (Undiscounted)* selama 2 Tahun 9 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 2 Tahun 9 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- f. *Pay Back Period (PBP) (Discounted)* selama 3 Tahun 9 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 3 Tahun 9 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR BKK Grobogan Perseroda dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

g. *Sensitivity Analysis*, dengan melakukan penilaian kelayakan utamanya *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate of Return* (IRR) apabila terjadi perubahan kenaikan biaya-biaya atau penurunan pendapatan. Skenario yang digunakan untuk analisis sensitivitas itu adalah:

- 1) Skenario 1 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5 persen;
- 2) Skenario 2 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 10 persen;
- 3) Skenario 3 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5 persen; dan
- 4) Skenario 4 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 10 persen.

Hasil analisis sensitivitas itu didapatkan NPV dan IRR sebagai berikut:

- 1) Skenario I :
 - a) NPV = Rp 5.479.152.000,00
 - b) IRR = 30,05 persen.
- 2) Skenario II :
 - a) NPV = Rp 1.894.420.000,00
 - b) IRR = 20,61 persen.
- 3) Skenario III :
 - c) NPV = Rp 4.650.958.000,00
 - d) IRR = 27,96 persen.
- 3) Skenario IV :
 - a) NPV = Rp 238.031.000,00
 - b) IRR = 15,74 persen.

Dengan demikian berdasarkan aspek keuangan yang dinilai dari indikator kelayakan investasi (NPV, IRR, B/C Ratio, PI,

dan PBP) serta Analisis Sensitivitasnya, kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT. BPR Bank Purwa Artha (Perseroda) iniuangan sesuai dengan layak untuk dilaksanakan (GO).



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN KAJIAN INVESTASI
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN KEPADA
PT. PENJAMINAN KREDIT
DAERAH JAWA TENGAH**

**KERJA SAMA ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PUI PT FINTECH CENTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



TAHUN 2023

**KAJIAN INVESTASI / PENYERTAAN MODAL
PADA PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH (PT JAMKRIDA JATENG)**

A. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah (PT Jamkrida Jateng)

1. Latar Belakang Pendirian

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepada daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Semula bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT). Namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berikut perubahan-perubahannya dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Potensi ekonomi sumber daya alam dan sumber daya keuangan di Provinsi Jawa Tengah yang cukup besar perlu digali dan diberdayakan secara optimal agar dapat memberi kontribusi bagi pembangunan daerah dan masyarakat. Hal ini akan dapat terwujud apabila wadah pengelolaannya tepat dan profesional, yakni salah satunya BUMD yang berbentuk badan hukum Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Pembentukan dan pendirian BUMD dalam bentuk Perseroda ini suatu keniscayaan yang harus ditempuh agar dapat menangkap potensi ekonomi sumber daya alam dan sumber daya keuangan yang ada tersebut. Di mana BUMD Perseroda yang dibentuk ini diharapkan dapat mengelola secara profesional dan juga berfungsi sebagai pengembangan potensi sumber daya Daerah termasuk didalamnya potensi sumber

dana/ jasa keuangan yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup dunia usaha maupun masyarakat umum dan sekaligus menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka untuk mendirikan BUMD yang berupa Perseroda itu Pemerintah Jawa Tengah perlu melibatkan partisipasi kerjasama permodalan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah maupaun juga BUMD lain yang sudah ada sebelumnya seperti PT Jamkrida Jateng.

PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng yang ditandatangani oleh Bapak Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jateng di hadapan Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.

PT Jamkrida Jateng memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Salinan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-7/D.05/2015.

2. Visi dan Misi

Visi 2039 bersifat Dinamis, Visi Jamkrida Jateng dan rencana yang akan diwujudkan akan berkembang menjadi perusahaan yang membuat perubahan di industri penjaminan. Jamkrida Jateng percaya bahwa kemajuan yang berkelanjutan didorong oleh orang-orang yang mempunyai imajinasi dan antusiasme yang tinggi untuk memperbaiki masa depan kita dan masa depan dari orang di sekitar kita.

Visi :

“Terbaik dalam keamanan Penjaminan Kredit, terdepan dalam pelayanan Penjaminan Kredit di Indonesia.”

Misi :

“Menjadi mitra solusi bagi nasabah kami dan memberikan nilai tambah terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*) melalui praktik terbaik pelayanan dan jaminan kredit yang optimal.”

Untuk mencapai visi misi dan strategi perusahaan PT Jamkrida Jateng menetapkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam beraktivitas. Kelima nilai perusahaan ini disingkat menjadi “ I SAFE”, yang terdiri dari:

- Integritas
Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan *good corporate governance*.
- Sinergi
Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga

keuangan, koperasi, nasabah, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya.

- **Antusias**
Energi, Semangat, Menciptakan ide-ide kreatif, Keberanian dan Menghargai perbedaan.
- **Fokus pada Sosial**
Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsif, menatap ke depan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan nasabah.
- **Efektif & Efisien**
Kami mencari cara yang efektif dan efisien untuk memecahkan masalah. Terus menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas.

3. Maksud dan Tujuan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal dengan maksud untuk menggali potensi ekonomi guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial atau manfaat lainnya bagi daerah. Upaya optimalisasi potensi dengan penyertaan modal itu dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Adapun tujuan kegiatan penyertaan modal meliputi:

- a. memperkuat struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- b. menambah modal disetor dalam rangka melaksanakan kewajiban memenuhi modal dasar BUMD;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kinerja BUMD dalam berbagai bidang dan fungsi perusahaan;
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya penambahan modal disetor diharapkan produktivitas BUMD meningkat;
- e. meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah; dan
- f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang pembangunan Daerah.

Penyertaan modal mendorong perusahaan untuk senantiasa membukukan laba/ keuntungan. Hal itu memiliki pengaruh terhadap pembagian dividen perusahaan. Alokasi divident yang didapat pemegang saham dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika Pemerintah Daerah berusaha meningkatkan pendapatannya utamanya yang bersumber dari non pajak untuk membiayai pelayanan publik yang *outcomes*-nya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dengan demikian, akan menjadi penting untuk menjaga struktur kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Grobogan di PT Jamkrida Jateng. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa selama beberapa tahun kebelakang, dividen yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan nilainya cukup besar serta senantiasa meningkat sesuai dengan capaian profitabilitas PT Jamkrida Jateng.

4. Manfaat Penyertaan Modal

Bagi Pemegang Saham (Pemerintah Daerah), penyertaan modal yang dilakukan kepada PT Jamkrida Jateng akan mempunyai manfaat antara lain:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
 - melalui penyaluran kredit utamanya kredit pada sektor produktif yang mempunyai daya ungkit yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Contoh: penyaluran KUR, KUP dll.
- b. Meningkatkan pelayanan pengelolaan Kas Daerah dan penghimpunan DPK dari masyarakat;
 - melalui pengembangan teknologi dengan digitalisasi perbankan guna efektifitas dan efisiensi pengelolaan Kas Daerah dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari masyarakat.
 - melalui pengembangan jaringan kantor dan layanan yang semakin mendekatkan pada simpul-simpul perekonomian.
- c. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - selama ini, rentabilitas PT Jamkrida Jateng sangat memadai, jauh melebihi tingkat investasi pada produk investasi perbankan lain.
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - merupakan efek domino yang diharapkan dari majunya kegiatan perekonomian daerah.

5. Penyertaan Modal

Penyertaan modal untuk PT Jamkrida Jateng terdiri dari beberapa sumber. Namun sebagai Perusahaan Daerah yang didirikan Provinsi Jawa Tengah maka sebagian besar modalnya

berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Modal dasar PT Jamkrida Jateng sebesar Rp600.000.000.000,- (Enam Ratus Milyar Rupiah) dan tercatat hingga tahun 2022 modal setornya sebesar Rp156.700.000.000,- (Seratus Lima Puluh ENam Milyar Tujuh Ratys Juta Rupiah). Berikut ini besaran modal disetor oleh Pemegang Saham PT Jamkrida Jateng selama periode 5 (lima) tahun terakhir (2018-2022):

Tabel 1.1.

Pemegang Saham PT Jamkrida Jateng (Juta)

NO	PEMEGANG SAHAM	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pemprov Jawa Tengah	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2.	KPRI Bhakti Praja	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000
3.	Pemkab Temanggung	550	550	550	550	550
4.	Pemkab Grobogan	400	1.230	2.400	4.400	5.400
5.	Pemkab Demak	2.000	2.000	2.000	5.000	5.750
	TOTAL MODAL DISETOR	124.950	145.780	146.950	154.950	156.700

Sumber: *Company Profile* PT Jamkrida. www.jamkrida-jateng.co.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pemegang saham atas PT Jamkrida Jateng dipegang oleh 5 (lima) Pemegang Saham, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, KPRI Bhakti Praja, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Pemerintah Kabupaten Grobogan, dan Pemerintah Kabuaptan Demak. Dengan proporsi penyertaan

modal terbesar berapa pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2021 tercatat Pemerintah Kabupaten Grobogan rutin menambah jumlah penyertaan/penyetoran modal keada PT Jamkrida Jateng. Hingga data terbaru yakni per 31 Desember 2022 tercatat capaian modal disetor PT Jamkrida Jateng sebesar Rp156.700.000.000,- yang dijabarkan berikut proporsinya sebagai berikut:

Tabel 1.2.
 Modal Disetor Pemegang Saham
 PT Jamkrida Jateng Tahun 2022

No.	Pemegang Saham	Modal Disetor per 31 Desember 2022	
		Jumlah (Rp.)	Proporsi (%)
1.	Pemprov Jawa Tengah	140.000.000.000	89,34%
2.	KPRI Bhakti Praja	5.000.000.000	3,19%
3.	Kabupaten Temanggung	550.000.000	0,35%
4.	Kabupaten Grobogan	5.400.000.000	3,45%
5.	Kabupaten Demak	5.750.000.000	3,67%
	Jumlah	156.700.000.000	100,0%

Sumber: *Company Profile* PT Jamkrida. www.jamkrida-jateng.co.id

Pada tahun anggaran 2024 PT Jamkrida Jateng mengajukan penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), yang akan dipergunakan untuk:

a. Memperkuat Kapasitas Penjaminan

Berdasarkan POJK No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha lembaga Penjaminan Pasal 28 tentang Kapasitas Penjaminan menyatakan:

- 1) Lembaga Penjaminan wajib mengoptimalkan kapasitas Penjaminan.
- 2) Kapasitas Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan *Gearing Ratio*.
- 3) Lembaga Penjaminan menjaga *Gearing Ratio* untuk penjamin bagi Usaha Produktif paling tinggi 20 (dua puluh) kali.
- 4) Lembaga Penjamin wajib menjaga total *Gearing Ratio* paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

b. Memperluas Cakupan Wilayah Kegiatan Usaha

Dengan adanya penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) di tahun 2024, maka cakupan wilayah kegiatan usaha PT Jamkrida Jateng dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia (Lingkup Nasional).

Perubahan cakupan dari wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi Nasional, maka PT Jamkrida Jateng dapat lebih leluasa mencari sumber-sumber bisnis yang lebih menguntungkan untuk dapat mensubsidi risiko Penjaminan UMKM/Produktif yang terdapat di wilayah Jawa Tengah.

Dasar hukumnya adalah POJK No. 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 31 ayat (3) tentang Ekuitas, menyatakan "Perusahaan

Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah Lingkup Nasional wajib memiliki Ekuitas paling sedikit Rp100.000.000.000,- (Seratus Milyah Rupiah)”.

- c. Investasi/ Deposito Kepada Lembaga Keuangan Milik Pemerintah Kabupaten Grobogan


Tambahan penyertaan modal baik dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota/ Kabupaten yang ada diinvestasikan kembali dalam bentuk Deposito ke BPR BKK Purwodadi atau BPR Purwa Artha. Hal ini merupakan bentuk aksi nyata sinergi antara sesama BUMD dalam rangka membantu program Pemerintah Kabupaten Grobogan.

- d. PAD (Pendapatan Asli Daerah)

PT Jamkrida Jateng dari awal berdiri sampai dengan tahun 2022 selalu memberikan PAD kepada para pemegang saham. Besaran total PAD yang diberikan adalah 55% (lima puluh lima persen) dari Laba Setelah Pajak. Dan untuk PAD yang didapatkan oleh masing-masing Pemegang Saham diberikan sesuai dengan % kepemilikan sahamnya.

6. Kinerja Keuangan PT Jamkrida Jateng


Aset PT Jamkrida selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 aset perusahaan bernilai sebesar Rp227.495.032.312 dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp407.986.601.655 pada tahun 2022.



Gambar 1.1.
Perkembangan Aset PT Jamkrida Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Rata-rata perkembangan aset perusahaan selama tahun 2019 – 2022 adalah sebesar 15,83 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi pada kurun waktu itu adalah sebesar 21,99 persen yang terjadi pada tahun 2019 dan yang paling rendah adalah sebesar 10,66 persen yang terjadi pada tahun 2021.


Sama halnya dengan aset perusahaan, perkembangan kewajiban perusahaan selama tahun 2018 – 2022 juga mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2018 kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp73.221.621.689 dan terus meningkat hingga sebesar Rp224.236.098.210 di tahun 2022.



Gambar 1.2.
Perkembangan Kewajiban PT Jamkrida Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Perkembangan Kewajiban Perusahaan selama kurun waktu 2019 – 2022 mencapai rata-rata sebesar 33,34 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 57,01 persen dan yang paling rendah adalah sebesar 14,29 persen di tahun 2021.


Ekuitas perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 mengalami peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 ekuitas perusahaan mencapai Rp154.273.410.624 dan meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar Rp183.750.503.446 pada tahun 2022. Perkembangan ekuitas sepanjang tahun 2019 – 2022 mencapai rata-rata sebesar 4,49 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 7,19 persen dan terjadi pada tahun 2021. Sedangkan yang paling rendah adalah sebesar 1,04 persen dan terjadi pada tahun 2022.



Gambar 1.3.
Perkembangan Ekuitas PT Jamkrida Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Pendapatan perusahaan sepanjang tahun 2018 – 2022 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 pendapatan operasional perusahaan mencapai Rp34.950.604.901 dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp61.095.428.851 pada tahun 2022.

Perkembangan pendapatan selama tahun 2019 – 2022 mengalami perkembangan rata-rata positif atau mengalami peningkatan yaitu 15,69 persen per tahun. Perkembangan pendapatan paling tinggi adalah sebesar 35,88 persen yang terjadi pada tahun 2019, sementara pertumbuhan paling rendah adalah sebesar 3,55 persen yang terjadi pada tahun 2022.




Gambar 1.4.
Perkembangan Pendapatan PT Jamkrida Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Perkembangan beban nampaknya sedikit berbeda dengan pola perkembangan pendapatan, dimana selama kurang waktu 2018 – 2022 beban perusahaan berkembang sedikit fluktuatif dengan adanya satu kali penurunan.


Pada tahun 2018 beban perusahaan bernilai sebesar Rp31.459.662.424 dan selanjutnya meningkat terus menerus hingga tahun 2020 menjadi Rp38.167.923.193. Selanjutnya di tahun 2021 sempat mengalami sedikit penurunan menjadi Rp38.079.920.966 sebelum kembali meningkat menjadi sebesar Rp46.234.546.112 di tahun 2022.

Perkembangan rata-rata beban perusahaan selama tahun 2019 – 2022 adalah sebesar 19,24 persen per tahun. Perkembangan beban paling tinggi adalah sebesar 34,46 persen dan terjadi pada tahun 2019. Dan kemudian perkembangan beban paling rendah adalah sebesar minus 0,23 persen di tahun 2021.



Gambar 1.5.
Perkembangan Beban PT Jamkrida Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Selanjutnya Laba bersih perusahaan berkembang cukup baik, dimana selama kurun waktu 2018 – 2022 terus mengalami laba yang positif dari tahun ke tahun. Adapun besaran laba bersih perusahaan yang paling tinggi adalah sebesar Rp16.142.982.463 pada tahun 2021. Meskipun di tahun 2022 PT Jamkrida Jateng mengalami penurunan laba menjadi Rp11.226.499.352, namun capaian ini tetap berada pada laba yang positif. Capaian laba PT Jamkrida yang berhasil terus dipertahankan pada laba yang positif menunjukkan keberhasilan PT Jamkrida Jateng dalam menjalankan usahanya.



Gambar 1.6.
Perkembangan Laba Bersih PT Jamkrida Jateng
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

7. Kinerja PT Jamkrida Jateng dari Perspektif *Consumer*

Perspektif pelanggan berkaitan erat dengan cara perusahaan melayani pelanggan. Melalui indikator ini dapat diketahui seberapa tinggi tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan PT Jamkrida Jateng. Adanya pelayanan yang bagus tentu akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap perusahaan. Sebaliknya, apabila pelayanannya buruk, konsumen pasti mencari perusahaan lain yang memioloilki sistem yang lebih bagus.

Mengenai perspektif *customer*, PT Jamkrida Jateng menampilkannya dalam 4 (empat) indikator, meliputi Jumlah Terjamin Produktif; Nilai Penjaminan Produktif; Jumlah Terjamin Non Produktif; dan Nilai Penjaminan Non Produktif.


Tabel 1.3.

Perspektif *Customer* PT Jamkrida Jateng (2018-2022)

Indikator	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Terjamin Produktif (Ribuan)	52,6	85,6	104,3	154,5	285,6
Nilai Penjaminan Produktif (Rupiah)	778,8 M	945 M	622,9 M	1,6 T	1,8 T
Nilai Terjamin Non Produktif (Ribuan)	12,4	160,9	175,6	207,3	342,2
Nilai Penjaminan Non Produktif (Rupiah)	1,97 T	2,4 T	2,7 T	4,1 T	4,0 T


Sumber: *Company Profile* PT Jamkrida. www.jamkrida-jateng.co.id

Pertama, dilihat dari Jumlah Terjamin Produktif selama kurun waktu 2018 – 2022 terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebanyak 52,6 Ribu meningkat terus menerus hingga sebesar 285,6 Ribu pada tahun 2022. Perkembangan Jumlah Terjamin Produktif selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1.7.
Perkembangan Jumlah Terjamin Produktif
Tahun 2018 – 2022 (Ribuan)

Kedua, dilihat dari Nilai Penjaminan Produktif, sedikit fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 sebesar Rp778,8 M kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi Rp945 M. Pada 2020 terjadi penurunan hingga ke Rp622,9 M namun meningkat kembali di tahun 2021 sebesar Rp1,6 T dan terus meningkat menjadi Rp1,8 T. Perkembangan Nilai Penjaminan Produktif selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1.8.
Perkembangan Nilai Penjaminan Produktif
Tahun 2018 – 2022 (Miliar Rupiah)

Ketiga, dilihat dari Nilai Penjaminan Multiguna/ Non Produktif tumbuh meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021, namun di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan. Pada tahun 2018 sebesar Rp1,97 T kemudian terus menerus meningkat hingga sebesar Rp4,1 T pada tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2022 mengalami sedikit penurunan menjadi Rp4,0 T. Perkembangan Nilai Penjaminan Multiguna/ Non Produktif selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.9.
Perkembangan Nilai Penjaminan Multiguna/ Non Produktif
Tahun 2018 – 2022 (Triliun Rupiah)

Kelima, dilihat dari Jumlah Terjamin Non Produktif juga menunjukkan trend yang positif meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, Jumlah Terjamin Non Produktif sebesar 12,4 ribu dan meningkat terus menerus hingga menjadi sebesar 34,2 ribu di tahun 2022. Jumlah Terjamin Non Produktif selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.10.
Perkembangan Jumlah Terjamin Non Produktif
Tahun 2018 – 2022 (Perusahaan)

Secara umum, nilai penjaminan produktif PT Jamkrida Jateng terus menunjukkan tren positif. Dilihat dari tabel tersebut. Diketahui bahwa sejak tahun 2018 hingga 2022, nilai penjaminan produktif terus mengalami peningkatan. Dengan pengecualian di tahun 2020, akibat pandemic Covid-19 realisasi nilai penjaminan produktif PT Jamkrida Jateng sempat surut menjadi Rp622,9 miliar dari capaian sebelumnya Rp945 miliar pada tahun 2019. Meskipun demikian, tren perbaikan sudah terlihat mulai 2021 dengan nilai penjaminan produktif yang naik signifikan hingga Rp1,6 triliun dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi Rp1,8 triliun. Capaian nilai penjaminan produktif ini secara tidak langsung berdampak pada upaya pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. PT Jamkrida Jateng memberikan bantuan secara tidak langsung untuk menekan angka kemiskinan, seperti

bantuan alat produksi, bantuan untuk pengusaha kecil dan menengah, hingga bantuan menciptakan usaha tersebut.

B. Penilaian Investasi Sektor Publik

Kegiatan investasi dan perdagangan diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan tidak saja pada sektor ekonomi namun juga pada sektor-sektor yang lain. Secara teoritis maupun empiris, aktivitas perdagangan dan investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ataupun negara. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan perdagangan dan masuknya investasi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan perekonomian menghasilkan output lebih banyak, pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Peran perdagangan dan investasi sebagai sumber penggerak dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin signifikan di saat globalisasi melanda dunia seperti yang terjadi saat ini. Dengan dukungan perkembangan teknologi transportasi dan informasi, globalisasi mendorong cepatnya pergerakan barang dan perpindahan modal antar daerah serta mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal dan tenaga kerja) yang semakin mudah dan murah. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya ketika semua pihak mendapat keuntungan (*gain*) maksimal dari perdagangan tersebut. Dalam situasi semacam ini, pengusaha mendapat *profit* yang memadai untuk melakukan

pemupukan dan penumpukan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan melakukan ekspansi usaha. Bagi pengusaha skala kecil menengah (UKM) yang jumlahnya banyak, kondisi seperti di atas sangatlah diharapkan agar keberadaannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah dan peningkatan kontribusi dalam PDRB.

Potensi investasi dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana arus barang dan jasa diperdagangkan, namun juga harus dilihat dari termanfaatkannya potensi sumberdaya alam serta pemberdayaan asset Pemerintah yang ada di suatu daerah serta Bergeraknya sistem perekonomian pada semua lapisan wilayah di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/ investasi. Penganggaran modal/ investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh

anggaran modal/ investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber dana, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik.

Fokus perhatian program investasi di sektor publik ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program investasi di sektor publik adalah:

1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah daerah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:

1. Inventarisasi investasi.
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
5. Inventarisasi kebutuhan investasi.
6. Evaluasi kelayakan investasi.

7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial dan sebagainya.

Sektor publik sering dinilai sebagai pusat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Penilaian semacam itu perlu mendapatkan perhatian karena pertanggungjawaban yang dikehendaki masyarakat meliputi sejauhmana pelaksanaan *value for money* pada setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. *Value for money* yang dimaksudkan adalah kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini yaitu mencakup: ekonomis (hemat, cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Jadi indikator *value for money* dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Kedua bagian indikator *value for money* itu merupakan indikator kinerja yang berperanan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen publik. Indikator dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pihak internal (Pemerintah Daerah) maupun eksternal. Pemerintah Daerah menggunakan indikator kinerja itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi biaya.

Ekonomi (baca: ekonomis) adalah bagaimana memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, dalam arti sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan yaitu

menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros. Efisiensi berupa pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program (*outcome*) dengan target yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara *outcome* dengan output. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Pemerataan memiliki arti bahwa penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata tanpa memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, suku/ethnis, dan agama.

Value for money dapat tercapai bila organisasi telah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran);
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran akan pembiayaan dengan menggunakan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pengadaan sebuah proyek pasti diikuti dengan anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut. Pada sektor publik rencana

anggaran dipublikasikan kepada publik secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Pengertian publik di sini terkait dengan *stakeholder* organisasi yang terdiri dari *stakeholder* internal dan eksternal.

Stakeholder internal terdiri dari lembaga negara seperti MPR, DPR/DPRD, dan Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat yang membawa misi politik (partai politik), manajer publik seperti gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD, dan pegawai pemerintah. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan jasa layanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan lain-lain, investor asing dan *country analyst*, serta generasi yang akan datang.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan faktor eksternal daerah Kabupaten Grobogan yang dapat meningkatkan atau menurunkan perkembangan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD pada umumnya dan ke PT Jamkrida Jateng khususnya. Analisis faktor internal terdiri dari faktor kekuatan (***Strength***) yang kemungkinan mampu memberikan daya dorong meningkatnya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD, serta faktor kelemahan (***Weakness***) yang kemungkinan dapat melemahkan perkembangan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Analisis faktor eksternal terdiri dari faktor peluang (**Opportunity**) yang kemungkinan mampu menjadi peluang untuk mendorong peningkatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD serta faktor ancaman (**Threat**) yang kemungkinan akan menjadi penghambat bagi peningkatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi peningkatan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT Jamkrida Jateng antara lain adalah:

1. Kekuatan (*Strength*)

- a. Keberadaan potensi sumber daya alam yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Grobogan baik yang sudah tergali maupun yang masih berupa potensi dapat dikembangkan menjadi usaha penting dan strategis melalui investasi/ penyertaan modal pemerintah daerah,
- b. Posisi dan letak strategis Kabupaten Grobogan yang merupakan jalur lalu lintas ramai penghubung kota-kota besar Pulau Jawa melalui jalur Kedungsepur dengan sarana prasarana perhubungan yang baik dan memadai.
- c. Tempat kedudukan PT Jamkrida Jateng di Kabupaten Grobogan yang berada di tempat yang strategis sehingga memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat-pusat kegiatan industri dan perdagangan khususnya serta perekonomian pada umumnya termasuk sarana prasarana dan fasilitas penunjang lainnya seperti pusat pemerintahan, jasa-jasa dan pelayanan perizinan.

- d. Kesiapan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Grobogan berikut segenap perangkat daerah dalam memberikan dukungan sharing permodalan untuk menguatkan sruktur permodalan BUMD PT Jamkrida Jateng dengan berbagai pengalaman pengelolaan BUMD lainnya.
- e. Potensi kegiatan ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam berbagai bidang usaha seperti pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang memungkinkan dapat menjadi partner sinergis terhadap kegiatan usaha PT Jamkrida Jateng,
- f. Ketersediaan aggaran Pemerintah Kabupaten Grobogan yang senantiasa mendukung pengembangan permodalan PT Jamkrida Jateng melalui mekanisme penyertaan modal pada BUMD.
- g. Suasana politik daerah yang kondusif dengan dukungan hubungan yang harmonis Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Pihak Legislatif memudahkan pengambilan keputusan dalam peningkatan/ penambahan penyertaan modal bagi BUMD termasuk PT Jamkrida Jateng.
- h. Manajemen PT Jamkrida Jateng yang baik dengan kinerja pengelolaan usaha yang sehat dengan tingkat laba yang cenderung semakin meningkat memungkinkan untuk menyerap permodalan yang lebih besar.

2. Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum adanya peraturan daerah baru Kabupaten Grobogan yang melandasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT Jamkrida Jateng, karena perda penyertaan modal sebelumnya sudah dapat dipenuhi.

- b. Ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas PT Jamkrida Jateng dalam mewujudkan pelayanan keuangan yang prima kepada masyarakat masih kurang.
- c. Permodalan PT Jamkrida Jateng untuk pemenuhan modal dasar yang ditetapkan maupun dalam rangka mengantisipasi perkembangan dunia usaha khususnya dan perekonomian Kabupaten Grobogan umumnya, masih relatif kurang.
- d. Kesenjangan kebutuhan jangkauan pelayanan jasa keuangan PT Jamkrida Jateng yang masih terbuka lebar belum dapat terpenuhi secara baik oleh PT Jamkrida Jateng.

3. Kesempatan atau Peluang (*Opportunity*)

- a. Kebijakan dan komitmen Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi dalam megembangkan investasi di daerah termasuk upaya-upaya dalam mendorong pengembangan BUMD,
- b. Pihak-pihak Swasta terkait lainnya (dunia usaha, investor, dan lain-lain) memungkinkan untuk dapat diajak kerjasama pengembangan PT Jamkrida Jateng.
- c. Kebijakan Otonomi Daerah yang memberi kesempatan kepada Pemerintah Kabupaten Gobrogan untuk mengoptimnalkan pengelolaan dan pengolahan sumberdaya alam bagi kesejahteraan masyarakat,
- d. Pembangunan sarana prasarana perhubungan yang terbuka kemungkinan untuk pengembangan penyediaan jasa jalan raya yang terintegrasi dengan potensi

sumberdaya Kabupaten Grobogan yang sudah maupun potensial untuk dikembangkan,

- e. Era globalisasi dan pasar bebas membuka peluang pengembangan investasi daerah khususnya dan perekonomian yang berorientasi pada pasar luar negeri,
- f. Perkembangan program dan kegiatan ekonomi umumnya dan pro-investasi khususnya di daerah sekitar Kabupaten Grobogan membuka peluang untuk mengintegrasikan Kabupaten Grobogan dengan wilayah yang berkembang baik dengan model kluster dan kerjasama dengan wilayah lain yang lebih maju.

4. Ancaman (*Threat*)

- a. Banyaknya daerah-daerah lain yang memiliki potensi unggulan sama dengan Kabupaten Grobogan baik dalam lingkungan provinsi atau lebih luas wilayah Indonesia yang lebih maju, merupakan ancaman karena merupakan pesaing yang cukup signifikan dalam dunia perekonomian dan kegiatan investasi pemerintah daerah,
- b. Perubahan iklim dan cuaca yang kurang mendukung sebagai ancaman permanen dalam mengembangkan dunia usaha dan sekaligus kegiatan investasinya,
- c. Perubahan kebijakan nasional dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi yang kontraproduktif terhadap pengembangan penyertaan modal dan investasi daerah.
- d. Belum adanya dokumen *Regulatory Impact Assesment* (Regulasi Kebutuhan Dampak Regulasi), sehingga banyak

regulasi daerah yang seringkali justru menghambat kegiatan penyertaan modal/ investasi.

- d. Issue nasional maupun internasional tentang pembangunan berwawasan lingkungan (pembangunan berkelanjutan = *sustainable development*) kemungkinan akan menghambat investasi pemberdayaan sumberdaya alam,
- e. Issue internasional tentang pemanasan global menimbulkan ancaman kebebasan untuk melakukan optimalisasi pemberdayaan sumberdaya daerah.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman), dapat disimpulkan bahwa dalam rangka optimalisasi sumberdaya daerah baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun sumberdaya anggaran di Kabupaten Grobogan, maka Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat memungkinkan dan layak untuk meningkatkan kegiatan penyertaan modal/ investasi kepada PT Jamkrida Jateng.

D. Kajian Aspek Pemberdayaan Asset Daerah

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki, selain memaksimalkan pengolahan sumberdaya alam yang menjadi potensi Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah juga akan meningkatkan optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu) yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. SiLPA ini merupakan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang paling dominan, sehingga kalau keberadaannya tidak dioptimalkan maka SiLPA akan semakin besar lagi. Dan salah satu alasan melakukan Perubahan Anggaran menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang sekarang juga sudah terbit penggantinya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru adalah dalam rangka memanfaatkan SiLPA tersebut.

Ada dua kemungkinan untuk mengoptimalkan SiLPA yaitu dialokasikan pada Belanja Daerah sebagaimana biasanya atau dialokasikan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Alokasi SiLPA pada Belanja Daerah akan cenderung jadi SiLPA lagi karena waktu pelaksanaan program/ kegiatan dalam Belanja Daerah di P-APBD sangat relatif pendek yaitu maksimum 3 bulan bahkan kadang tinggal 1,5 bulan saja. Apalagi jika persetujuan P-APBD sudah memasuki akhir bulan September seyogyanya sudah tidak mengganggu Belanja Daerah yang bersifat fisik. Kemudian berapa besar alokasi SiLPA pada Belanja Daerah itu dapat terserap, tentu jawabannya adalah relative kecil sehingga kemungkinan besar akan menjadi SiLPA lagi.

Alternatif alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA yang kedua adalah digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada pengeluaran pembiayaan daerah itu terdapat 2 pos yang dapat dimaksimalkan dan dampak

positifnya berganda, yaitu Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kedua pos itu termasuk dalam cakupan investasi pemerintah daerah, sehingga dengan mengalokasikan SiLPA pada kedua pos itu akan didapat setidaknya tiga manfaat yaitu : (i) dapat mengamankan dana tidak jadi SiLPA lagi, tetapi tertanam produktif dalam investasi pemerintah daerah, (ii) dapat meningkatkan perekonomian daerah apabila penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah itu diarahkan pada Badan Usaha milik daerah atau UMKM yang berkedudukan di daerah, (iii) dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemberdayaan asset dan SiLPA Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam untuk pembangunan sarana prasarana Badan Usaha maupun diolah menjadi produk barang bagi Badan Usaha itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi semua pihak baik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, masyarakat dan pemerintah daerah sekitarnya, pengusaha dan investor, baik pada tahap pembangunan dan tentunya setelah proses pembangunan selesai dilakukan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT Jamkrida Jateng dapat ditinjau dari beberapa sisi/aspek yaitu:

1. Sisi Rencana Pembangunan Nasional, dimaksudkan agar kegiatan ini dapat :
 - a. menambah ketersediaan barang dan jasa di masyarakat melalui produksi yang dilakukan badan usaha milik daerah,
 - b. memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat,
 - c. menggunakan sumber daya lokal,

- d. meningkatkan perkembangan sektor-sektor lain seperti, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya,
- e. menambah pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Sisi Distribusi Nilai Tambah

Maksudnya adalah agar kegiatan investasi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dikembangkan memiliki nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Perhitungan dilakukan dengan asumsi bahwa investasi berproduksi dengan kapasitas normal. Nilai tambah yang dihasilkan selanjutnya dapat didistribusikan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas.

3. Sisi Tenaga Kerja

Dalam hal ini diharapkan bahwa investasi mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap ditambah modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Hal itu berarti dengan melakukan penyertaan modal/ investasi kepada PT Jamkrida Jateng, Kabupaten Grobogan ikut berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran.

4. Sisi Keuntungan Ekonomi Regional

Dari sisi ini kegiatan investasi dapat menguntungkan perekonomian secara regional dengan menganalisis pada

perlakuan unsur bunga dan pajak yang dikenakan terhadap proyek menggunakan metode *Economic Rate of Return (ERR)*. Dalam metode ini bunga pinjaman dan pajak tidak merupakan pengeluaran karena bunga merupakan bagian dari penerimaan keseluruhan yang diterima oleh masyarakat ekonomi.

5. Sisi Pengaruh Sosial

Pendirian sebuah badan usaha milik daerah dan penyertaan modal untuk badan usaha tersebut hendaknya memberi manfaat-manfaat sosial kepada masyarakat, misalnya dalam wujud:

- a. menjadi sarana penunjang bagi pengembangan kegiatan perumahan, pemukiman, kesehatan dan lain sebagainya,
- b. membuka lapangan kerja baru,
- c. mendorong pembiayaan yang membutuhkan kredit,
- d. melaksanakan pengembangan masyarakat melalui *social corporate responsibility*, dan
- e. merupakan usaha untuk memanfaatkan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga bisa menghindari timbulnya konflik dimasa yang akan datang.

Sedangkan keuntungan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi ini bisa berupa keuntungan yang langsung dapat dinikmati pihak-pihak tertentu maupun keuntungan tidak langsung yang dapat diperoleh/ terjadi pada berbagai pihak atau sektor yang terkait. Uraian masing-masing jenis keuntungan itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Keuntungan Langsung

a. Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja selain menyangkut aspek sosial, juga terkait erat dengan aspek ekonomi. Apabila masyarakat usia produktif dapat disalurkan ke dalam lapangan kerja sesuai dengan kemampuan mereka, akan berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh berkurangnya tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, penduduk di sekitar kegiatan investasi maupun masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di proyek sesuai dengan keahliannya. Tenaga kerja mereka dibutuhkan baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat bangunan pasar rakyat selesai dibangun dan siap dioperasikan.

Semakin banyak tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar proyek yang dapat diserap dan dilibatkan, akan semakin besar pula dukungan masyarakat setempat terhadap keberadaan proyek. Oleh karena itu perlu dilibatkan seberapa jauh masyarakat setempat (baik dari jenis keahliannya maupun jumlahnya) dapat menyumbangkan tenaga kerja mereka.

Lapangan kerja yang tersedia selama pelaksanaan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng ini antara lain: pegawai bidang pemasaran jasa keuangan, pegawai administrasi jasa keuangan, pegawai penunjang jasa

keuangan seperti *security, driver, OB, penjaga malam* dan lain sebagainya.

b. Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Implikasi yang dapat diperoleh dari penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jateng ini adalah penambahan penerimaan daerah yang berasal dari sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dibayar oleh BUMD. Beberapa sumber penerimaan seperti pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, dan retribusi persampahan serta kebersihan.

2. Keuntungan Tidak Langsung

Dengan adanya kegiatan investasi kerjasama daerah ini diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas maupun pembangunan investasi publik lainnya baik yang bersifat non-teknis maupun teknis yang antara lain meliputi:

- a. Apabila intensitas ketersediaan kredit cukup dan lancar sebagai utilitas yang diperlukan dapat mendorong kegiatan industri, perdagangan dan jasa-jasa meningkat. Peningkatan kegiatan dunia usaha dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mendorong semakin meningkatnya para pelaku usaha baik dalam daerah maupun luar daerah. Dan semakin meningkatnya kegiatan dunia usaha yang menghasilkan berbagai ragam barang dan jasa ditambah potensi sumber daya alam yang dapat digunakan menjadi daerah tujuan wisata maka daya tarik wisatawan domestik dan asingpun mengalami peningkatan.

Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk semakin bertambahnya jalur-jalur transportasi dari kota/ kabupaten lain ke Kabupaten Grobogan khususnya, meningkatnya hotel dan tamu-tamu yang menginap di hotel, pembangunan tempat-tempat wisata baik wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, dan wisata alam, makin ramainya arus keluar masuknya barang baik impor maupun ekspor dari dan ke Kabupaten Grobogan, dan sebagainya yang pada akhirnya meningkatkan devisa bagi negara.

- b. Kegiatan penyertaan modal/ investasi yang memiliki pola manajemen/ pengelolaan modern diharapkan dapat menjadi *daya tarik masyarakat luas*, dengan tetap mempertahankan eksistensi usaha-usaha mereka yang lain.
- c. Apabila Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki investasi publik yang lengkap dan mempunyai daya dukung terhadap dunia usaha atau bisnis, maka sumber-sumber pendapatan daerah akan tercipta. Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat berupa semakin banyaknya investor baik domestik maupun asing yang masuk untuk menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaannya di Kabupaten Grobogan.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan aspek pemberdayaan asset / kekayaan daerah, maka kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD PT Jamkrida Jateng itu layak untuk dilakukan karena mampu meningkatkan pemberdayaan asset/ kekayaan daerah untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

E. Kajian Aspek Ekonomi

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Manfaat ekonomi yang diinginkan dalam analisis ekonomi ini adalah manfaat yang sampai pada masyarakat luas.

Besar atau kecilnya kegiatan suatu kegiatan investasi bisa menimbulkan dampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi mungkin juga sosial maupun budaya suatu masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan investasi. Dampak yang diberikan dapat positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa ikut terciptanya lapangan kerja dan pendapatan penduduk sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pencemaran lingkungan karena limbah, polusi udara, gangguan suara bising, getaran dan sebagainya, baik selama maupun setelah pembangunan proyek. Apabila dampak negatif tidak mampu diatasi, besar kemungkinan masyarakat di sekitar lokasi proyek akan memberikan reaksi berkenaan dengan itu. Oleh karena itu dampak pembangunan dan pengoperasian proyek yang dapat merugikan masyarakat sekitar harus dapat ditanggulangi, dengan kata lain tanggung jawab sosial proyek harus mendapat prioritas utama baik dari perencana maupun pelaksana proyek.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki seperti mengembangkan

potensi sumberdaya alam dan pusat perbelanjaan sehingga bisa menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan revitalisasi dan pemberdayaan asset pemerintah serta mengolah dan mengembangkan potensi sumberdaya daerah agar menjadi mesin penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Selain itu secara rinci maksud dan tujuan penyertaan modal/ investasi adalah :

1. memberdayakan aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, agar dapat meningkatkan fungsi dan manfaatnya,
2. peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan penyediaan layanan kredit di wilayah Kabupaten Grobogan,
3. penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas terutama bagi masyarakat Kabupaten Grobogan,
4. mengembangkan pusat informasi jasa pelayanan publik penyediaan kredit di wilayah Kabupaten Grobogan,
5. meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan terutama dari unsur Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Analisis kelayakan ekonomi akan memberi informasi kepada penyandang dana dan pelaksana investasi yaitu investor/ swasta dan perencana proyek yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan

untuk mengetahui sampai sejauh mana investasi dengan dana sebesar itu benar-benar merupakan bentuk investasi yang akan mendatangkan manfaat kepada berbagai pihak dan masyarakat secara umum yaitu antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan, berupa perolehan pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak, retribusi daerah (pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan dan lain sebagainya), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
2. Masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh manfaat dengan dikembangkannya PT Jamkrida Jateng yaitu berupa manfaat *tangible* (berwujud) yaitu tersedianya lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan publik penyediaan kredit yang berfungsi mendorong berkembangnya usaha bagi masyarakat yang membutuhkan modal maupun tambahan modal. Manfaat lain yaitu bersifat *intangibile* (tidak berwujud) berupa semakin meningkatnya fasilitasi dunia usaha khususnya dan perekonomian wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya tanpa harus mengesampingkan perusahaan-perusahaan swasta atau koperasi yang sudah ada dan justru menjadi satu kesatuan keterpaduan tri pelaku ekonomi yang sinergi dan berkesinambungan.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan.

F. Kajian Aspek Kelembagaan

Pengelolaan asset / kekayaan daerah berdasarkan pengalaman daerah sampai saat ini dilakukan dengan lima model, yaitu: (1) pengelolaan oleh Yayasan yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan (2) pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan asset/ kekayaan daerah, (3) pengelolaan dengan model Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan (4) pengelolaan dengan model Pola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta (5) pengelolaan dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan dengan model kelembagaan yayasan ini memiliki kelemahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan merupakan organisasi yang bersifat sosial, sehingga relatif sulit untuk dapat menjadi organisasi yang mandiri dari sisi kemampuan keuangan,
- b. Yayasan pengelola yang ada kemungkinan dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga keberadaannya sedikit banyak diintervensi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan masih dirasakan kebijakan itu mengganggu kemandirian Yayasan,
- c. Bentuk organisasi yayasan ini kurang menarik dan fleksibel dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan asset / kekayaan pemerintah daerah,
- d. Pengelolaan dengan yayasan ini seringkali mengalami kesulitan dana dalam membiayai operasional dan pemeliharaan asset/ kekayaan pemerintah daerah yang memang memakan biaya yang relatif besar,

- e. Yayasan relative tergantung dari bantuan dana yang berasal dari APBD untuk menutup kekurangan dana pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan ketergantungan ini beresiko karena semakin memberati beban APBD,
- f. Pola pengelolaan Yayasan juga relative menyulitkan dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, karena cara penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten ke yayasan ini hanya dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
- g. Dari segi pengelolaan asset daerah, administrasi pengelolaan asset berkaitan dengan penguasaan pengelolaan obyek wisata dan fasilitas perdagangan atau asset/ kekayaan pemerintah daerah lain perlu lebih dipertegas.

Sedangkan pengelolaan dengan model SKPD sebagaimana yang dilakukan untuk asset-asset pemerintah daerah seperti sarana prasarana perdagangan, jasa keuangan, fasilitas perekonomian lainnya memiliki kelemahan antara lain:

- a. SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang cukup kompleks, sehingga untuk mengurus terfokus pada bidang jasa keuangan atau lembaga keuangan perbankan saja tentu menjadi kurang,
- b. Pola penatausahaan pengelolaan keuangan daerah jikalau melalui mekanisme SKPD ini hanya dapat berupa usulan "belanja langsung kegiatan", yang tentu jumlahnya relatif terbatas mengingat yang dianggarkan SKPD itu banyak hal tidak hanya untuk penyertaan modal/ investasi melalui pengeluaran pembiayaan daerah saja,
- c. Kemampuan sumberdaya manusia SKPD relative terbatas jika dikaitkan dengan kompetensi dan profesionalitas dalam

pengelolaan BUMD terutama untuk unit-unit yang membutuhkan sentuhan teknologi dan keahlian tertentu,

- d. Kemandirian pengelolaan menjadi sangat tergantung dengan kebijakan SKPD pengelola dan Pemerintah Daerah secara umum, serta memiliki rentang kendali yang cukup panjang sehingga menyulitkan penyelesaian suatu masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

Selain kelemahan-kelemahan itu, pengelolaan asset/ kekayaan daerah (fasilitas industri) dengan yayasan atau SKPD memiliki kelebihan lebih fokus dan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi di asset/ kekayaan daerah itu, sehingga dapat segera diselesaikan tidak berlarut-larut. Pengelolaan asset/ kekayaan daerah dengan kedua model itu memungkinkan sama-sama mendapatkan kucuran dana dari APBD untuk menopang pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan asset/ kekayaan daerah, namun perbedaannya kalau yayasan melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial, dan jika SKPD langsung berupa alokasi belanja langsung (kegiatan).

Untuk itu dari aspek kelembagaan, pengelolaan asset/ kekayaan daerah seperti pelayanan penyediaan kredit kepada masyarakat yang selama ini dilakukan masih belum layak jika dikelola berupa yayasan maupun SKPD langsung.

Maka alternatif kelembagaan yang dapat digunakan untuk mengelola asset daerah berikutnya adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu model pengelolaan asset daerah yang tidak dipisahkan tetapi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. SKPD atau Unit Kerja BLUD dalam sisi penerimaan dan pengeluaran tidak terikat dengan mekanisme APBD sebagaimana SKPD-SKPD biasa lainnya, tetapi dengan PPK-BLUD SKPD atau

Unit Kerja itu dapat menerima pendapatan tetapi tidak setor kepada Pemerintah Daerah (Kasda) dan boleh digunakan secara langsung, sementara SKPD harus diterima secara bruto dan disetor tidak melebihi 1 x 24 jam. SKPD dan Unit Kerja dengan PPK-BLUD ini memiliki misi "*not for profit*" atau tidak mengutamakan keuntungan, artinya dibolehkan menghasilkan keuntungan tetapi keuntungan itu dikembalikan kepada SKPD atau Unit Kerja tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang masing-masing sesuai *core* kegiatannya.

Badan Layanan Umum Daerah yang biasa disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah itu antara lain didukung oleh terjadinya pergeseran arah penggunaan dana pemerintah daerah yang tidak lagi berorientasi pada input tetapi output. Tujuan pergeseran itu antara lain adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan pemerintah daerah, sehingga tugas pengelola asset/ kekayaan daerah nantinya memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan perusahaan yang lebih fleksibel dengan menonjolkan aspek produktivitas dan efektivitas serta profitabilitas usaha.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang kemudian disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-


praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas dalam hal ini adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pengelolaan asset/ investasi daerah dengan model BLUD baik BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja memberikan keuntungan karena beberapa hal yaitu:

- a. Prinsip BLUD tidak mengutamakan keuntungan (*Non For Profit*)
- b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
- c. Kekayaan daerah yang dikelola BLUD adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- d. Pengelolaan dengan BLUD adalah semi otonom.

Hal itu tentu berbeda dengan pengelolaan melalui SKPD yang bersifat *non profit* dimana APBD selalu memberikan kucuran dana (belanja > pendapatan), tidak bersifat otonom, dan pengelolaan keuangan sesuai mekanisme APBD kepada SKPD-SKPD yang lain. Namun kelemahan pengelolaan asset dengan pola PPK-BLUD ini adalah karena masih bersifat asset yang tidak

dipisahkan maka meskipun sudah diberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya, mereka tetap mengajukan permintaan usulan program dan kegiatan untuk didanai APBD. Hal itu kalau tidak hati-hati mensikapinya PPK BLUD ini akan tetap membebani APBD, sehingga kemandirian sebagai lembaga pelayan publik kurang.




Gambar 1.11.

Model Pengelolaan Aset/ Kekayaan Daerah dengan Yayasan, SKPD Langsung dan BLUD

Maka alternatif pengelolaan asset/ investasi yang berikutnya adalah dengan model pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pola pengelolaan model BUMD ini berbeda dengan BLUD karena dalam misi BUMD jelas-jelas melekat kriteria: berorientasi pada profit/ keuntungan, pengelolaan keuangan bersifat bisnis murni, dan pengelolaannya mutlak otonom.

Model BUMD ini berbeda dengan BLUD, karena dalam BUMD ada setoran bagian laba BUMD ke Pemerintah Daerah yang diadministrasikan sebagai komponen PAD yang berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dalam model PPK BLUD diatur bahwa keuntungan yang didapat oleh BLUD dicatat secara administratif penerimaannya sebagai Lain-lain PAD yang sah, dan pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat secara langsung.



Gambar 1.12.

Model Pengelolaan Asset/ Kekayaan Daerah dengan Model BUMD dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jika dikelola SKPD berarti sangat kental dengan sifat birokrasi dan barangnya menjadi barang publik, sedangkan pengelolaan BUMD menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan harganya tergantung dari mekanisme pasar. Sementara dengan model BLUD barang yang dihasilkan berupa *semi public*

goods dan sifatnya tidak mengutamakan mencari keuntungan (*non-for-profit*).

Pengelolaan asset/ kekayaan daerah, selain dengan model SKPD langsung, yayasan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan model pengelolaan yang lebih bersifat komersial, yaitu dikelola dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat juga digunakan alternative yang lain yaitu dikelola dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ini didasarkan pada: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dimaksud dapat berupa kerjasama antar daerah yang dipayungi dengan keputusan bersama kepala daerah. Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Model pengelolaan dengan BUMD juga diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5)

disebutkan bahwa: "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah".

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 304, ayat (1) menyebutkan bahwa: "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD." Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal Daerah itu dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD".

Dengan demikian kelembagaan untuk menampung penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pelayanan lembaga penjaminan kredit daerah, meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat secara layak disertakan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa investasi permanen dengan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

G. Kajian Tingkat Kesehatan Keuangan

Tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida dilihat dari beberapa indikator berikut:

Tabel 1.4.

Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jateng
per Desember 2022

Indikator	Capaian
ROA (laba sebelum pajak / total aset)	3,64%
<i>Current Ratio</i> (asset lancar / liabilitas lancar)	297%
BOPO (beban operasional / pendapatan operasional)	75,2%
<i>Gearing Ratio</i> (hasil penjaminan / Ekuitas)	32,47 Kali
<i>Claim Ratio</i> (Klaim net / IJP net)	51,05%

Sumber: *Company Profile* PT Jamkrida. www.jamkrida-jateng.co.id

Dilihat dari hasil capaian atas beberapa indikator diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat Kesehatan Keuangan PT Jamkrida Jateng adalah "**Sangat Sehat**" sehingga layak untuk mendapatkan penyertaan modal/ investasi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan.

H. Kajian Aspek Keuangan dan Pembiayaan

Kriteria kinerja keuangan yang sehat ditunjukkan oleh tingkat kemampuan menghasilkan penerimaan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Kondisi ini antara lain dapat dipenuhi dari beberapa catatan pengelolaan keuangan yang dimiliki kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng.

Kriteria penilaian kelayakan investasi dalam aspek keuangan secara prinsip membandingkan antara perolehan manfaat penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah dan pengeluaran biaya akibat dari adanya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah tersebut. Kriteria penilaian itu dapat

membandingkan langsung atau melalui penilaian harga sekarang (*present value*) dengan *discount rate* tertentu.

Analisis Keuangan Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Pengajuan Penyertaan Modal

Berdasarkan Surat Nomor: 057/DIR-JJT/IV/2022 tanggal 5 April 2022 yang diajukan kepada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Grobogan, Rencana Pengajuan Penyertaan Modal PT Jamkrida Jateng untuk tahun 2023 adalah sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah).

Sementara itu tercatat modal yang telah disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng hingga 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.400.000.000,- (Empat Miliar Empat Ratus Juta Rupiah). Sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.400.000.000,- (Lima Miliar Empat Ratus Juta Rupiah).

Pada tahun anggaran 2024, PT Jamkrida Jateng mengajukan penyertaan modal kepada Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah).

2. Asumsi-asumsi Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rangka melakukan analisis kelayakan keuangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Jamkrida Jateng diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Umur proyek penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Jamkrida Jateng adalah 10 tahun, yaitu sepanjang 2024 – 2033.
- b. Tingkat bunga (*discount rate*) yang digunakan dasar perhitungan penyertaan modal ini adalah 15 persen.
- c. Proyeksi Pendapatan (*Benefit*) dan Beban (Biaya) selama umur proyek didasarkan pada proyeksi laporan keuangan PT Jamkrida Jateng untuk tahun 2023 - 2027 serta rata-rata pertumbuhannya untuk memperoleh proyeksi tahun 2028 – 2033, yaitu rata-rata pertumbuhan proyeksi pendapatan sebesar 10,29 persen dan rata-rata pertumbuhan proyeksi beban sebesar 11,92 persen.
- d. Nilai investasi awal proyek (*initial cost*) menggunakan nilai investasi lancer tahun 2022 adalah sebesar Rp96.514.000.000,00.

3. Hasil Penilaian Kelayakan Investasi

Maka berdasarkan data dan informasi serta asumsi itu dapat dihitung indikator kriteria investasi:

- a. *Net Present Value (NPV)* dengan *discount factor* 15 persen didapatkan nilai sebesar Rp56.081.377.914,00. *Rule of Thumb* untuk NPV adalah $NPV > 0$, sehingga dengan nilai NPV sebesar Rp56.081.377.914,00 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- b. *Internal Rate of Return (IRR)* sebesar 26,74 %. *Rule of Thumb* untuk IRR adalah $IRR > DF$ (15 persen), sehingga

dengan nilai IRR sebesar 26,74 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Jamkrida Jateng dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- c. *Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)* sebesar 1,17 %. *Rule of Thumb* untuk B/C Ratio adalah $B/C \text{ Ratio} > 1$, sehingga dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,17 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Jamkrida Jateng dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- d. *Profitability Index (PI)* sebesar 1,28. *Rule of Thumb* untuk PI adalah $PI > 1$, sehingga dengan nilai PI sebesar 1,28 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- e. *Pay Back Period (PBP) (Undiscounted)* selama 3 Tahun 10 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 3 Tahun 10 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada PT Jamkrida Jateng dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- f. *Pay Back Period (PBP) (Discounted)* selama 5 Tahun 7 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 5 Tahun 7 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Grobogan pada PT Jamkrida Jateng dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- g. *Sensitivity Analysis*, dengan melakukan penilaian kelayakan utamanya *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate Of Return* (IRR) apabila terjadi perubahan kenaikan biaya-biaya atau penurunan pendapatan. Skenario yang digunakan untuk analisis sensitivitas itu adalah:
- a. Skenario 1 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5 persen;
 - b. Skenario 2 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 10 persen;
 - c. Skenario 3 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5 persen; dan
 - d. Skenario 4 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 10 persen.

Hasil analisis sensitivitas itu didapatkan NPV dan IRR sebagai berikut:

- 1) Skenario 1 :
 - a) NPV = Rp35.148.436.048,00
 - b) IRR = 22,64 persen.
- 2) Skenario 2 :
 - a) NPV = Rp14.215.494.183,00
 - b) IRR = 18,24 persen.
- 3) Skenario 3 :
 - a) NPV = Rp27.518.667.153,00
 - b) IRR = 21,08 persen.
- 4) Skenario 4 :
 - a) NPV = -Rp1.044.043.608,00
 - b) IRR = 14,75 persen.

Dengan demikian berdasarkan aspek keuangan yang dinilai dari indikator kelayakan investasi (NPV, IRR, B/C Ratio, PI, dan PBP) serta Analisis Sensitivitasnya, kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada PT Jamkrida Jateng ini layak untuk dilaksanakan (GO).



**LAPORAN AKHIR
PENYUSUNAN KAJIAN INVESTASI
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN KEPADA
PERUMDA AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA**

**KERJA SAMA ANTARA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
DENGAN
PUI PT FINTECH CENTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**



TAHUN 2023

**KAJIAN INVESTASI / PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN
(PERUMDAM PURWA TIRTA DHARMA KABUPATEN GROBOGAN)**

A. Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan

1. Latar Belakang Pendirian

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepada daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk di dalamnya adalah potensi sumber pendapatan asli daerah. Untuk memanfaatkan sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah

upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Semula bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT). Namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkembang saat ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan merupakan Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Grobogan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 7 Tahun 1986 tanggal 30 Juni 1986 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Grobogan, dan diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2012 tanggal 29 Desember 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan. Kemudian seiring perkembangan zaman dan perkembangan peraturan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021, Perusahaan Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.

2. Tujuan dan Fungsi Perusahaan

Tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDAM) Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan untuk menyediakan air minum kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan, PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan berfungsi:

- a. Mengusahakan pengadaan/penyediaan air minum sesuai dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

- b. Membangun, mengelola dan memelihara instalasi penjernihan serta sumber air baku dan penyimpanan air.
- c. Membangun dan memelihara sistem pengadaan air minum antara lain: hidran umum, terminal air dan tangki air.
- d. Memasang dan memelihara pipa-pipa induk dan pipa distribusi berikut fasilitas lainnya.
- e. Mengatur dan mengawasi distribusi dan pemakaian air minum.
- f. Menjalankan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan penyediaan air sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Visi dan Misi

PERUMDAM Kabupaten Grobogan menjadi penyedia jasa pelayanan air minum yang sehat dan terbaik dalam pelayanan diartikulasi dalam uraian prinsip dan wawasan sebagai berikut:

- a. Penyedia jasa pelayanan air minum meliputi : Penyediaan air baku untuk diolah menjadi air minum dan atau pendistribusian air minum ke pelanggan termasuk didalamnya aliansi strategis dengan penyedia air minum lain.
- b. Penyedia jasa pelayanan air minum yang sehat, artinya dengan kinerja yang baik dapat memenuhi pelayanan K4 (Kualitas, Kuantitas, Kontinuitas dan Keterjangkauan), sehingga menyetakan pelanggan, menyejahterakan karyawan dan mampu memberikan kontribusi PAD.
- c. Terbaik dalam pelayanan, artinya Pelayanan 24 Jam dalam menyelesaikan pengaduan pelanggan dengan sigap dan cepat sehingga hubungan ke pelanggan menjadi harmonis


dan mencapai cakupan layanan 100% di Daerah dan 60% di IKK dapat terpenuhi.

Visi perusahaan itu akan diwujudkan dengan serangkaian Misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada pelanggan sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat pelanggan.
- b. Meningkatkan pendapatan dan kewajaran biaya.
- c. Mengoptimalkan ketersediaan Air Baku.
- d. Meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan SDM.
- e. Meningkatkan Kapasitas produksi terpasang dan cakupan pelayanan.

4. Kinerja Keuangan PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan

Aset PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan selama tahun 2018 – 2022 menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 aset perusahaan bernilai sebesar Rp67.905.000.803 dan meningkat terus menerus setiap tahun sehingga mencapai sebesar Rp91.391.775.032 pada tahun 2022.




Gambar 1.1.

Perkembangan Aset PERUMDAM Purwa Tirta Dharma
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Perkembangan aset perusahaan selama tahun 2018 – 2021 adalah sebesar 7,73 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi pada kurun waktu itu adalah sebesar 10,89 persen dan terjadi pada tahun 2019 dan yang paling rendah adalah sebesar 5,09 persen yang terjadi pada tahun 2022.

Kewajiban perusahaan selama tahun 2018 – 2022 berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2018 kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp4.316.475.319 dan mengalami peningkatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp7.109.702.702. Baru di tahun 2021 menurun menjadi sebesar Rp6.561.491.905 dan kembali menurun menjadi Rp5.681.880.772 di tahun 2022.




Gambar 1.2.
Perkembangan Kewajiban PERUMDAM Purwa Tirta Dharma
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Perkembangan Kewajiban Perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2021 mencapai rata-rata sebesar 9,52 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 47,64 persen dan yang paling rendah adalah pertumbuhan negatif (menurun) sebesar -13,41 persen pada tahun 2022. Penurunan kewajiban selama kurun waktu tersebut terjadi pada 2 (dua) tahun terakhir, yaitu tahun 2021 dan 2022.

Ekuitas perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 mengalami peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 ekuitas perusahaan mencapai Rp63.588.525.484 dan meningkat dari tahun ke tahun sampai menjadi sebesar Rp85.709.894.261 pada tahun 2022. Perkembangan ekuitas sepanjang tahun 2017 – 2021 mencapai rata-rata sebesar 7,75 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 8,39 persen dan terjadi pada tahun 2019.

Sedangkan yang paling rendah adalah sebesar 6,60 persen dan terjadi pada tahun 2022.




Gambar 1.3.

Perkembangan Ekuitas PERUMDAM Purwa Tirta Dharma
Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Pendapatan operasional perusahaan sepanjang tahun 2018 – 2022 berkembang sedikit fluktuatif namun dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018 pendapatan operasional perusahaan mencapai Rp24.762.490.565 dan terus mengalami peningkatan sehingga menjadi sebesar Rp27.756.326.168 di tahun 2020. Berikutnya sempat mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar Rp27.692.768.486 pada tahun 2021 akibat adanya pandemic Covid-19, sebelum kembali meningkat di tahun 2022 menjadi Rp30.230.547.031.

Perkembangan pendapatan operasional selama tahun 2019 – 2022 mengalami perkembangan rata-rata positif atau mengalami peningkatan yaitu 5,21 persen per tahun.

Perkembangan pendapatan operasional paling tinggi adalah sebesar 10,30 persen yang terjadi pada tahun 2020, sementara pertumbuhan paling rendah adalah sebesar -0,23 persen yang terjadi pada tahun 2021 akibat adanya pandemic Covid-19.



Gambar 1.4.


Perkembangan Pendapatan Operasional PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Perkembangan beban operasional nampaknya mengikuti pola perkembangan pendapatan operasional, dimana selama kurang waktu 2018 – 2022 berkembang sedikit fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Beban operasional ini baru mengalami penurunan pada tahun 2021 yang tidak lain juga merupakan dampak atas terjadinya pandemic Covid-19.

Pada tahun 2018 beban operasional perusahaan bernilai sebesar Rp26.418.248.620 kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp29.126.265.133. Kemudian pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan menjadi sebesar Rp28.518.560.743

sebelumnya meningkat kembali di tahun 2022 menjadi Rp29.908.723.371.

Perkembangan rata-rata beban operasional selama tahun 2019 – 2022 adalah sebesar 3,20 persen per tahun. Perkembangan beban operasional paling tinggi adalah sebesar 6,74 persen dan terjadi pada tahun 2020. Dan kemudian perkembangan beban operasional paling rendah adalah sebesar -2,09 persen pada tahun 2021.



Gambar 1.5.


Perkembangan Beban Operasional PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Selain pendapatan operasional, perusahaan juga mencatat pendapatan non operasional. Perkembangan pendapatan non operasional ini cukup fluktuatif namun cenderung menurun, dimana pada tahun 2018 nilai pendapatan non operasional bernilai sebesar Rp247.929.949, dan terus mengalami penurunan sampai di tahun 2020 pendapatan non operasional hanya sebesar Rp197.302.666. Baru di tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat

tinggi menjadi sebesar Rp325.341.030, kemudian kembali mengalami penurunan menjadi Rp268.901.803 di tahun 2022.

Meskipun sepanjang tahun 2018 – 2020 mengalami penurunan, namun karena pada tahun 2021 meningkat sangat tinggi, sehingga secara keseluruhan pendapatan non operasional berkembang meningkat cukup tinggi.


Pendapatan non operasional perusahaan selama kurun waktu 2019 – 2022 meningkat rata-rata sebesar 6,49 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi pendapatan operasional adalah sebesar 64,89 persen yang terjadi pada tahun 2021 dan yang paling rendah adalah mencapai -17,35 persen yang terjadi pada tahun 2022. Perkembangan pendapatan non operasional perusahaan selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.6.
Perkembangan Pendapatan Non Operasional PERUMDAM
Purwa Tirta Dharma Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2018 – 2022 berkembang secara fluktuatif. Pada tahun 2018 nilai beban non operasional mencapai Rp58.615.497 dan meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar Rp86.102.822. Kemudian pada tahun 2020 beban non operasional ini sempat menurun menjadi sebesar Rp56.435.538 sebelum kemudian pada tahun 2021 dan tahun 2022 kembali meningkat menjadi masing-masing sebesar Rp97.689.063 dan Rp113.257.573.

Beban non operasional perusahaan selama kurun waktu 2019 – 2022 meningkat rata-rata sebesar 25,37 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi beban operasional adalah sebesar 73,10 persen yang terjadi pada tahun 2021 dan yang paling rendah adalah mencapai -34,46 persen yang terjadi pada tahun 2020. Perkembangan beban non operasional perusahaan selama tahun 2018 – 2022 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.7.

Perkembangan Beban Non Operasional PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Tahun 2018 – 2022 (Rupiah)

Selanjutnya Laba bersih perusahaan masih cukup memprihatinkan dimana selama kurun waktu 2018 – 2022 hanya memiliki laba positif di 1 (satu) tahun terakhir yaitu tahun 2022. Hal ini menunjukkan progress perusahaan terus membaik, dimana besar kerugian yang dialami berangsur-angsur membaik mulai tahun 2020 hingga 2021 dan di tahun 2022 akhirnya dapat menghasilkan laba yang positif. Dengan capaian ini memberikan harapan dan kemungkinan yang besar bahwa Perumdam Purwa Tirta Dharma akan mempertahankan laba positifnya dan berkinerja lebih baik lagi kedepannya. Dalam kurun waktu 2018 - 2022 selama perusahaan mengalami kerugian, dimana kerugian paling tinggi adalah sebesar minus Rp1.990.985.746 dan terjadi pada tahun 2019. Sementara laba paling tinggi yang dicapai adalah sebesar Rp477.467.890 dan terjadi pada tahun 2022.

B. Penilaian Investasi Pemerintah Daerah

Kegiatan investasi dan perdagangan diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan tidak saja pada sektor ekonomi namun juga pada sektor-sektor yang lain. Secara teoritis maupun empiris, aktivitas perdagangan dan investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ataupun negara. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan perdagangan dan masuknya investasi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan perekonomian menghasilkan output lebih banyak, pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Peran perdagangan dan investasi sebagai sumber penggerak dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin signifikan di saat globalisasi melanda dunia seperti yang terjadi saat ini. Dengan dukungan perkembangan teknologi transportasi dan informasi, globalisasi mendorong cepatnya pergerakan barang dan perpindahan modal antar daerah serta mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal dan tenaga kerja) yang semakin mudah dan murah. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya ketika semua pihak mendapat keuntungan (*gain*) maksimal dari perdagangan tersebut. Dalam situasi semacam ini, pengusaha mendapat *profit* yang memadai untuk melakukan pemupukan dan penumpukan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan melakukan ekspansi usaha. Bagi pengusaha skala kecil menengah (UKM) yang jumlahnya banyak, kondisi seperti di atas sangatlah diharapkan agar keberadaannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah dan peningkatan kontribusi dalam PDRB.

Potensi investasi dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana arus barang dan jasa diperdagangkan, namun juga harus dilihat dari termanfaatkannya potensi sumberdaya alam serta pemberdayaan asset Pemerintah yang ada di suatu daerah serta Bergeraknya sistem perekonomian pada semua lapisan wilayah di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/ investasi. Penganggaran modal/ investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/ investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber dana, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik.

Fokus perhatian program investasi di sektor publik ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program investasi di sektor publik adalah:

1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.

3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah daerah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:

1. Inventarisasi investasi.
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
5. Inventarisasi kebutuhan investasi.
6. Evaluasi kelayakan investasi.
7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial dan sebagainya.

Sektor publik sering dinilai sebagai pusat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Penilaian semacam itu perlu mendapatkan perhatian karena pertanggungjawaban yang dikehendaki masyarakat meliputi sejauhmana pelaksanaan *value for money* pada setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. *Value for money* yang dimaksudkan adalah kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini yaitu mencakup: ekonomis (hemat, cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing*

costs), dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Jadi indikator *value for money* dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Kedua bagian indikator *value for money* itu merupakan indikator kinerja yang berperan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen publik. Indikator dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pihak internal (Pemerintah Daerah) maupun eksternal. Pemerintah Daerah menggunakan indikator kinerja itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi biaya.

Ekonomi (baca: ekonomis) adalah bagaimana memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, dalam arti sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros. Efisiensi berupa pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program (*outcome*) dengan target yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara *outcome* dengan output. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Pemerataan memiliki arti bahwa penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata tanpa memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, suku/ethnis, dan agama.

Value for money dapat tercapai bila organisasi telah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran);
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran akan pembiayaan dengan menggunakan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pengadaan sebuah proyek pasti diikuti dengan anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut. Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada publik secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Pengertian publik di sini terkait dengan *stakeholder* organisasi yang terdiri dari *stakeholder* internal dan eksternal.

Stakeholder internal terdiri dari lembaga negara seperti MPR, DPR/DPRD, dan Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat yang membawa misi politik (partai politik), manajer publik seperti gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD, dan pegawai pemerintah. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan jasa layanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF,

ADB, PBB, dan lain-lain, investor asing dan *country analyst*, serta generasi yang akan datang.

C. Kajian Aspek Pemberdayaan Asset Daerah

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki, selain memaksimalkan pengolahan sumberdaya alam yang menjadi potensi Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah juga akan meningkatkan optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu) yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. SiLPA ini merupakan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang paling dominan, sehingga kalau keberadaannya tidak dioptimalkan maka SiLPA akan semakin besar lagi. Dan salah satu alasan melakukan Perubahan Anggaran menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dalam rangka memanfaatkan SiLPA tersebut.

Ada dua kemungkinan untuk mengoptimalkan SiLPA yaitu dialokasikan pada Belanja Daerah sebagaimana biasanya atau dialokasikan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Alokasi SiLPA pada Belanja Daerah akan cenderung jadi SiLPA lagi karena waktu pelaksanaan program/ kegiatan dalam Belanja Daerah di P-APBD sangat relatif pendek yaitu maksimum 3 bulan bahkan kadang tinggal 1,5 bulan saja. Apalagi jika persetujuan P-APBD sudah memasuki akhir bulan September seyogyanya sudah tidak mengganggu Belanja Daerah yang bersifat fisik. Kemudian

berapa besar alokasi SiLPA pada Belanja Daerah itu dapat terserap, tentu jawabannya adalah relative kecil sehingga kemungkinan besar akan menjadi SiLPA lagi.

Alternatif alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA yang kedua adalah digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada pengeluaran pembiayaan daerah itu terdapat 2 pos yang dapat dimaksimalkan dan dampak positifnya berganda, yaitu Penyertaan Modal dan Pemberian Pinjaman Daerah. Kedua pos itu termasuk dalam cakupan investasi pemerintah daerah, sehingga dengan mengalokasikan SiLPA pada kedua pos itu akan didapat setidaknya tiga manfaat yaitu : (i) dapat mengamankan dana tidak jadi SiLPA lagi, tetapi tertanam produktif dalam investasi pemerintah daerah, (ii) dapat meningkatkan perekonomian daerah apabila penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah itu diarahkan pada Badan Usaha milik daerah atau UMKM yang berkedudukan di daerah, (iii) dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemberdayaan asset dan SiLPA Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam untuk pembangunan sarana prasarana Badan Usaha maupun diolah menjadi produk barang bagi Badan Usaha itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi semua pihak baik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, masyarakat dan pemerintah daerah sekitarnya, pengusaha dan investor, baik pada tahap pembangunan dan tentunya setelah proses pembangunan selesai dilakukan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD

Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dapat ditinjau dari beberapa sisi/aspek yaitu:

1. Sisi Rencana Pembangunan Nasional, dimaksudkan agar kegiatan ini dapat :
 - a. Menambah ketersediaan barang dan jasa di masyarakat melalui produksi yang dilakukan badan usaha milik daerah,
 - b. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat,
 - c. Menggunakan sumber daya lokal,
 - d. Meningkatkan perkembangan sektor-sektor lain seperti, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya,
 - e. Menambah pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Sisi Distribusi Nilai Tambah

Maksudnya adalah agar kegiatan investasi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dikembangkan memiliki nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Perhitungan dilakukan dengan asumsi bahwa investasi berproduksi dengan kapasitas normal. Nilai tambah yang dihasilkan selanjutnya dapat didistribusikan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas.

a. Sisi Tenaga Kerja

Dalam hal ini diharapkan bahwa investasi mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap ditambah modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Hal itu

berarti dengan melakukan penyertaan modal/ investasi kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan ikut berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran.

b. Sisi Keuntungan Ekonomi Regional

Dari sisi ini kegiatan investasi dapat menguntungkan perekonomian secara regional dengan menganalisis pada perlakuan unsur bunga dan pajak yang dikenakan terhadap proyek menggunakan metode *Economic Rate of Return (ERR)*. Dalam metode ini bunga pinjaman dan pajak tidak merupakan pengeluaran karena bunga merupakan bagian dari penerimaan keseluruhan yang diterima oleh masyarakat ekonomi.

c. Sisi Pengaruh Sosial

Pendirian sebuah badan usaha milik daerah dan penyertaan modal untuk badan usaha tersebut hendaknya memberi manfaat-manfaat sosial kepada masyarakat, misalnya dalam wujud:

- 1) Menjadi sarana penunjang bagi pengembangan kegiatan perumahan, pemukiman, kesehatan dan lain sebagainya,
- 2) Membuka lapangan kerja baru,
- 3) Mendorong pembangunan yang membutuhkan utilitas air bersih,
- 4) Melaksanakan pengembangan masyarakat melalui *social corporate responsibility*,
- 5) Merupakan usaha untuk memanfaatkan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga bisa

menghindari timbulnya konflik dimasa yang akan datang.

Sedangkan keuntungan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi ini bisa berupa keuntungan yang langsung dapat dinikmati pihak-pihak tertentu maupun keuntungan tidak langsung yang dapat diperoleh/ terjadi pada berbagai pihak atau sektor yang terkait. Uraian masing-masing jenis keuntungan itu antara lain adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan Langsung

1) Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja selain menyangkut aspek sosial, juga terkait erat dengan aspek ekonomi. Apabila masyarakat usia produktif dapat disalurkan ke dalam lapangan kerja sesuai dengan kemampuan mereka, akan berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh berkurangnya tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, penduduk di sekitar kegiatan investasi maupun masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di proyek sesuai dengan keahliannya. Tenaga kerja mereka dibutuhkan baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat bangunan pasar rakyat selesai dibangun dan siap dioperasikan.

Semakin banyak tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar proyek yang dapat diserap dan

dilibatkan, akan semakin besar pula dukungan masyarakat setempat terhadap keberadaan proyek. Oleh karena itu perlu dilibatkan seberapa jauh masyarakat setempat (baik dari jenis keahliannya maupun jumlahnya) dapat menyumbangkan tenaga kerja mereka.

Lapangan kerja yang tersedia selama pelaksanaan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan ini antara lain: pegawai bidang pemasaran jasa keuangan, pegawai administrasi jasa keuangan, pegawai penunjang jasa keuangan seperti *security, driver, OB*, penjaga malam dan lain sebagainya.

2) Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

Implikasi yang dapat diperoleh dari penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan ini adalah penambahan penerimaan daerah yang berasal dari sektor Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang dibayar oleh BUMD. Beberapa sumber penerimaan seperti pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir, dan retribusi persampahan serta kebersihan.

b. Keuntungan Tidak Langsung

Dengan adanya kegiatan investasi kerjasama daerah ini diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas maupun

pembangunan investasi publik lainnya baik yang bersifat non-teknis maupun teknis yang antara lain meliputi :

- 1) Apabila intensitas ketersediaan air bersih cukup dan lancar sebagai utilitas yang sangat diperlukan dapat mendorong kegiatan industri, perdagangan dan jasa-jasa meningkat. Peningkatan kegiatan dunia usaha dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mendorong semakin meningkatnya para pelaku usaha baik dalam dalam daerah maupun luar daerah. Dan semakin meningkatnya kegiatan dunia usaha yang menghasilkan berbagai ragam barang dan jasa ditambah potensi sumber daya alam yang dapat digunakan menjadi daerah tujuan wisata maka daya tarik wisatawan domestik dan asingpun mengalami peningkatan.

Hal itu tidak menutup kemungkinan untuk semakin bertambahnya jalur-jalur transportasi dari kota/ kabupaten lain ke Kabupaten Grobogan khususnya, meningkatnya hotel dan tamu-tamu yang menginap di hotel, pembangunan tempat-tempat wisata baik wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, dan wisata alam, makin ramainya arus keluar masuknya barang baik impor maupun ekspor dari dan ke Kabupaten Grobogan, dan sebagainya yang pada akhirnya meningkatkan devisa bagi negara.

- 2) Kegiatan penyertaan modal/ investasi yang memiliki pola manajemen/ pengelolaan modern diharapkan dapat menjadi *daya tarik masyarakat luas*, dengan tetap mempertahankan eksistensi usaha-usaha mereka yang lain.

- 3) Apabila Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki investasi publik yang lengkap dan mempunyai daya dukung terhadap dunia usaha atau bisnis, maka sumber-sumber pendapatan daerah akan tercipta. Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat berupa semakin banyaknya investor baik domestik maupun asing yang masuk untuk menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaannya di Kabupaten Grobogan.

D. Kajian Aspek Ekonomi

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Manfaat ekonomi yang diinginkan dalam analisis ekonomi ini adalah manfaat yang sampai pada masyarakat luas.

Besar atau kecilnya kegiatan suatu kegiatan investasi bisa menimbulkan dampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi mungkin juga sosial maupun budaya suatu masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan investasi. Dampak yang diberikan dapat positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa ikut terciptanya lapangan kerja dan pendapatan penduduk sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pencemaran lingkungan karena limbah, polusi udara, gangguan suara bising, getaran dan sebagainya, baik selama maupun setelah pembangunan proyek. Apabila dampak negatif tidak mampu diatasi, besar kemungkinan

masyarakat di sekitar lokasi proyek akan memberikan reaksi berkenaan dengan itu. Oleh karena itu dampak pembangunan dan pengoperasian proyek yang dapat merugikan masyarakat sekitar harus dapat ditanggulangi, dengan kata lain tanggung jawab sosial proyek harus mendapat prioritas utama baik dari perencana maupun pelaksana proyek.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki seperti mengembangkan potensi sumberdaya alam dan pusat perbelanjaan sehingga bisa menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan revitalisasi dan pemberdayaan aset pemerintah serta mengolah dan mengembangkan potensi sumberdaya daerah agar menjadi mesin penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Selain itu secara rinci maksud dan tujuan penyertaan modal/ investasi adalah :

1. Memberdayakan aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, agar dapat meningkatkan fungsi dan manfaatnya,
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan pendistribusian air bersih di wilayah Kabupaten Grobogan,
3. Penyediaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas terutama bagi masyarakat Kabupaten Grobogan,

4. Mengembangkan pusat informasi jasa pelayanan publik pendistribusi air bersih di wilayah Kabupaten Grobogan,
5. Meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan terutama dari unsur Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Analisis kelayakan ekonomi akan memberi informasi kepada penyandang dana dan pelaksana investasi yaitu investor/ swasta dan perencana proyek yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengetahui sampai sejauh mana investasi dengan dana sebesar itu benar-benar merupakan bentuk investasi yang akan mendatangkan manfaat kepada berbagai pihak dan masyarakat secara umum yaitu antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan, berupa perolehan pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak, retribusi daerah (pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kebersihan dan persampahan dan lain sebagainya), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
2. Masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh manfaat dengan dikembangkannya Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan yaitu berupa manfaat *tangible* (berwujud) yaitu tersedianya lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan publik pendistribusian air bersih dengan segala fasilitas pendukungnya yang berfungsi mendorong ketersediaan air bersih yang cukup dan lancar sebagai utilitas kegiatan produksi maupun konsumsi bagi masyarakat. Manfaat lain yaitu bersifat *intangibile* (tidak berwujud) berupa semakin meningkatnya fasilitasi dunia usaha khususnya dan perekonomian wilayah Kabupaten

Grobogan pada umumnya tanpa harus mengesampingkan perusahaan-perusahaan swasta atau koperasi yang sudah ada dan justru menjadi satu kesatuan keterpaduan tri pelaku ekonomi yang sinergi dan berkesinambungan.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan.

E. Kajian Aspek Kelembagaan

Pengelolaan asset / kekayaan daerah berdasarkan pengalaman daerah sampai saat ini dilakukan dengan lima model, yaitu: (1) pengelolaan oleh Yayasan yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan (2) pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan asset/ kekayaan daerah, (3) pengelolaan dengan model Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan (4) pengelolaan dengan model Pola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta (5) pengelolaan dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan dengan model kelembagaan yayasan ini memiliki kelemahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan merupakan organisasi yang bersifat sosial, sehingga relatif sulit untuk dapat menjadi organisasi yang mandiri dari sisi kemampuan keuangan,
- b. Yayasan pengelola yang ada kemungkinan dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga keberadaanya sedikit banyak

- diintervensi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan masih dirasakan kebijakan itu mengganggu kemandirian Yayasan,
- c. Bentuk organisasi yayasan ini kurang menarik dan fleksibel dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan asset / kekayaan pemerintah daerah,
 - d. Pengelolaan dengan yayasan ini seringkali mengalami kesulitan dana dalam membiayai operasional dan pemeliharaan asset/ kekayaan pemerintah daerah yang memang memakan biaya yang relatif besar,
 - e. Yayasan relatif tergantung dari bantuan dana yang berasal dari APBD untuk menutup kekurangan dana pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan ketergantungan ini beresiko karena semakin memberati beban APBD,
 - f. Pola pengelolaan Yayasan juga relative menyulitkan dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, karena cara penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten ke yayasan ini hanya dapat berupa hibah atau bantuan sosial.
 - g. Dari segi pengelolaan asset daerah, administrasi pengelolaan asset berkaitan dengan penguasaan pengelolaan obyek wisata dan fasilitas perdagangan atau asset/ kekayaan pemerintah daerah lain perlu lebih dipertegas.

Sedangkan pengelolaan dengan model SKPD sebagaimana yang dilakukan untuk asset-asset pemerintah daerah seperti sarana prasarana perdagangan, jasa keuangan, fasilitas perekonomian lainnya memiliki kelemahan antara lain:

- a. SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang cukup kompleks, sehingga

- untuk mengurus terfokus pada bidang jasa keuangan atau lembaga keuangan perbankan saja tentu menjadi kurang,
- b. Pola penatausahaan pengelolaan keuangan daerah jikalau melalui mekanisme SKPD ini hanya dapat berupa usulan "belanja langsung kegiatan", yang tentu jumlahnya relatif terbatas mengingat yang dianggarkan SKPD itu banyak hal tidak hanya untuk penyertaan modal/ investasi melalui pengeluaran pembiayaan daerah saja,
 - c. Kemampuan sumberdaya manusia SKPD relative terbatas jika dikaitkan dengan kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD terutama untuk unit-unit yang membutuhkan sentuhan teknologi dan keahlian tertentu,
 - d. Kemandirian pengelolaan menjadi sangat tergantung dengan kebijakan SKPD pengelola dan Pemerintah Daerah secara umum, serta memiliki rentang kendali yang cukup panjang sehingga menyulitkan penyelesaian suatu masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

Selain kelemahan-kelemahan itu, pengelolaan asset/ kekayaan daerah (fasilitas industri) dengan yayasan atau SKPD memiliki kelebihan lebih fokus dan perhatian terhadap permasalahan yang terjadi di asset/ kekayaan daerah itu, sehingga dapat segera diselesaikan tidak berlarut-larut. Pengelolaan asset/ kekayaan daerah dengan kedua model itu memungkinkan sama-sama mendapatkan kucuran dana dari APBD untuk menopang pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan asset/ kekayaan daerah, namun perbedaannya kalau yayasan melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial, dan jika SKPD langsung berupa alokasi belanja langsung (kegiatan).

Untuk itu dari aspek kelembagaan, pengelolaan asset/kekayaan daerah seperti pengembangan produksi dan pelayanan pendistribusi air bersih kepada masyarakat yang selama ini dilakukan masih belum layak jika dikelola berupa yayasan maupun SKPD langsung.

Maka alternatif kelembagaan yang dapat digunakan untuk mengelola asset daerah berikutnya adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu model pengelolaan asset daerah yang tidak dipisahkan tetapi memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. SKPD atau Unit Kerja BLUD dalam sisi penerimaan dan pengeluaran tidak terikat dengan mekanisme APBD sebagaimana SKPD-SKPD biasa lainnya, tetapi dengan PPK-BLUD SKPD atau Unit Kerja itu dapat menerima pendapatan tetapi tidak setor kepada Pemerintah Daerah (Kasda) dan boleh digunakan secara langsung, sementara SKPD harus diterima secara bruto dan disetor tidak melebihi 1 x 24 jam. SKPD dan Unit Kerja dengan PPK-BLUD ini memiliki misi "not for profit" atau tidak mengutamakan keuntungan, artinya dibolehkan menghasilkan keuntungan tetapi keuntungan itu dikembalikan kepada SKPD atau Unit Kerja tersebut untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang masing-masing sesuai core kegiatannya.

Badan Layanan Umum Daerah yang biasa disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah itu antara lain didukung oleh terjadinya pergeseran arah penggunaan dana pemerintah daerah yang tidak lagi berorientasi pada input tetapi output. Tujuan pergeseran itu antara lain adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan publik dengan mewiraswastakan pemerintah daerah, sehingga tugas pengelola asset/ kekayaan daerah nantinya memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan perusahaan yang lebih fleksibel dengan menonjolkan aspek social pendistribusi air bersih walaupun tanpa meninggalkan aspek produktivitas dan efektivitas serta profitabilitas usaha.

Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang kemudian disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas dalam hal ini adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pengelolaan asset/ investasi daerah dengan model BLUD baik BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja memberikan keuntungan karena beberapa hal yaitu:


- a. Prinsip BLUD tidak mengutamakan keuntungan (*Non For Profit*)
- b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,

- c. Kekayaan daerah yang dikelola BLUD adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
- d. Pengelolaan dengan BLUD adalah semi otonom.

Hal itu tentu berbeda dengan pengelolaan melalui SKPD yang bersifat *non profit* dimana APBD selalu memberikan kucuran dana (belanja > pendapatan), tidak bersifat otonom, dan pengelolaan keuangan sesuai mekanisme APBD kepada SKPD-SKPD yang lain. Namun kelemahan pengelolaan asset dengan pola PPK-BLUD ini adalah karena masih bersifat asset yang tidak dipisahkan maka meskipun sudah diberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya, mereka tetap mengajukan permintaan usulan program dan kegiatan untuk didanai APBD. Hal itu kalau tidak hati-hati mensikapinya PPK BLUD ini akan tetap membebani APBD, sehingga kemandirian sebagai lembaga pelayan publik kurang.

ASPEK KELEMBAGAAN




Gambar 1.8.

Model Pengelolaan Aset/ Kekayaan Daerah dengan Yayasan, SKPD Langsung dan BLUD

Maka alternatif pengelolaan asset/ investasi yang berikutnya adalah dengan model pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pola pengelolaan model BUMD ini berbeda dengan BLUD karena dalam misi BUMD jelas-jelas melekat kriteria: berorientasi pada profit/ keuntungan, pengelolaan keuangan bersifat bisnis murni, dan pengelolaannya mutlak otonom.

Model BUMD ini berbeda dengan BLUD, karena dalam BUMD ada setoran bagian laba BUMD ke Pemerintah Daerah yang diadministrasikan sebagai komponen PAD yang berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dalam model PPK BLUD diatur bahwa keuntungan yang didapat oleh BLUD dicatat secara administratif penerimaannya sebagai Lain-lain PAD yang sah, dan

pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat secara langsung.



Page • 33

Gambar 1.9.

Model Pengelolaan Asset/ Kekayaan Daerah dengan Model BUMD dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jika dikelola SKPD berarti sangat kental dengan sifat birokrasi dan barangnya menjadi barang publik, sedangkan pengelolaan BUMD menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan harganya tergantung dari mekanisme pasar. Sementara dengan model BLUD barang yang dihasilkan berupa *semi public goods* dan sifatnya tidak mengutamakan mencari keuntungan (*non-for-profit*).

Pengelolaan asset/ kekayaan daerah, selain dengan model SKPD langsung, yayasan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan model pengelolaan yang lebih bersifat komersial, yaitu dikelola dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat

juga digunakan alternative yang lain yaitu dikelola dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ini didasarkan pada: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dimaksud dapat berupa kerjasama antar daerah yang dipayungi dengan keputusan bersama kepala daerah. Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Model pengelolaan dengan BUMD juga diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah".

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 304, ayat (1)

menyebutkan bahwa: “Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD.” Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Penyertaan modal Daerah itu dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD”.

Dengan demikian kelembagaan untuk menampung penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pelayanan penyaluran air bersih atau air minum, meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat secara layak disertakan kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) berupa investasi permanen dengan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

F. Kajian Aspek Manajemen Perusahaan

1. Aspek Keuangan

Berdasarkan Surat Dirjen Cipta Karya, Kementerian PUPR Nomor CK-0501-Dc/774 tanggal 16 Maret 2022, indikator ukuran kinerja PERUMDAM menggunakan Buku Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja PDAM berdasarkan Keputusan Ketua BPPSPAM Nomor 002/KPTS/K-6/IV/2010, dengan nilai dan kategori sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Indikator Kategori Nilai Kerja Perusahaan

NILAI	KATEGORI
di atas 2,8	Sehat
2,2 s/d 2,8	Kurang Sehat
di bawah 2,2	Sakit

Nilai kinerja Perusahaan Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, sebesar 2,91 dengan kategori "SEHAT". Dibandingkan dengan Tahun 2020, terdapat kenaikan nilai kinerja sebesar 0,05 dari 2,86 menjadi 2,91, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.2.

Nilai Kinerja Perumdam Purwa Tirta Dharma Tahun 2021

NO	ASPEK	NILAI		NAIK/TURUN
		2021	2020	
1	Keuangan	0,77	0,61	0,16
2	Pelayanan	0,35	0,67	(0,32)
3	Operasi	1,2	1,06	0,14
4	Administrasi	0,59	0,52	0,07
	Jumlah	2,91	2,86	0,05

2. Aspek Pelayanan

Sampai dengan 31 Desember 2021 PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan memiliki pelanggan aktif sebanyak 38.686 pelanggan, yang terdiri dari 35.254 pelanggan aktif dan 3.432 pelanggan non aktif. Dari jumlah tersebut, sebesar 5.094 pelanggan berasal dari program hibah air minum APBN perkotaan 3.991 pelanggan berasal dari program hibah air minum AUSAID, 29.601 pelanggan berasal dari pemasangan reguler Perusahaan. Jumlah tersebut telah meningkat dari tahun 2020 yang sebanyak pelanggan aktif 37.207 SR. Jumlah pelanggan per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pelanggan per 31 Desember 2020 sebesar 1.479 pelanggan. Jumlah pelanggan yang digunakan untuk perhitungan cakupan layanan merupakan pelanggan domestik sejumlah 36.456 pelanggan.

Meningkatnya jumlah pelanggan sebanyak 1.479 pelanggan di tahun 2021 menunjukkan bahwa Perumdam Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan terus berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang terlayani di wilayah administrasi sebanyak 106.237 jiwa atau 7.25% dari jumlah penduduk sebanyak 1.465.530 jiwa. Sedangkan penduduk di wilayah teknis yang terlayani sebanyak 105.649 jiwa atau 8,00% dari jumlah penduduk yang ada jaringan pipa Perusahaan sebanyak 1.320.870 jiwa. Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam dokumen Jakstrada menetapkan target cakupan pelayanan Perusahaan sebesar 23,99% di akhir tahun 2021. Dengan cakupan pelayanan sebesar 7,25% di akhir tahun 2021, dan dengan memperhatikan *trend* peningkatan cakupan pelayanan tiga tahun terakhir sebesar (1,98%) dapat disimpulkan bahwa Perusahaan belum siap mendukung target 100% akses air minum nasional.

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam dokumen RISPAM belum menetapkan target cakupan pelayanan PERUMDAM. Dengan cakupan pelayanan sebesar 9,46 % di akhir tahun 2021. Dengan memperhatikan trend cakupan pelayanan yang mengalami penurunan 0,86 % yaitu pada tahun 2020 sebesar 10,32 % dan tahun 2021 sebesar 9,46 % dapat disimpulkan bahwa PERUMDAM belum bisa mendukung target 100% akses air minum nasional.

Selama tahun 2019 PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan telah berupaya untuk meningkatkan cakupan pelayanan dengan cara melakukan penambahan sebanyak 1.479 SR (MBR dan SR Reguler). Sebagai wujud tanggung jawab untuk menjamin hak setiap orang dalam

mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 membantu upaya peningkatan cakupan pelayanan PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan melalui penyertaan modal sebesar Rp.6.749.628.000. Penyertaan modal tersebut direncanakan antara lain untuk program Hibah SR bagi MBR yang dapat menambah pelanggan di tahun 2021 sebanyak 1.000 SR, pengadaan *water meter*, revitalisasi pompa dan aksesoris serta pengurusan SIPA.

Berdasarkan Keputusan Mendagri No 47 tahun 1999 tentang Pedoman Kinerja PDAM, PDAM harus bisa melayani hingga 80 persen penduduk wilayah kota dan 60 persen penduduk kabupaten Grobogan sedangkan sekarang baru terlayani sebesar 9,46%. Untuk dapat melaksanakan keputusan kemandagri tersebut dan kebutuhan akan air bersih kepada penduduk Kabupaten Grobogan maka PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan “layak” untuk mendapatkan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan maupun dari Pemerintah Pusat.

3. Aspek Operasional

Capaian kinerja aspek operasional tahun 2021 sebesar 17,87 turun sebesar (1,70) dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 19,57. Kinerja aspek operasional yang masih memerlukan perhatian adalah:

- 1) Cakupan pelayanan sebesar 7,25% di akhir tahun 2021 dari target 23.99% di akhir tahun 2021 yang disebabkan belum semua wilayah Kecamatan di Kabupaten Grobogan dilalui jaringan pipa transmisi dan distribusi, sehingga jumlah pelanggan yang terlayani belum maksimal.

- 2) Perusahaan sedang mengupayakan penambahan debit air baku dari Bendung Siderejo yang semula 190 liter/detik menjadi 245 liter/detik dalam usulan SIPA yang masih dalam proses.
- 3) Upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memenuhi ketersediaan air baku adalah dengan mendukung usulan Pemerintah Pusat dalam program pembangunan SPAM Regional Dadi Muria yang berlokasi di Bendung Klambu.

4. Aspek Tingkat Penyelesaian Aduan

Aduan dari pelanggan baik yang datang sendiri ke kantor PDAM atau lewat telepon setiap bulan hamper kurang lebih 100 s/d 150, dari aduan tersebut selama ini bisa langsung ditangani dengan cara menyalurkan pengaduan tersebut kepada bagian-bagian yang terkait sehingga apa yang yang dihadapi di lapangan sudah sesuai dengan kemampuan karyawan untuk mengatasi pengaduan tersebut. Bahkan yang lewat *whatsapp* atau telepon juga langsung ditindak lanjuti oleh tim siaga PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang diterapkan oleh manajemen yaitu prinsip *One Day Service*.

5. Aspek Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan per 31 Desember 2022 sebanyak 282 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3.

Jumlah Pegawai PERUMDAM Purwa Tirta Dharma
Kabupaten Grobogan

Uraian Status Kepegawaian	Jumlah
- Direktur	1 Orang
- Pegawai Tetap	273 Orang
- Pegawai Kontrak (Honorar)	8 Orang
Jumlah	282 <u>Orang</u>

Pegawai PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan tahun 2021 dilihat dari tingkat pendidikan dan jenis kelaminnya adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
1.	Sarjana (S2)	1	1	2
2.	Sarjana (S1)	82	32	114
	Diploma			
3.	(D3)	6	5	11
4.	SLTA	113	9	122
5.	SLTP	18	0	18
6.	S D	14	-	14
	Jumlah	243	48	281

6. Aspek Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas (3K) Air dan RPAM

a. Kualitas, Kuantitas, dan Kontinuitas (3K) Air

Dalam mewujudkan pelayanan maksimal kepada pelanggan, PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan harus dapat memenuhi kepastian akan kualitas, kuantitas dan kontinuitas air distribusi. Perusahaan telah melakukan kegiatan pengawasan secara internal atas kualitas air minum sesuai yang ditetapkan dalam Permenkes 736 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum.

Saat ini PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan belum sepenuhnya dapat memenuhi kepastian mengenai kualitas dan kontinuitas, sedangkan untuk kuantitas air distribusi sudah terpenuhi. Kualitas air PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan baru sebatas sebagai air bersih belum sebagai air minum yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum antara lain:

- a. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
- b. Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.

Perusahaan telah melakukan uji kualitas air internal di laboratorium PDAM dan Dinas Kesehatan Kab. Grobogan. Kualitas air belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Permenkes 492 tanggal 19 April 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Kualitas air yang dihasilkan PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sudah memenuhi syarat air bersih (MSAB), belum memenuhi syarat air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, antara lain :

- a. Inspeksi sanitasi dilakukan dengan cara pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor resikonya
- b. Pengambilan sampel air minum dilakukan berdasarkan hasil inspeksi sanitasi
- c. Pengujian kualitas air minum dilakukan di laboratorium yang terakreditasi, yang secara periodik dilakukan oleh pihak eksternal dari Dinas Kesehatan Grobogan untuk bakteriologis dan kimia.

Perumdam Purwa Tirta Dharma belum memberikan layanan air siap minum dengan menerapkan **Zona air Minum Prima (ZAMP)** dan belum menerapkan **Smart Grid Water Management (SGWM)**.

Perusahaan belum menerapkan *Smart Grid Water Management*. Kuantitas air yang didistribusikan oleh Perumdam Purwa Tirta Dharma telah memenuhi kebutuhan rata-rata/bulan/rumah tangga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pasal 1 : 10. Standar Kebutuhan Pokok Air adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter/kubik/kepala keluarga/bulan, atau Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal sebanyak 60 liter/orang /hari, atau sebesar satuan volume lainnya. Pemakaian rata-rata untuk Pelanggan RT berkisar 12,01 meter kubik /bulan. Dilihat dari kuantitas pemakaian air oleh pelanggan dan kualitas air yang dihasilkan perusahaan tersebut. Pemerintah Daerah setempat belum memberikan penilaian standar pelayanan minimal (SPM) yang dicapai

perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018.

Kontinuitas air yang didistribusikan oleh Perusahaan berkisar 18,96 Jam. Hal ini masih belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 4 : (5) “Kontinuitas pengaliran air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberikan jaminan pengaliran selama 24 jam perhari.” Tidak tercapainya standar kontinuitas disebabkan adanya beberapa wilayah pelayanan yang jaraknya cukup jauh dari IPA menyebabkan berkurangnya tekanan air, sehingga kepada pelanggan tersebut perlu dilakukan penjadwalan. Upaya perusahaan untuk memenuhi aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas antara lain dengan:

1. Mengupayakan penambahan kapasitas produksi yang dapat dimanfaatkan dalam pengajuan SIPA.
2. Merencanakan penggunaan pompa booster untuk menambah tekanan air di wilayah yang jaraknya cukup jauh dari IPA.

b. Konsumsi Air

Kuantitas air yang didistribusikan oleh PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan telah memenuhi kebutuhan rata-rata/bulan/rumah tangga sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pasal 1:8 “Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 m³/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya

yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sumber daya air”.

Dalam tahun 2019, pemakaian rata-rata untuk Pelanggan Rumah Tangga (RT) pada PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan sebanyak 129,73 m³/tahun atau sebanyak 10,81 m³/bulan/pelanggan rumah tangga. Sedangkan pemakaian rata-rata keseluruhan pelanggan dalam tahun 2019, baik domestic maupun non domestic, sebanyak 144,42 m³/tahun atau sebanyak 12,04 m³/bulan/pelanggan.

c. Pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)

Perusahaan belum menyusun Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang menyajikan informasi rantai pasok, manajemen risiko, metode pengamanan / tindakan pengendalian pasokan air minum, SOP dan Instruksi kerja, dan proses internalisasi/pemahaman RPAM.

7. Operasi

a. Air Baku

Air baku yang digunakan Perusahaan bersumber dari air permukaan (sungai dan mata air) dan air bawah tanah (sumur dalam) yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Perusahaan telah memiliki surat izin pengambilan air (SIPA) yang digunakan dalam usahanya.

Debit air baku (sesuai SIPA dan data internal PERUMDAM) sebesar 451 liter/detik dan Perusahaan

menggunakan sistem perpompaan/secara gravitasi dalam mengalirkan air baku untuk kebutuhan unit produksi dengan debit sebesar 299,36 liter/detik atau dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal.

Selain itu Perusahaan sedang mengupayakan penambahan debit air baku dari Bendung Siderejo yang semula 190 liter/detik menjadi 245 liter/detik dalam usulan SIPA yang masih dalam proses pengajuan.

Upaya Perusahaan untuk menjamin ketersediaan air baku adalah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan penghijauan di lingkungan sumber serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat di lingkungan sumber. Sedangkan upaya pemerintah Kabupaten Grobogan dalam memenuhi ketersediaan air baku adalah dengan mendukung atas usulan Pemerintah Pusat dalam program pembangunan SPAM Regional Dadi Muria yang berlokasi di Bendung Klambu.

b. Produksi

1) Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi yang telah dibangun belum semuanya dapat dimanfaatkan, demikian juga terhadap kapasitas produksi riil belum dapat dipergunakan sepenuhnya, yaitu sebagai berikut

No	Instalasi Sumber	Kapasitas Terpasang/Desain liter/detik	Kapasitas Produksi		Kapasitas Riil m3	Volume Produksi m3	Kapasitas Mengganggu m3
			Terpasang/Desain	Tidak Dimanfaatkan			
			m3	m3			
	INDUK						
1.	AP Purwodadi/Induk	190,00	5.991.840	498.148	5.493.692	5.493.692	-
	CABANG TIMUR						
2.	MA.Ngaringan	6,50	204.984	115.695	89.289	89.289	-
3.	MA.Gabus / Sulursari	6,50	204.984	130.855	74.129	74.129	-
4.	MA.Kradenan/Kuwu	10,00	315.360	1.908	313.452	156.726	156.726
5.	MA.Pulokulon	11,00	346.896	77.906	268.991	179.327	89.664
6.	MA.Wirosari	10,00	315.360	94.607	220.753	220.753	-
7.	MA.Tawangharjo	13,00	409.968	215.534	194.434	194.434	-
	CABANG TENGAH						
8.	MA.Brati	48,00	1.513.728	1.170.715	343.013	343.013	-
9.	MA.Grobogan	16,00	504.576	346.896	157.680	157.680	-
10.	MA.Purwodadi I	20,00	630.720	423.413	207.307	207.307	-
11.	AP Purwodadi II	30,00	946.080	315.360	630.720	630.720	-
12.	AP.Toroh	15,00	473.040	211.698	261.342	261.342	-
13.	AP.Geyer	10,00	315.360	102.643	212.717	132.948	79.769
	CABANG BARAT						
14.	AP.Penawangan	10,00	315.360	301.452	13.908	1.159	12.749
15.	MA.Godong	10,00	315.360	18.356	297.004	222.753	74.251
16.	MA.Klambu	5,00	157.680	47.292	110.388	27.597	82.791
17.	MA. Karangrayung						-
18.	AP.Gubug	5,00	157.680	60.244	97.436	44.658	52.778
19.	AP.Tegowanu	20,00	630.720	440.880	189.840	142.380	47.460
20.	MA.Tanggungharjo	15,00	473.040	208.462	264.578	242.530	22.048
	JUMLAH	451,00	14.222.736	4.782.064	9.440.673	8.822.437	618.236

Kapasitas produksi terpasang tidak dapat dimanfaatkan sebanyak 4.782.063,00 m³ (33,62%), terutama disebabkan turunya debit sumber air dan menurunnya kemampuan pompa.

Kapasitas menganggur atau kapasitas produksi riil yang belum digunakan untuk produksi sebanyak 618.236,00 m³ (6,55%) terutama disebabkan karena kekurangan pelanggan di beberapa wilayah dan keterbatasan pompa yang dimiliki Perusahaan.

Upaya perusahaan untuk meningkatkan utilitas kapasitas produksi adalah dengan memberikan kontribusi terhadap masyarakat di lingkungan sumber untuk kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Presentase tingkat kehilangan air di unit produksi tahun 2021 sebesar 18,47% dari produksi riil, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 14,58 %. Tingkat kehilangan air tahun 2021 naik 3,89% dibanding tahun 2020. Kehilangan air di Unit Produksi ini disebabkan pemakaian operasional Perusahaan untuk pembersihan sedimentasi dan pencucian filter pada IPA.

2) Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi (produktivitas pemanfaatan instalasi air) tahun 2021 adalah sebesar 62,03%. Dibandingkan efisiensi produksi tahun lalu sebesar 59,31%, efisiensi produksi mengalami kenaikan sebesar 2,72%. Hal tersebut terutama disebabkan karena turunya debit sumber air, kekurangan pelanggan di beberapa wilayah dan menurunnya kemampuan pompa serta keterbatasan pompa.

c. Distribusi

Tingkat Kehilangan Air / *Non Revenue Water* (NRW) dari volume air yang didistribusikan ke pelanggan sebesar 7.193.202 m³, volume air yang telah diterbitkan rekening kepada pelanggan sebesar 5.080.037 m³, sehingga terdapat NRW distribusi sebesar 2.113.165 m³ senilai Rp 10.889.118.113,35 atau 29,38%, sedangkan pada tahun 2020 sebesar 29,58%. Persentase kehilangan air masih tinggi dibandingkan dengan target sebesar 25%.

- Masih tingginya tingkat NRW distribusi tahun 2021 disebabkan:
 - Instalasi distribusi rusak berat.

- Kesalahan pencatatan meter dan meter pelanggan kurang akurat.
 - Pencurian air.
 - Belum semua unit produksi memakai Meter Induk, pengukuran volume produksi yang tidak ada meter induknya menggunakan Flow Meter.
- Upaya Perusahaan dalam rangka menekan NRW distribusi adalah:
- Memperbaiki instalasi distribusi.
 - Mengup-grade petugas pencatat meter.
 - Melakukan perbaikan pipa yang terindikasi bocor.
 - Melakukan kalibrasi water meter dan penggantian meter air pelanggan secara rutin sesuai umur teknis.

Dalam rangka pengukuran NRW produksi dan distribusi yang lebih akurat dan upaya penurunan NRW distribusi, Perusahaan secara bertahap akan melakukan pemasangan meter induk pada wilayah pelayanan cabang/unit sesuai kebutuhan untuk pengendalian kebocoran dan menghasilkan pengukuran yang lebih akurat. Upaya Perusahaan untuk menekan kebocoran adalah dengan melakukan penggantian meter air pelanggan pada tahun 2021 sebanyak 3.598 unit.

8. Ketersediaan Sumber Air Baku

Sumber air baku yang digunakan PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan adalah mata air dan air permukaan yang berasal dari waduk Kedungombo dengan tingkat pemanfaatan yang belum maksimal. Debit sumber air baku yang tersedia sebesar 451 liter/detik. Selain itu terdapat

sumber air yang berpotensi untuk digunakan sebagai sumber air baku yaitu Air Permukaan (AP) Sungai Tuntang untuk IKK Kedungjati, serta waduk Kedungombo dengan potensi 100 liter/detik yang masih dalam proses pengajuan Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA).

Upaya PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan untuk menjamin ketersediaan air baku adalah dengan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan melakukan penghijauan di lingkungan sumber serta memberikan kontribusi terhadap masyarakat di lingkungan sumber.

Untuk mewujudkan **Program Pemerintah 100-0-100** PDAM sebagai operator akan selalu melakukan tambahan jaringan sambungan baru di zona – zona yang masih idle capacity untuk memenuhi cakupan layanan. PERUMDAM lebih mengedepankan manfaat sosial daripada *profit oriented*.

Di PERUMDAM ini aspek sosial lebih diutamakan dengan adanya Program Hibah Air Minum (MBR) serta penambahan SR regular, maka manfaat sosialnya akan lebih besar dibandingkan *profit orientednya*, maka untuk menunjang hal tersebut PDAM perlu melakukan revitalisasi pipa, pompa, *stock accessories* dan pengembangan jaringan ke industri – industri (diversifikasi usaha) dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pelanggan maupun untuk pengembangan kegiatan usaha PERUMDAM.

Hal itu semua dilakukan untuk bisa mempertahankan jumlah karyawan yang melebihi rasio, yang harusnya 1.000 pelanggan untuk 8 karyawan, tapi saat ini 1.000 pelanggan untuk 12 karyawan. Sementara Perusahaan berat di BTK (Biaya Tenaga Kerja). Cakupan layanan akan selalu

ditingkatkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah agar masyarakat bisa menikmati air PERUMDAM.

Maka dari itu di tahun 2021 PERUMDAM merencanakan ikut Program Hibah MBR sejumlah 1.000 SR di luar SR reguler yang akan terus dikembangkan untuk itu kami mengajukan penyertaan modal untuk Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) guna menambah debit air.

9. Air Tanpa Rekening/ *Non Revenue Water* (NRW)

a. Tingkat Kehilangan Unit Produksi

Tingkat kehilangan air di unit produksi tahun 2021 sebesar 18,47% sedangkan tahun 2020 sebesar 4,49% dari volume produksi riil. Tingkat kehilangan air di unit produksi ini disebabkan:

- Adanya pembuangan air limbah clearator.
- Pencucian filter (*back wash*) pada instalasi pengolahan air.
- Kebocoran beberapa jaringan pipa transmisi antar intake sumber air baku ke bak reservoir.

PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan telah melakukan upaya menurunkan NRW produksi dengan cara melakukan penggantian pipa yang bocor dan mengoptimalkan tim penanganan kebocoran.

b. NRW Distribusi

NRW distribusi tahun 2021 sebesar 29,40% sedangkan tahun 2020 sebesar 29,58% dari air yang didistribusikan. Persentase NRW masih lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan

sebesar 20%. Masih tingginya tingkat NRW distribusi tahun 2019 disebabkan:

- Kebocoran pada pipa distribusi dan pipa dinas.
- Perbaikan pipa distribusi.
- *Wash-out* pipa jaringan distribusi.
- Kerusakan water meter pelanggan.

c. Jam Operasional Pelayanan

Operasional pelayanan yang dilakukan oleh PERUMDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan secara kumulatif baru mencapai 18,59 jam/hari. Hal ini belum dapat memenuhi standar yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 4 ayat (5) : "Kontinuitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan jaminan pengaliran 24 jam per hari".

10. Sistem Distribusi dan Reservoir

Sistem pengaliran air dari IPA yang digunakan Perusahaan sampai dengan tahun 2021 adalah gravitasi pada enam mata air, perpompaan pada tujuh permukaan air (sungai dan bendungan). Untuk mendistribusikan air yang telah diolah ke pelanggan sampai dengan tahun 2021 Perusahaan memiliki jaringan pipa distribusi sepanjang 723.800 m.

Sistem pengaliran dari reservoir yang digunakan Perusahaan sampai dengan tahun 2021 adalah gravitasi pada 1 reservoir dan perpompaan pada 12 reservoir. Sampai dengan tahun 2021 jumlah reservoir Perusahaan sebanyak 13 unit dengan kapasitas 4.012 M3 dan tersebar pada 13 lokasi.

Seluruh sistem distribusi dan reservoir dapat dipergunakan dalam rangka melakukan pelayanan kepada pelanggan. Perusahaan telah menganggarkan adanya penggantian/perbaikan jaringan pipa distribusi dan reservoir dengan menggunakan dana internal perusahaan.

11. Tekanan air pada Sambungan Pelanggan

Baru 60,43% pelanggan yang tekanan airnya mencapai 0,7 bar. Hal ini disebabkan oleh hilangnya tekanan air akibat panjangnya jaringan distribusi. Perusahaan melakukan upaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan yang memiliki tekanan air minimal 0,7 bar dengan merencanakan penggunaan pompa booster untuk wilayah yang tekanan airnya kurang.

RENCANA KERJA

a. Strategi Perusahaan

- 1) Optimalisasi pemanfaatan bahan baku atau sumber air
- 2) Penggantian water meter
- 3) Revitalisasi pipa
- 4) Revitalisasi pompa
- 5) Pembaharuan ijin SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) yang saat ini sedang berproses.
- 6) Meningkatkan jumlah pelanggan/SR (reguler dan MBR)
- 7) Pengembangan jaringan ke industri-industri
- 8) Menambah cakupan layanan.
- 9) Mengurangi hutang usaha secara berkala
- 10) Pengembangan inovasi pelayanan publik antara lain:
 - Informasi tentang program dan layanan melalui sosial media.

- Bekerja sama dengan berbagai PPOB (*Payment Point Online Bank*) untuk pembayaran rekening air (Arindo, Shopee, BPD, DJI, Alfamart, Indomart, dll).
- Mall Pelayanan Publik (MPP) memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kemandirian dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

b. Upaya untuk meningkatkan pendapatan Tahun 2024:

- 1) Membuka kembali daftar Z yang airnya sudah lancar kembali.
- 2) Reklasifikasi golongan yang sudah harus naik golongan: R2 ke R3 atau R3 ke Niaga (sesuai kondisi pelanggan).
- 3) Penambahan sambungan baru regular & MBR.
- 4) Meningkatkan rata-rata konsumsi air pelanggan dengan cara menindak lanjuti daerah-daerah yang tidak mengalir dan menambah debit air untuk SR baru.
- 5) Pergantian water meter yang usianya sudah tua dan sudah tidak akurat (agar air yang terjual bisa sesuai dengan yang diproduksi).
- 6) Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW-*Non Revenue Water*) baik di tingkat produksi maupun distribusi.
- 7) Menjalin kerjasama dengan perusahaan besar di wilayah Grobogan (Tanggungharjo, Tegowanu, Gubug, Godong dan Wirosari).
- 8) Penyesuaian tarif yang sudah sejak tahun 2009 belum ada penyesuaian, sedangkan TDL (Tarif Dasar Listrik)

dan harga BBM sudah ada perubahan harga tiap tahunnya.

G. Kajian Aspek Keuangan dan Pembiayaan

Penilaian rasio keuangan Perumdam Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan didasarkan pada beberapa indikator berikut:

Tabel 1.4

Indikator Rasio Keuangan Perumdam Purwa Tirta Dharma

No.	INDIKATOR	Bobot Tahun Buku 2021	Bobot Tahun Buku 2020
I.	RASIO KEUANGAN		
1.	Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	-0,709%	-1,619%
1.a.	Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif	0,910%	1,441%
2.	Rasio Laba terhadap Penjualan	-2,160%	-4,428%
2.a.	Peningkatan Rasio Laba terhadap Penjualan	2,268%	3,482%
3.	Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar	2,391	1,608
4.	Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Ekuitas	0,00	0,00
5.	Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang	13,254	11,475
6.	Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi	1,030	1,049
7.	Rasio Laba Operasi sebelum	Tidak	Tidak

	Biaya Penyusutan terhadap Anggaran Pokok dan Bunga Jatuh Tempo	terhitung	terhitung
8.	Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air	3,222	2,888
9.	Jangka Waktu Penagihan Piutang	94,009	83,961
10.	Efektivitas Penagihan	99,614%	95,121%

Dilihat dari perbandingan indikator-indikator rasio keuangan antara tahun 2020 dan 2021 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara rasio keuangan Perumdam Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan adalah Baik karena telah menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kriteria kinerja keuangan yang sehat ditunjukkan oleh tingkat kemampuan menghasilkan penerimaan pendapatan dari layanan yang cenderung meningkat dan efisien dalam membiayai pengeluaran. Kondisi ini antara lain dapat dipenuhi dari beberapa catatan pengelolaan keuangan yang dimiliki kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan.

Kriteria penilaian kelayakan investasi dalam aspek keuangan secara prinsip membandingkan antara perolehan manfaat penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah dan pengeluaran biaya akibat dari adanya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah tersebut. Kriteria penilaian itu dapat membandingkan langsung atau melalui penilaian harga sekarang (*present value*) dengan *discount rate* tertentu.

Analisis Keuangan Penyertaan Modal/ Investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rencana Penyertaan Modal

Rencana Penyertaan Modal PERUMDAM Purwa Tirta Dharma untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5.
Rencana Penggunaan Penyertaan Modal
PERUMDAM Purwa Tirta Dharma

No	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Pembangunan SPAM Manggarmas	6.600.000.000,-
	- IPA kapasitas 25 Lpd	
	- Jaringan pipa transmisi distribusi	
2.	Revitalisasi Pompa	600.000.000,-
3.	Revitalisasi Jaringan Pipa	1.200.000.000,-
4.	Pembuatan Sumur Dalam	1.100.000.000,-
	Jumlah	9.500.000.000,-

Adapun pengajuan penambahan modal PERUMDAM Purwa Tirta sebesar Rp9.500.000.000,00.

2. Asumsi-asumsi Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rangka melakukan analisis kelayakan keuangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Umur proyek penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta

Dharma Kabupaten Grobogan adalah 10 tahun, yaitu sepanjang 2024 – 2033.

- b. Tingkat bunga (*discount rate*) yang digunakan dasar perhitungan penyertaan modal ini adalah 15 persen.
- c. Proyeksi Pendapatan (*Benefit*) dan Beban (Biaya) selama umur proyek didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tahun 2004 yaitu 7 persen dan memperhatikan perkembangan variabel-variabel itu selama tahun 2017 – 2022.
- d. Nilai investasi awal proyek (*initial cost*) adalah sebesar Rp9.500.000.000,00.

3. Hasil Penilaian Kelayakan Investasi

Maka berdasarkan data dan informasi serta asumsi itu dapat dihitung indikator kriteria investasi:

- a. *Net Present Value (NPV)* dengan *discount factor* 15 persen didapatkan nilai sebesar Rp36.725.187.260,00. *Rule of Thumb* untuk NPV adalah $NPV > 0$, sehingga dengan nilai NPV sebesar Rp36.725.187.260,00 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan(GO).
- b. *Internal Rate of Return (IRR)* sebesar 59,35 %. *Rule of Thumb* untuk IRR adalah $IRR > DF$ (15 persen), sehingga dengan nilai IRR sebesar 59,25 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta

Dharma Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- c. *Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)* sebesar 1,24 %. *Rule of Thumb* untuk B/C Ratio adalah $B/C \text{ Ratio} > 1$, sehingga dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,24 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- d. *Profitability Index (PI)* sebesar 1,38. *Rule of Thumb* untuk PI adalah $PI > 1$, sehingga dengan nilai PI sebesar 1,38 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- e. *Pay Back Period (PBP) (Undiscounted)* selama 2 Tahun 4 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 2 Tahun 4 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- f. *Pay Back Period (PBP) (Discounted)* selama 2 Tahun 10 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 2 Tahun 10 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten

Grobogan pada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- g. *Sensitivity Analysis*, dengan melakukan penilaian kelayakan utamanya *Net Present Value* (NPV) dan *Internal Rate Of Return* (IRR) apabila terjadi perubahan kenaikan biaya-biaya atau penurunan pendapatan. Skenario yang digunakan untuk analisis sensitivitas itu adalah:
- a. Skenario 1 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5 persen;
 - b. Skenario 2 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 10 persen;
 - c. Skenario 3 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5 persen; dan
 - d. Skenario 4 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 10 persen.

Hasil analisis sensitivitas itu didapatkan NPV dan IRR sebagai berikut:

- 1) Skenario 1 :
 - a) NPV = Rp27.824.226.205,00
 - b) IRR = 47,27 persen.
- 2) Skenario 2 :
 - a) NPV = Rp18.923.265.150,00
 - b) IRR = 36,11 persen.
- 3) Skenario 3 :
 - a) NPV = Rp25.512.966.842,00
 - b) IRR = 45,09 persen.
- 4) Skenario 4 :
 - a) NPV = Rp14.300.746.424,00
 - b) IRR = 31,59 persen.

Dengan demikian berdasarkan aspek keuangan yang dinilai dari indikator kelayakan investasi (NPV, IRR, B/C Ratio, PI, dan PBP) serta Analisis Sensitivitasnya, kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Air Minum Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan ini layak untuk dilaksanakan (GO).

**KAJIAN INVESTASI / PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA
KABUPATEN GROBOGAN**

A. Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogann

1. Latar Belakang Pendirian

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang membawa kepada daerah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan urusannya sendiri, maka daerah perlu memaksimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya, termasuk didalamnya adalah potensi sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk memanfaatkan sumber Pendapatan Asli Daerah, diperlukan pengelolaan yang menganut prinsip-prinsip *good corporate governance* dan penuh kewajaran sehingga diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang mampu memajukan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi secara luas sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai potensi ekonomi daerah, yang tertentu termasuk didalamnya adalah upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

dalam memberikan kontribusi maksimal di dalam mewujudkan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BUMD merupakan alat yang strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik tanpa harus membebani keuangan Pemerintah Daerah. Semula bentuk BUMD yang ada adalah Perusahaan Daerah (Perusda) dan Perseroan Terbatas (PT). Namun dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berikut perubahan-perubahannya dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bentuk BUMD adalah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkembang saat ini dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah. Sementara itu Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.

Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan adalah perusahaan daerah multi usaha sebagai mitra kerja

Pemerintah maupun swasta di dalam melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik jasa percetakan, pengadaan alat tulis kantor, jasa perbengkelan, *outbond* dan jasa *study tour* dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna jasa dan mitra usaha secara profesional. Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor 6 tahun 1989 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Tingkat II Grobogan bahwa Perusahaan Daerah Tingkat II Purwa Aksara Kabupaten Grobogan yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor I Tahun 1979, yang pada kenyatannya salah satu cabang usahanya yaitu taman rekreasi sudah dihapuskan dan berdiri sendiri yang diatur dengan Peraturan Daerah Tersendiri. PD PURWA AKSARA KABUPATEN GROBOGAN berdiri sesuai Perda No. 6 Tahun 1989 merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Sesuai Peraturan terbaru Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Perusahaan Daerah Purwa Aksara berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham. Adapun modal dasar Perumda Purwa Aksara ditetapkan sebesar Rp 20.0000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah). Perusahaan ini bergerak di bidang usaha jasa, niaga, industri dan bidang usaha lainnya. Tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2017 yakni Perusahaan terdiri dari 3 (unit) yakni unit percetakan, unit perdagangan umum serta unit pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor. Perusahaan dapat mendirikan unit baru sesuai kebutuhan, setelah mendapat persetujuan Bupati.

2. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah. Tujuan pendirian Perumda Purwa Aksara adalah untuk:

- a. mengembangkan Perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan daerah pada khususnya;
- b. melaksanakan kegiatan perekonomian Nasional pada umumnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- c. salah satu sarana bagi sumber Pendapatan Asli Daerah.

3. Visi dan Misi

Visi dan misi Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

a. Visi

Visi Pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya."

Kabupaten Grobogan yang Sejahtera, Sejahtera merupakan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat baik lahir (sandang, pangan, papan) maupun batin (agama, pendidikan, kesehatan, rasa aman dan tenteram). Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah

kondisi derajat kehidupan masyarakat Kabupaten Grobogan yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Grobogan Berdaya saing, merupakan kondisi SDM Kabupaten Grobogan memiliki keunggulan, baik comparative maupun *competitive advantage* (keunggulan komparatif dan keunggulan keunggulan kompetitif) yaitu memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkinerja secara efektif dan efisien serta lebih unggul dibandingkan dengan daerah lain.

Beriman, merupakan kondisi masyarakat Grobogan dengan pribadi berakhlak mulia dengan pemikiran, sikap dan perilaku sebagai cerminan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bukan hanya terpenuhi kebutuhan fisik dalam hal keagamaan semata, serta mampu menjaga, meningkatkan kualitas kehidupan beragama & kerukunan antar umat beragama.

Berbudaya, maksudnya adalah masyarakat Grobogan hendaknya memiliki jati diri yang baik dengan menetapkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, khususnya yang telah ada secara turun-temurun maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia umumnya sebagai pegangan dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan

dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi dimaksud terdiri dari 5 (lima) rumusan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) atau penduduk Kabupaten Grobogan. Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan diharapkan akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, serta peningkatan minat baca masyarakat untuk membentuk karakter SDM yang mampu berdaya saing di era global.

2) Membangun infrastruktur sesuai potensi daerah, memperhatikan kelestarian lingkungan dan risiko bencana Pembangunan daerah dan pengembangan wilayah dimulai dengan perwujudan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektivitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan yang dilakukan hendaknya juga memperhatikan risiko bencana yang ada di Kabupaten Grobogan.

3) Memperkuat ekonomi masyarakat berbasis potensi unggulan secara merata, berkualitas dan berdaya saing

Misi ini akan menjadi payung dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PPKS sesuai standar pelayanan.

- 4) Memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik

Pada misi ini pemerintah Kabupaten Grobogan akan mewujudkan prinsip-prinsip good governance dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government*.

- 5) Memperkuat implementasi nilai-nilai keimanan dan budaya dalam kehidupan masyarakat

Melalui misi ini diharapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mampu mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya dan ajaran agama yang dianut untuk mewujudkan kondisi daerah yang kondusif dan nyaman bagi siapa saja yang berada di wilayah Kabupaten Grobogan. Nilai-nilai budaya dan ajaran luhur yang berkembang di masyarakat juga perlu selalu dijaga dan dikembangkan supaya generasi mendatang tidak kehilangan arah dan jati-diri masyarakat Grobogan yang seutuhnya.

Visi dan misi Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara adalah sebagai berikut:

a. Visi

Mewujudkan Perusahaan Daerah yang mandiri, aktif, kreatif dan produktif memanfaatkan serta mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah dilandasi oleh akhlak mulia dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

b. Misi

1. Menjadi Perusahaan yang mampu memberikan nilai lebih bagi karyawan, melalui langkah-langkah yang bersifat motivasi, fasilitas, promosi;
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui system pendidikan untuk semua (*education for all*) dan berpihak pada yang lemah (*option for the poors*);

3. Menjalin kerjasama untuk memenuhi sarana dan prasarana guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Membuka akses ekonomi masyarakat / daerah dengan memanfaatkan peluang usaha yang saling menguntungkan dan tetap memelihara kelestarian lingkungan.

4. Bidang Usaha

Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan telah mempunyai pengalaman sejak tahun 1989 dalam bidang Jasa Percetakan, Perdagangan dan Perbengkelan. Produk-produk dan pelayanan yang diperdagangkan meliputi:

a. Unit Percetakan

Unit percetakan melayani berbagai jenis cetakan antara lain:

- 1) Macam-macam blangko;
- 2) Karcis;
- 3) Kartu Nama;
- 4) Kalender;
- 5) Stiker;
- 6) Brosur;
- 7) Spanduk;
- 8) Stopmap;
- 9) Cetak rapat;
- 10) Sampul rapat;
- 11) Majalah, tabloid;
- 12) Undangan;
- 13) Jilid segala macam buku/ skripsi;

- 14)Menyediakan berbagai macam kertas dan amplop dengan berbagai ukuran dengan mendisain pola produksi berdasarkan pesanan;
- 15)Berbagai macam buku pembelajaran untuk siswa tingkat SD, MTS, SMP, SMA, MA.

b. Unit Perdagangan

Unit perdagangan menyediakan berbagai macam, meliputi:

- 1) Alat Tulis kantor;
- 2) Perlengkapan Komputer;
- 3) Peralatan Listrik;
- 4) Alat-alat kebersihan;
- 5) Kain batik dan tenun Grobogan;
- 6) Berbagai jenis seragam;
- 7) Pakaian jadi;
- 8) Jasa foto copy;
- 9) Alat Olahraga;
- 10)Perlengkapan kantor; meja, kursi;
- 11)Jasa pemasangan Wallpaper;
- 12)Gordyn;
- 13)Berbagai macam tas (Tas seminar, tas wanita, tas sekolah);
- 14)Study tour (Instansi, Sekolah, & Umum);
- 15)Wisata Keluarga, Outbound dll.

c. Unit Perbengkelan (Purwa Motor)

Unit ini melayani jasa:


- 1) Sparepart dengan variasi cukup lengkap;
- 2) Ganti Ban;
- 3) Cuci mobil/ motor;

- 4) Tun up;
- 5) Ganti Oli;
- 6) Perbaikan mobil, motor;
- 7) Pem buatan plang reklame.

5. Kinerja Keuangan Perumda Purwa Aksara

Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara terdiri dari 3 (tiga) unit usaha yakni unit percetakan, unit perdagangan umum dan unit pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.

Aset Perumda Purwa Aksara selama tahun 2018-2022 menunjukkan peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 aset perusahaan bernilai sebesar Rp6.289.857.296 dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp9.011.897.378.




Gambar 1. 1 Perkembangan Aset Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Perkembangan aset perusahaan selama tahun 2018-2022 adalah sebesar 9,80 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi pada kurun waktu itu adalah sebesar 24,85

persen dan terjadi pada tahun 2022 dan yang paling rendah adalah sebesar 0,15 persen yang terjadi pada tahun 2021.

Sama halnya dengan asset perusahaan, perkembangan kewajiban perusahaan selama tahun 2018 – 2022 juga mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Pada tahun 2018 kewajiban perusahaan adalah sebesar Rp598.579.557 dan terus meningkat hingga sebesar Rp1.384.653.625 di tahun 2022.




Gambar 1. 2 Perkembangan Kewajiban Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Perkembangan Kewajiban perusahaan selama kurun waktu 2018-2022 mencapai rata-rata sebesar 32,61 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 125,89 persen dan yang paling rendah adalah sebesar -15,02 persen yang terjadi pada tahun 2020.

Ekuitas perusahaan selama kurun waktu 2018-2022 mengalami peningkatan yang terus menerus dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 ekuitas perusahaan mencapai Rp5.691.277.740 dan meningkat dari tahun ke tahun sampai

menjadi sebesar Rp7.627.243.753 pada tahun 2022. Perkembangan ekuitas sepanjang tahun 2018-2022 mencapai rata-rata sebesar 7,81 persen per tahun. Perkembangan paling tinggi selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 15,48 persen yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan yang paling rendah adalah sebesar -0,60 yang terjadi pada tahun 2021.



Gambar 1. 3 Perkembangan Ekuitas Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan Perumda Purwa Aksara diperoleh dari penjualan barang dagangan, pendapatan produk, pendapatan jasa jilid, pendapatan foto copy, pendapatan service kendaraan, pendapatan bengkel, pendapatan biro perjalanan wisata dan bagi hasil pendapatan sumur tua.

Penjualan Barang Dagangan Perumda Purwa Aksara mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Berikut grafik penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang dagangan 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Perkembangan Penghasilan Penjualan Barang Dagangan Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Penghasilan penjualan barang dagangan Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan, pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penjualan barang dagangan pada tahun 2018 sebesar Rp 2.057.034.264 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 4.578.503.740 atau meningkat sebesar 122,58%. Kemudian, pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 penjualan barang dagangan menurun hanya menjadi Rp 1.702.587.563 atau menurun sebesar 62,81 persen yang selanjutnya penjualan barang dagangan mulai merangkak naik di tahun 2021 menjadi Rp 3.168.854.567 atau meningkat sebesar 86,12 persen. Pada tahun 2022, kembali meningkat penghasilan penjualan barang dagangan hingga mencapai Rp 5.667.868.753 atau meningkat sebesar 78,86 persen. Secara rata-rata kenaikan penjualan barang dagangan pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 56,19 persen. Penjualan barang dagangan tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai sebesar

Rp 5.667.868.753. Sedangkan penjualan barang dagangan paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 1.702.587.563. Penurunan penjualan ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian secara global.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang kedua diperoleh dari pendapatan produk. Pendapatan produk merupakan salah satu pendapatan Perumda Purwa Aksara terbesar bila dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Pendapatan produk mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Berikut grafik pendapatan produk Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.



Gambar 1. 5 Perkembangan Pendapatan Produk Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan produk Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan, pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan

kecenderungan meningkat. Pendapatan produk pada tahun 2018 sebesar Rp 6.502.786.036 kemudian menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 4.447.253.674 atau menurun sebesar 31,61%. Kemudian, pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 pendapatan produk menurun kembali hanya menjadi Rp 4.400.515.931 atau menurun sebesar 1,05 persen yang selanjutnya pendapatan produk mulai merangkak naik di tahun 2021 menjadi Rp 7.281.068.410 atau meningkat sebesar 65,46 persen. Pada tahun 2022, kembali meningkat pendapatan produk hingga mencapai Rp 7.960.758.514 atau meningkat sebesar 9,34 persen. Secara rata-rata kenaikan pendapatan produk pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 10,53 persen. Pendapatan produk tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai sebesar Rp 7.960.758.514. Sedangkan pendapatan produk paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 4.400.515.931. Penurunan pendapatan produk ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian secara global.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang ketiga diperoleh dari pendapatan jilid. Pendapatan jilid mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat sepanjang tahun 2018 hingga 2022. Berikut grafik pendapatan jilid Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.



Gambar 1. 6 Perkembangan Pendapatan Jilid Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan jilid Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan, pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pendapatan jilid pada tahun 2018 sebesar Rp 154.543.950 kemudian menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 78.520.000 atau menurun sebesar 49,19%. Kemudian, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 98.638.284 atau meningkat sebesar 25,62 persen yang selanjutnya pendapatan jilid mulai merangkak naik di tahun 2021 menjadi Rp 327.430.955 atau meningkat sebesar 231,95 persen. Pada tahun 2022, justru mengalami penurunan pendapatan jilid menjadi sebesar Rp 255.278.085 atau menurun sebesar 22,04 persen. Secara rata-rata kenaikan pendapatan jilid pada tahun 2018-2022 adalah

sebesar 46,59 persen. Pendapatan jilid tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp 327.430.955. Sedangkan pendapatan produk paling rendah terjadi pada tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 78.520.000.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang keempat diperoleh dari pendapatan foto copy. Pendapatan foto copy mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat kurun waktu 2018-2022, kecuali tahun 2020 dan 2022. Berikut grafik pendapatan foto copy Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.



Gambar 1. 7 Perkembangan Pendapatan Foto Copy Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan Foto copy Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan, pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pendapatan foto copy pada tahun 2018 sebesar Rp 92.530.330 kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 95.969.900 atau meningkat

sebesar 3,72 persen. Kemudian, pada tahun 2020 akibat adanya pandemi Covid-19 pendapatan foto copy menurun drastis hanya menjadi Rp 14.232.000 atau menurun sebesar 85,17 persen yang selanjutnya pendapatan foto copy mulai merangkak naik di tahun 2021 menjadi Rp 120.966.340 atau meningkat sebesar 749,96 persen. Pada tahun 2022, kembali menurun pendapatan foto copy menjadi sebesar Rp 103.614.500 atau menurun sebesar 14,34 persen. Secara rata-rata kenaikan pendapatan foto copy pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 163,54 persen. Pendapatan foto copy tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai sebesar Rp 120.966.340. Sedangkan pendapatan produk paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 14.232.000. Penurunan pendapatan produk ini diakibatkan adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian secara global.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang kelima diperoleh dari pendapatan service kendaraan. Pendapatan service kendaraan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, kecuali tahun 2020. Berikut grafik pendapatan service kendaraan Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.




Gambar 1. 8 Perkembangan Pendapatan Service Kendaraan Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan service kendaraan Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan, pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pendapatan service kendaraan pada tahun 2018 sebesar Rp 9.096.000 kemudian menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 7.630.000 atau menurun sebesar 16,12 persen. Kemudian, pada tahun 2020 terdapat lonjakan pendapatan service kendaraan yang cukup besar hingga mencapai Rp 65.390.305 atau meningkat sebesar 757,02 persen yang selanjutnya pendapatan service kendaraan mulai menurun drastis di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 3.364.000 atau menurun sebesar 11,71 persen. Pada tahun 2022, kembali menurun pendapatan service kendaraan menjadi sebesar Rp 2.970.000 atau menurun sebesar 11,71 persen. Secara rata-rata kenaikan pendapatan service kendaraan pada tahun 2018-2022 adalah sebesar 158,58 persen. Pendapatan service kendaraan tertinggi terjadi

pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp 65.390.305. Sedangkan pendapatan produk paling rendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya sebesar Rp 2.970.000.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang keenam diperoleh dari pendapatan bengkel. Pendapatan bengkel mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, kecuali tahun 2019 dan 2020. Berikut grafik pendapatan bengkel Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.



Gambar 1. 9 Perkembangan Pendapatan Bengkel Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan bengkel Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan, pendapatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, kecuali tahun 2021 dan 2022. Pendapatan bengkel pada tahun 2018 sebesar Rp 270.489.650 kemudian menurun 3 kali lipat di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 90.065.900 atau menurun sebesar 66,70 persen. Kemudian, pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19

yang memporakporandakan perekonomian sehingga pendapatan bengkel menurun tajam hanya menjadi Rp 4.632.000 atau menurun sebesar 94,86 persen. Selanjutnya pendapatan bengkel mulai merangkak naik di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 9.363.500 atau meningkat sebesar 102,15 persen. Pada tahun 2022, kembali meningkat pendapatan bengkel hingga menjadi sebesar Rp 10.668.000 atau meningkat sebesar 13,93 persen. Secara rata-rata penurunan pendapatan bengkel pada tahun 2018-2022 adalah sebesar - 11,37 persen. Pendapatan bengkel tertinggi terjadi pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp 270.489.650. Sedangkan pendapatan produk paling rendah terjadi pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 4.632.000.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang ketujuh diperoleh dari pendapatan biro perjalanan wisata. Pendapatan biro perjalanan wisata hanya diperoleh di tahun 2018 dan 2019. Pendapatan biro perjalanan wisata mengalami penurunan, sebab di tahun 2020 hingga 2022 sudah tidak ada lagi pemasukan Perumda Purwa Aksara yang berasal dari Pendapatan biro perjalanan wisata. Berikut grafik pendapatan biro perjalanan wisata Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.



Gambar 1. 10 Perkembangan Pendapatan Biro Perjalanan Wisata Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Pendapatan biro perjalanan wisata Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan merupakan salah satu pendapatan terkecil di antara pendapatan lainnya. Pendapatan yang diperoleh hanya di tahun 2018 dan 2019 saja cenderung mengalami perkembangan yang menurun. Pendapatan biro perjalanan wisata pada tahun 2018 sebesar Rp 8.284.650 yang kemudian menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 2.000.000 atau menurun sebesar 75,86 persen. Adapun di tahun 2020 hingga 2022, Perumda Purwa Aksara tidak memperoleh pendapatan yang diperoleh dari biro perjalanan wisata ini.

Pendapatan Perumda Purwa Aksara yang kedelapan diperoleh dari bagi hasil pendapatan sumur tua. Bagi hasil pendapatan sumur tua mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, kecuali tahun 2020 dan 2021.


Berikut grafik bagi hasil pendapatan sumur tua Perumda Purwa Aksara kurun waktu tahun 2018-2022.



Gambar 1. 11 Perkembangan Bagi Hasil Pendapatan Sumur Tua Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Penghasil Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan diperoleh dari bagi hasil pendapatan sumur tua. Bagi hasil pendapatan sumur tua mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat kecuali tahun 2020 dan 2021. Bagi hasil pendapatan sumur tua pada tahun 2018 sebesar Rp 30.764.567 yang kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 51.287.257 atau meningkat sebesar 66,71 persen. Kemudian, bagi hasil pendapatan sumur tua pada tahun 2020 hanya sebesar Rp 24.870.429 atau menurun sebesar 51,51 persen. Adapun pada tahun 2021 Perumda Purwa Aksara tidak memperoleh bagi hasil pendapatan sumur tua sehingga pendapatan dari bagi hasil tersebut sebesar nol. Selanjutnya, pada tahun 2022, bagi hasil pendapatan sumur tua sebesar Rp 25.023.253 atau meningkat 100 persen.

Berdasarkan uraian delapan sumber penghasilan Perumda Purwa Aksara maka diperoleh hasil total penghasilan Perumda Purwa Aksara baik yang berasal dari penjualan barang dagangan, pendapatan produk, pendapatan jasa jilid, pendapatan foto copy, pendapatan service kendaraan, pendapatan bengkel, pendapatan biro perjalanan wisata dan bagi hasil pendapatan sumur tua dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022 adalah sebagai berikut.




Gambar 1. 12 Perkembangan Total Penghasilan Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 3 (tiga) unit bidang usaha yaitu percetakan, perdagangan dan purwa motor maka diperoleh penghasilan usaha Perumda Purwa Aksara kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 penghasilan turun drastis dikarenakan terjadinya wabah Covid-19. Penghasilan Perumda Purwa Aksara tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp 14.026.180.655. Penghasilan yang terus meningkat mulai dari tahun 2018 hingga 2022 kecuali tahun 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19 yang berdampak

pada perekonomian secara global yakni tahun 2018 sebesar Rp 9.125.529.172, tahun 2019 sebesar Rp 9.351.230.471 atau meningkat sebesar 2,47 persen. Adapun tahun 2020 menurun hanya menjadi sebesar Rp 6.310.866.512 atau menurun sebesar 32,51 persen. Selanjutnya, penghasilan pada tahun 2021 mulai merangkak naik mencapai Rp 10.911.047.772 atau naik sebesar 72,89 persen dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 14.026.180.655 atau meningkat 28,55 persen.

Perkembangan penghasilan selama tahun 2018 – 2022 mengalami perkembangan rata-rata positif atau mengalami peningkatan yaitu 17,85 persen. Perkembangan penghasilan paling tinggi adalah sebesar 72,89 persen yang terjadi pada tahun 2021, sementara perkembangan paling rendah adalah sebesar -32,51 persen yang terjadi pada tahun 2020.

Besaran Harga Pokok Penjualan yang berasal dari ketiga unit bidang usaha meliputi unit percetakan, perdagangan dan purwa motor adalah sebagai berikut.



Gambar 1. 13 Harga Pokok Penjualan Unit Usaha Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Harga Pokok Penjualan terbesar dari ketiga unit bidang usaha Perumda Purwa Aksara adalah unit percetakan. Unit percetakan merupakan salah satu unit usaha terbesar dibandingkan unit perdagangan dan unit purwa. Harga Pokok Penjualan unit percetakan pada tahun 2018 sebesar Rp 4.841.396.235 menjadi Rp 6.541.429.755 di tahun 2022. Sedangkan Harga Pokok Penjualan unit perdagangan tahun 2018 sebesar Rp 947.857.357 menjadi Rp 4.024.168.954 di tahun 2022. Adapun Harga Pokok Penjualan unit Purwa Motor pada tahun 2018 sebesar Rp 733.724.243 menjadi sebesar Rp 626.062.171. Harga Pokok Penjualan ini akan berpengaruh pada besarnya pendapatan kotor yang diterima oleh Perumda Purwa Aksara dalam kurun waktu 2018-2022.

Pendapatan kotor atau pendapatan operasional Perumda Purwa Aksara diperoleh dari penghasilan ketiga unit bidang usaha setelah dikurangi dengan Harga Pokok

Penjualan. Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 3 (tiga) unit bidang usaha yaitu percetakan, perdagangan dan purwa motor maka diperoleh pendapatan kotor/pendapatan operasional Perumda Purwa Aksara kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yakni tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2019 dan 2020 pendapatan operasional turun dikarenakan terjadinya wabah Covid-19. Pendapatan operasional Perumda Purwa Aksara tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni sebesar Rp 2.834.519.775. Pendapatan operasional yang terus meningkat mulai dari tahun 2018 hingga 2022 kecuali tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan akibat adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada perekonomian secara global yakni tahun 2018 sebesar Rp 2.602.551.337, tahun 2019 sebesar Rp 2.259.031.977 atau menurun sebesar 13,20 persen. Adapun tahun 2020 menurun kembali menjadi sebesar Rp 1.773.075.382 atau menurun sebesar 21,51 persen. Selanjutnya, pendapatan operasional pada tahun 2021 mulai merangkak naik mencapai Rp 2.371.418.257 atau naik sebesar 33,75 persen dan kembali meningkat di tahun 2022 menjadi sebesar Rp 2.834.519.775 atau meningkat 19,53 persen.

Perkembangan pendapatan operasional selama tahun 2018– 2022 mengalami perkembangan rata-rata positif atau mengalami peningkatan yaitu 4,64 persen. Perkembangan pendapatan kotor paling tinggi adalah sebesar 33,75 persen yang terjadi pada tahun 2021, sementara perkembangan paling rendah adalah sebesar -21,51 persen yang terjadi pada tahun 2020.




Gambar 1. 14 Perkembangan Pendapatan Kotor/Pendapatan Operasional Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Selanjutnya, beban operasional Perumda Purwa Aksara tahun 2018 hingga tahun 2022 yang meliputi biaya administrasi umum, biaya pemasaran, biaya direksi dan biaya pengawasan. Perkembangan beban operasional nampak mengikuti pola perkembangan pendapatan operasional, dimana selama kurun waktu 2018-2022 berkembang dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, kecuali tahun 2019 dan 2020.

Pada tahun 2018, beban operasional Perumda Purwa Aksara sebesar Rp 2.177.128.372 selanjutnya menurun di tahun 2019 dan 2020 secara berturut-turut sebesar Rp 2.122.522.318 atau menurun sebesar 2,51 persen dan Rp 2.047.386.697 atau menurun sebesar 3,54 persen. Pada tahun 2021, beban operasional sebesar Rp 2.271.672.029 atau meningkat sebesar 10,95 persen kemudian meningkat kembali di tahun 2022 mencapai sebesar Rp 2.711.602.213 atau meningkat sebesar 19,37 persen.

Perkembangan rata-rata beban operasional Perumda Purwa Aksara selama tahun 2018-2022 adalah sebesar 6,07 persen per tahun. Perkembangan beban operasional paling tinggi adalah sebesar 19,37 persen yang terjadi pada tahun 2022 dan beban operasional paling rendah adalah sebesar - 3,54 persen yang terjadi pada tahun 2020.




Gambar 1. 15 Perkembangan Beban Operasional Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Selain pendapatan operasional, perusahaan juga mencatat pendapatan non operasional. Perkembangan pendapatan non operasional ini sangat fluktuatif yang memuat pendapatan jasa giro dan pendapatan lain-lain. Pada tahun 2018 nilai pendapatan non operasional Perumda Purwa Aksara bernilai sebesar Rp 219.818.298 dimana pendapatan lain-lain sebagai penyumbang terbesar dalam pendapatan non operasional tahun 2018, kemudian menurun pada tahun 2019 hanya menjadi Rp 30.493.420 atau menurun sebesar -86,13 persen. Selanjutnya di tahun 2020 mengalami peningkatan

hingga mencapai Rp 69.047.369 atau meningkat sebesar 126,43 persen, kemudian kembali menurun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp 12.151.746. Adapun tahun 2022, pendapatan non operasional meningkat kembali menjadi sebesar Rp 17.894.533 atau meningkat 47,26 persen.


Meskipun perkembangan pendapatan non operasional sepanjang tahun 2018 – 2022 mengalami penurunan hingga 12 kali lipat di tahun 2018 dan 2022, sehingga rata-rata perkembangan pendapatan non operasional tahun 2018-2022 sebesar 1,29 persen.



Gambar 1. 16 Perkembangan Pendapatan Non Operasional Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Beban non operasional Perumda Purwa Aksara selama kurun waktu tahun 2018-2022 mengalami perkembangan positif kecuali tahun 2021. Pada tahun 2018 nilai beban non operasional sebesar Rp 2.389.827 yang kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 3.237.684 atau meningkat sebesar 35,48 persen. Adapun beban non operasional tahun 2020 sebesar Rp 4.103.276 atau meningkat 26,73 persen yang selanjutnya menurun di tahun 2021 menjadi sebesar Rp


2.096.748 atau turun sebesar -48,90 persen. Akan tetapi, di tahun 2020 beban non operasional Perumda Purwa Aksara merangkak kembali hingga bernilai sebesar Rp 4.355.957 atau meningkat 107,75 persen. Berikut merupakan grafik perkembangan beban non operasional perusahaan selama tahun 2018-2022.



Gambar 1. 17 Perkembangan Beban Non Operasional Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

Selanjutnya Laba bersih perusahaan berkembang sangat baik, dimana selama kurun waktu 2018 – 2022 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 Perumda Purwa Aksara mengalami kerugian. Besaran laba bersih perusahaan pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 562.495.007, kemudian menurun di tahun 2019 menjadi sebesar Rp 133.331.673 atau menurun sebesar 76,30 persen. Laba bersih perusahaan tahun 2020 terjadi kerugian pada perusahaan sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yakni sebesar -Rp 209.367.222. Selanjutnya, pada tahun 2021, laba bersih atau laba sesudah pajak sebesar Rp 97.068.749 yang

kemudian merangkak naik di tahun 2022 mencapai Rp 119.399.121 atau meningkat 23 persen. Besaran laba bersih perusahaan yang paling tinggi adalah sebesar Rp562.495.007 pada tahun 2018. Sementara laba bersih paling rendah adalah sebesar -Rp209.367.222 yang terjadi pada tahun 2020. Capaian ini menunjukkan keberhasilan Perumda Purwa Aksara dalam menjalankan usahanya.



Gambar 1. 18 Perkembangan Laba Sesudah Pajak / Laba Bersih Perumda Purwa Aksara Tahun 2018-2022 (Rupiah)

B. Penilaian Investasi Pemerintah Daerah

Kegiatan investasi dan perdagangan diharapkan dapat menjadi pendorong terjadinya pertumbuhan tidak saja pada sektor ekonomi namun juga pada sektor-sektor yang lain. Secara teoritis maupun empiris, aktivitas perdagangan dan investasi memperlihatkan peran yang sangat penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah ataupun negara. Dampak/efek pengganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dari kegiatan

perdagangan dan masuknya investasi dalam suatu sistem perekonomian.

Aktivitas perdagangan dan investasi memungkinkan perekonomian menghasilkan output lebih banyak, pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Peran perdagangan dan investasi sebagai sumber penggerak dan pertumbuhan ekonomi menjadi semakin signifikan di saat globalisasi melanda dunia seperti yang terjadi saat ini. Dengan dukungan perkembangan teknologi transportasi dan informasi, globalisasi mendorong cepatnya pergerakan barang dan perpindahan modal antar daerah serta mobilitas sumberdaya (bahan mentah, barang modal dan tenaga kerja) yang semakin mudah dan murah. Perdagangan dan investasi dapat menjadi pendorong roda ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan para pelakunya ketika semua pihak mendapat keuntungan (*gain*) maksimal dari perdagangan tersebut. Dalam situasi semacam ini, pengusaha mendapat *profit* yang memadai untuk melakukan pemupukan dan penumpukan modal, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan melakukan ekspansi usaha. Bagi pengusaha skala kecil menengah (UKM) yang jumlahnya banyak, kondisi seperti di atas sangatlah diharapkan agar keberadaannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah dan peningkatan kontribusi dalam PDRB.

Potensi investasi dan perdagangan sebagai penggerak perekonomian daerah tidak hanya dilihat dari sisi bagaimana arus barang dan jasa diperdagangkan, namun juga harus dilihat dari termanfaatkannya potensi sumberdaya alam serta

pemberdayaan asset Pemerintah yang ada di suatu daerah serta Bergeraknya sistem perekonomian pada semua lapisan wilayah di daerah tersebut.

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah daerah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi/modal memiliki efek jangka panjang, sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek. Kesalahan dalam melakukan pengambilan keputusan investasi tidak saja akan berdampak pada anggaran tahun berjalan, namun juga akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Investasi publik memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/ investasi. Penganggaran modal/ investasi merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran modal/ investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber dana, dan praktik manajemen keuangan di sektor publik.

Fokus perhatian program investasi di sektor publik ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam program investasi di sektor publik adalah:

1. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
2. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
3. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
4. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.

Sebelum diambil keputusan untuk melakukan investasi, pemerintah daerah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup:

1. Inventarisasi investasi.
2. Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
3. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
4. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
5. Inventarisasi kebutuhan investasi.
6. Evaluasi kelayakan investasi.
7. Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, ekonomi, finansial dan sebagainya.

Sektor publik sering dinilai sebagai pusat inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Penilaian semacam itu perlu mendapatkan perhatian karena pertanggungjawaban yang dikehendaki masyarakat meliputi sejauhmana pelaksanaan *value for money* pada setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah baik pusat maupun daerah. *Value for money* yang dimaksudkan adalah kriteria

pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini yaitu mencakup: ekonomis (hemat, cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Jadi indikator *value for money* dibedakan menjadi dua bagian yaitu: (1) indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi), dan (2) indikator kualitas pelayanan (efektivitas). Kedua bagian indikator *value for money* itu merupakan indikator kinerja yang berperan untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen publik. Indikator dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pihak internal (Pemerintah Daerah) maupun eksternal. Pemerintah Daerah menggunakan indikator kinerja itu untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta efisiensi biaya.

Ekonomi (baca: ekonomis) adalah bagaimana memperoleh input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah, dalam arti sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber-sumber input yang digunakan yaitu menghindari pengeluaran yang tidak produktif dan boros. Efisiensi berupa pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program (*outcome*) dengan target yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara *outcome* dengan output. Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang

berkualitas dan memenuhi kesejahteraan ekonomi. Pemerataan memiliki arti bahwa penggunaan uang publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata tanpa memandang golongan, jenis kelamin, status sosial, suku/ethnis, dan agama.

Value for money dapat tercapai bila organisasi telah menggunakan biaya input yang paling kecil untuk mencapai output yang optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Penerapan konsep *value for money* pada organisasi sektor publik memiliki manfaat antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik (tepat sasaran);
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik;
5. Meningkatkan kesadaran akan pembiayaan dengan menggunakan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Pengadaan sebuah proyek pasti diikuti dengan anggaran untuk merealisasikan proyek tersebut. Pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada publik secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Pengertian publik di sini terkait dengan stakeholder organisasi yang terdiri dari stakeholder internal dan eksternal.

Stakeholder internal terdiri dari lembaga negara seperti MPR, DPR/DPRD, dan Kabinet, kelompok-kelompok masyarakat yang membawa misi politik (partai politik), manajer publik seperti gubernur, bupati, direktur BUMN/BUMD, dan pegawai

pemerintah. Sedangkan *stakeholder* eksternal meliputi masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan jasa layanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi, bank sebagai kreditor pemerintah, badan-badan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan lain-lain, investor asing dan *country analyst*, serta generasi yang akan datang.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor internal dan faktor eksternal daerah Kabupaten Grobogan yang dapat meningkatkan atau menurunkan perkembangan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD pada umumnya dan ke Perumda Purwa Aksara pada khususnya. Analisis faktor internal terdiri dari faktor kekuatan (***Strength***) yang kemungkinan mampu memberikan daya dorong meningkatnya penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD, serta faktor kelemahan (***Weakness***) yang kemungkinan dapat melemahkan perkembangan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Analisis faktor eksternal terdiri dari faktor peluang (***Opportunity***) yang kemungkinan mampu menjadi peluang untuk mendorong peningkatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD serta faktor ancaman (***Threat***) yang kemungkinan akan menjadi penghambat bagi peningkatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Identifikasi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi peningkatan kegiatan penyertaan modal/ investasi

Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Perumda Purwa Aksara antara lain adalah:

Tabel 3.1 Faktor Internal dan Eksternal

Analisis Internal:

Faktor Kunci	Analisis Internal Terhadap Pesaing	Kekuatan atau Kelemahan
<p>Lokasi: Memiliki letak yang strategis dengan kegiatan perekonomian</p>	Masih ada Pesaing yang lokasinya tidak strategis	<p>Kekuatan: Lokasi Strategis</p>
<p>Pemasaran Harga produk yang dapat terjangkau oleh daya beli masyarakat</p> <p>Proses Produksi: Proses cepat dengan ketepatan waktu yang tepat hingga ke tangan konsumen</p> <p>Promosi: Diketahui oleh Instansi baik Pemerintah maupun swasta dan Masyarakat umum</p> <p>Tenaga Kerja Tenaga kerja yang mumpuni</p>	<p>Harga produk sedikit lebih mahal dibandingkan dengan pesaing terdekat</p> <p>Perumda Purwa Aksara unit Percetakan memiliki tingkat on-time performance tinggi dibanding pesaing</p> <p>Pelanggan Purwa Aksara terbesar adalah Instansi pemerintahan</p> <p>Terbatasnya pelayanan sehingga banyak konsumen yang beralih</p>	<p>Kelemahan: Harga produk lebih mahal</p> <p>Kekuatan: On-time performance yang baik</p> <p>Kekuatan: Pelanggan terbesar dari Instansi Pemerintahan</p> <p>Kelemahan: Kurangnya tenaga kerja yang mumpuni</p>

Analisis Ekternal:

Perubahan Struktur Industri	Dampak Terhadap Bisnis	Peluang atau Ancaman yang Muncul
<p>Persaingan: Persaingan yang tinggi</p>	Munculnya perang tarif	<p>Ancaman Pasar dengan tarif tinggi dengan kualitas layanan tinggi akan turun</p> <p>Peluang: Menurunkan harga dengan tidak mengurangi mutu pelayanan</p>
<p>Daya tawar konsumen Daya tawar konsumen lebih tinggi, konsumen lebih memilih percetakan lain yang diinginkan</p>	Konsumen menjadi semakin banyak permintaan	<p>Ancaman: Biaya untuk layanan konsumen akan meningkat</p> <p>Peluang: Memungkinkan memberikan pelayanan yang berbeda dengan yang diberikan pesaing.</p>

Matrik SWOT:

	<p>Kekuatan: S1. Lokasi Strategis S2. On-time Performance yang baik S3. Pelanggan terbesar Instansi Pemerintah</p>	<p>Kelemahan: W1. Harga produk lebih mahal W2. Kurangnya tenaga kerja yang mumpuni.</p>
--	---	--

<p>Peluang: O1.Menerapkan tarif murah dengan tidak mengurangi mutu pelayanan O2. Memberikan pelayanan yang berbeda dari pesaing</p>	<p>Dengan melihat kekuatan yang ada serta peluang yang tersedia strategi pemasaran yang telah diterapkan sebelumnya perlu dipertahankan atau bahkan diperbarui guna memenangkan persaingan berikutnya</p>	<p>Perlu menyesuaikan harga dengan tingkat daya beli konsumen/pasar dengan tidak mengurangi mutu pelayanan yang akan diberikan.</p>
<p>Ancaman: T1. Menurunnya tingkat pemasaran karena harga dan kualitas yang tinggi. T2. Meningkatnya biaya layanan konsumen.</p>	<p>Dengan kekuatan yang dimiliki perusahaan saat ini, maka perlu diperluas lagi strategi pemasaran dengan memanfaatkan teknologi Informasi maupun media sosial</p>	<p>Menjaga kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan pelayanan yang diberikan.</p>

1. Faktor Kekuatan (*Strength*)

- a. Lokasi strategis.
- b. *On-time performance* yang baik, sehingga menghasilkan ketepatan waktu yang baik.
- c. Pelanggan dari instansi Pemerintahan.

2. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

- a. Harga produk yang sedikit lebih mahal.
- b. Kurangnya tenaga kerja yang mumpuni.

3. Faktor Kesempatan atau Peluang (*Opportunity*)

- a. Menerapkan tarif / harga yang sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat.

- b. Memberikan pelayanan yang berbeda dari pesaing.

4. Faktor Ancaman (*Threath*)

- a. Pasar dengan harga tinggi dan kualitas tinggi akan menurun.
- b. Biaya layanan konsumen akan meningkat.

Berdasar analisis SWOT baik internal maupun eksternal dengan beberapa faktor diatas dapat ditentukan strategi bisnis yang tepat untuk Perumda Purwa Aksara saat ini. Dengan menggunakan kekuatan yang ada serta memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan dan ancaman maka Perumda Purwa Aksara perlu mempertahankan mutu pelayanan konsumen serta menyesuaikan harga dengan daya beli masyarakat/konsumen sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemasaran. Serta perlu melakukan penambahan jumlah tenaga kerja yang mumpuni guna meningkatkan pelayanan tersebut.

D. Kajian Aspek Pemberdayaan Asset Daerah

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki, selain memaksimalkan pengolahan sumberdaya alam yang menjadi potensi Kabupaten Grobogan sehingga diharapkan dapat menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten Grobogan.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah juga akan meningkatkan optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran Tahun Lalu) yang jumlahnya semakin besar dari tahun ke tahun. SiLPA ini merupakan sumber penerimaan pembiayaan daerah yang paling dominan, sehingga kalau keberadaannya tidak dioptimalkan maka SiLPA akan semakin besar lagi. Salah satu alasan melakukan Perubahan Anggaran menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang sekarang telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang baru adalah dalam rangka memanfaatkan SiLPA tersebut.

Ada dua kemungkinan untuk mengoptimalkan SiLPA yaitu dialokasikan pada Belanja Daerah sebagaimana biasanya atau dialokasikan untuk Pembiayaan Pembangunan Daerah. Alokasi SiLPA pada Belanja Daerah akan cenderung jadi SiLPA lagi karena waktu pelaksanaan program/ kegiatan dalam Belanja Daerah di P-APBD sangat relatif pendek yaitu maksimum 3 bulan bahkan kadang tinggal 1,5 bulan saja. Apalagi jika persetujuan P-APBD sudah memasuki akhir bulan September seyogyanya sudah tidak mengganggu Belanja Daerah yang bersifat fisik. Kemudian berapa besar alokasi SiLPA pada Belanja Daerah itu dapat terserap, tentu jawabannya adalah relative kecil sehingga kemungkinan besar akan menjadi SiLPA lagi.

Alternatif alokasi anggaran dalam rangka optimalisasi pemanfaatan SiLPA yang kedua adalah digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Pada pengeluaran pembiayaan daerah itu terdapat 2 pos yang dapat dimaksimalkan dan dampak positifnya berganda, yaitu Penyertaan Modal dan

Pemberian Pinjaman Daerah. Kedua pos itu termasuk dalam cakupan investasi pemerintah daerah, sehingga dengan mengalokasikan SiLPA pada kedua pos itu akan didapat setidaknya tiga manfaat yaitu : (i) dapat mengamankan dana tidak jadi SiLPA lagi, tetapi tertanam produktif dalam investasi pemerintah daerah, (ii) dapat meningkatkan perekonomian daerah apabila penyertaan modal atau pemberian pinjaman daerah itu diarahkan pada Badan Usaha milik daerah atau UMKM yang berkedudukan di daerah, (iii) dapat menambah Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Pemberdayaan asset dan SiLPA Pemerintah Kabupaten Grobogan berupa pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam untuk pembangunan sarana prasarana Badan Usaha maupun diolah menjadi produk barang bagi Badan Usaha itu diharapkan dapat memberikan dampak positif yang seluas-luasnya bagi semua pihak baik bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Grobogan, masyarakat dan pemerintah daerah sekitarnya, pengusaha dan investor, baik pada tahap pembangunan dan tentunya setelah proses pembangunan selesai dilakukan.

Manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan dapat ditinjau dari beberapa sisi/aspek yaitu:

1. Sisi Rencana Pembangunan Nasional, dimaksudkan agar kegiatan ini dapat :
 - a. Menambah ketersediaan barang dan jasa di masyarakat melalui produksi yang dilakukan badan usaha milik daerah;
 - b. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat;

- c. Menggunakan sumber daya lokal;
- d. Meningkatkan perkembangan sektor-sektor lain seperti perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa-jasa lainnya;
- e. Menambah pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

2. Sisi Distribusi Nilai Tambah

Maksudnya adalah agar kegiatan investasi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dikembangkan memiliki nilai tambah yang dapat dihitung secara kuantitatif. Perhitungan dilakukan dengan asumsi bahwa investasi berproduksi dengan kapasitas normal. Nilai tambah yang dihasilkan selanjutnya dapat didistribusikan dengan perhitungan-perhitungan yang jelas.

a. Sisi Tenaga Kerja

Dalam hal ini diharapkan bahwa investasi mampu meningkatkan kesempatan kerja. Salah satu cara mengukur proyek padat modal atau padat karya adalah dengan membagi jumlah investasi (modal tetap ditambah modal kerja) dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat sehingga didapat nilai investasi per tenaga kerja. Hal itu berarti dengan melakukan penyertaan modal/ investasi kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan ikut berpartisipasi dalam mengurangi pengangguran.

b. Sisi Keuntungan Ekonomi Regional

Dari sisi ini kegiatan investasi dapat menguntungkan perekonomian secara regional dengan

menganalisis pada perlakuan unsur bunga dan pajak yang dikenakan terhadap proyek menggunakan metode *Economic Rate of Return (ERR)*. Dalam metode ini bunga pinjaman dan pajak tidak merupakan pengeluaran karena bunga merupakan bagian dari penerimaan keseluruhan yang diterima oleh masyarakat ekonomi.

c. Sisi Pengaruh Sosial

Pendirian sebuah Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal untuk badan usaha tersebut hendaknya memberi manfaat-manfaat sosial kepada masyarakat, misalnya dalam wujud:

1. Menjadi sarana pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa;
2. Membuka lapangan kerja baru;
3. Mendorong pengembangan sektor perdagangan dan meningkatkan pelayanan pemberian jasa;
4. Melaksanakan pengembangan masyarakat melalui *social corporate responsibility*;
5. Merupakan usaha untuk memanfaatkan asset Pemerintah Kabupaten Grobogan, sehingga bisa menghindari timbulnya konflik dimasa yang akan datang.

Sedangkan keuntungan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi ini bisa berupa keuntungan yang langsung dapat dinikmati pihak-pihak tertentu maupun keuntungan tidak langsung yang dapat diperoleh/ terjadi pada berbagai pihak atau sektor yang terkait. Uraian masing-masing jenis keuntungan itu lain adalah sebagai berikut:

a. Keuntungan Langsung

1) Tenaga Kerja

Permasalahan tenaga kerja selain menyangkut aspek sosial, juga terkait erat dengan aspek ekonomi. Apabila masyarakat usia produktif dapat disalurkan ke dalam lapangan kerja sesuai dengan kemampuan mereka, akan berdampak pada menurunnya tingkat kriminalitas baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini terjadi dikarenakan oleh berkurangnya tingkat pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, penduduk di sekitar kegiatan investasi maupun masyarakat Kabupaten Grobogan pada umumnya dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja di proyek sesuai dengan keahliannya. Tenaga kerja mereka dibutuhkan baik pada saat pelaksanaan pembangunan maupun pada saat bangunan perusahaan selesai dibangun dan siap dioperasikan.

Semakin banyak tenaga kerja yang berasal dari penduduk di sekitar proyek yang dapat diserap dan dilibatkan, akan semakin besar pula dukungan masyarakat setempat terhadap keberadaan proyek. Oleh karena itu perlu dilibatkan seberapa jauh masyarakat setempat (baik dari jenis keahliannya maupun jumlahnya) dapat menyumbangkan tenaga kerja mereka.

Lapangan kerja yang tersedia selama pelaksanaan kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan ini antara lain: pegawai bidang pemasaran produk, pegawai administrasi, penjaga toko, penjaga kantor (satpam), pegawai bidang jasa servis dan perawatan kendaraan bermotor, operator mesin, desain grafis, administrasi stok, staff finishing dan lain sebagainya.

2) Peningkatan Pendapatan Daerah

Seiring dengan adanya penyediaan produk barang dan jasa yang disediakan oleh Peruma Purwa Aksara dan meningkatnya jumlah penjualan produk barang dan/atau jasa mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai akibat aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa perusahaan yang telah dilaksanakan.

b. Keuntungan Tidak Langsung

Dengan adanya kegiatan investasi kerjasama daerah ini diharapkan dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) terhadap aktivitas maupun pembangunan investasi publik lainnya baik yang bersifat non-teknis maupun teknis yang antara lain meliputi :

- 1) Apabila intensitas transaksi jasa, niaga, perdagangan dan jasa meningkat. Peningkatan kegiatan transaksi perdagangan baik berupa barang maupun jasa mampu mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi regional. Kontribusi sektor perdagangan yang dapat dilihat melalui indikator Produk Domestik Regional

- Bruto (PDRB). Semakin tingginya transaksi perdagangan barang dan/atau jasa mengindikasikan bahwa tingginya pendapatan masyarakat sehingga mampu menggerakkan perekonomian daerah.
- 2) Kegiatan penyertaan modal/ investasi yang memiliki pola manajemen/ pengelolaan modern diharapkan dapat menjadi *daya tarik masyarakat luas*, dengan tetap mempertahankan eksistensi usaha-usaha mereka yang lain.
 - 3) Apabila Pemerintah Kabupaten Grobogan memiliki investasi publik yang lengkap dan mempunyai daya dukung terhadap dunia usaha atau bisnis, maka sumber-sumber pendapatan daerah akan tercipta. Sumber-sumber pendapatan daerah ini dapat berupa semakin banyaknya investor baik domestik maupun asing yang masuk untuk menanamkan modalnya dan mendirikan perusahaannya di Kabupaten Grobogan.

E. Kajian Aspek Ekonomi

Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan telah memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Manfaat ekonomi yang diinginkan dalam analisis ekonomi ini adalah manfaat yang sampai pada masyarakat luas.

Besar atau kecilnya kegiatan suatu kegiatan investasi bisa menimbulkan dampak tidak hanya secara ekonomi, tetapi

mungkin juga sosial maupun budaya suatu masyarakat yang berada di sekitar lokasi kegiatan investasi. Dampak yang diberikan dapat positif maupun negatif. Dampak positif dapat berupa ikut terciptanya lapangan kerja dan pendapatan penduduk sekitar baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan dampak negatifnya dapat berupa pencemaran lingkungan karena limbah, polusi udara, gangguan suara bising, getaran dan sebagainya, baik selama maupun setelah pembangunan proyek. Apabila dampak negatif tidak mampu diatasi, besar kemungkinan masyarakat di sekitar lokasi proyek akan memberikan reaksi berkenaan dengan itu. Oleh karena itu dampak pembangunan dan pengoperasian proyek yang dapat merugikan masyarakat sekitar harus dapat ditanggulangi, dengan kata lain tanggung jawab sosial proyek harus mendapat prioritas utama baik dari perencana maupun pelaksana proyek.

Kegiatan penyertaan modal/ investasi merupakan usaha Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan fungsi dan manfaat aset-aset daerah yang dimiliki seperti mengembangkan potensi sumberdaya alam dan pusat perbelanjaan sehingga bisa menjadi roda penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya. Kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan pada BUMD ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan revitalisasi dan pemberdayaan asset pemerintah serta mengolah dan mengembangkan potensi sumberdaya daerah agar menjadi mesin penggerak bagi kegiatan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Selain itu secara rinci maksud dan tujuan penyertaan modal/ investasi adalah :

1. Memberdayakan aset milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, agar dapat meningkatkan fungsi dan manfaatnya;
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan sektor perdagangan dan jasa di wilayah Kabupaten Grobogan;
3. Penyediaan fasilitas pelayanan jasa dan perdagangan yang lebih baik dengan jangkauan yang lebih luas terutama bagi masyarakat Kabupaten Grobogan;
4. Mengembangkan pusat informasi jasa pelayanan perdagangan dan jasa percetakan serta perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Grobogan;
5. Meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Grobogan terutama dari unsur Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan pajak, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Analisis kelayakan ekonomi akan memberi informasi kepada penyandang dana dan pelaksana investasi yaitu investor/ swasta dan perencana proyek yaitu Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk mengetahui sampai sejauh mana investasi dengan dana sebesar itu benar-benar merupakan bentuk investasi yang akan mendatangkan manfaat kepada berbagai pihak dan masyarakat secara umum yaitu antara lain:

1. Pemerintah Kabupaten Grobogan, berupa perolehan pendapatan daerah yang berasal dari pembayaran pajak, retribusi daerah (pajak reklame, pajak parkir, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan kebersihan dan

- persampahan dan lain sebagainya), serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
2. Masyarakat Kabupaten Grobogan yang memperoleh manfaat dengan dikembangkannya Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan yaitu berupa manfaat *tangible* (berwujud) yaitu tersedianya lembaga sektor perdagangan dan jasa percetakan serta perbaikan dan perawatan kendaraan bermotor dengan segala fasilitas pendukungnya yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat atas jasa dan barang yang diperdagangkan. Manfaat lain yaitu bersifat *intangibile* (tidak berwujud) berupa semakin meningkatnya fasilitasi dunia usaha khususnya dan perekonomian wilayah Kabupaten Grobogan pada umumnya tanpa harus mengesampingkan perusahaan-perusahaan swasta atau koperasi yang sudah ada dan justru menjadi satu kesatuan keterpaduan tri pelaku ekonomi yang sinergi dan berkesinambungan.

Dengan demikian berdasarkan tinjauan aspek ekonomi kegiatan penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan ini layak untuk dilakukan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat luas baik manfaat yang dapat terukur maupun manfaat yang hanya dapat dirasakan.

F. Kajian Aspek Manajemen

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara Kabupaten Grobogan Bab V Pasal 8 menetapkan struktur organisasi Perusahaan Daerah Purwa Aksara. Adapun struktur organisasinya sebagai berikut:

(1) Organ perusahaan terdiri atas Bupati selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

(2) Dalam hal kepengurusan dan pembinaan organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat dan menetapkan:

1. Dewan Pengawas
2. Direksi

Berikut ini struktur organisasi Perusahaan Purwa Aksara Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Struktur Organisasi Perumda Purwa Aksara

No	Nama	No Induk	Gol	Jabatan
1	Dodiet Dwi Wahyono, SP	-	-	Direktur
Unit Percetakan				
2	Suparno	034 190 872	B3	Kepala Unit
3	Maryono	012 010 869	B1	Operator Mesin Nomerator
4	Sri Wahyuni Budi Lestari	017 161 169	C1	Finishing
5	Ruwanto	020 281 169	B4	Operasional
6	Kusmin	023 101 270	C1	Tenaga Pembantu Gudang
7	Yuli Wijayanti, SE	024 260 769	C2	Administrasi Stok Barang Jadi
8	Sismiati	025 131 267	C1	Finishing
9	Listijorini, SE	026 050 672	C2	Ka Sub Pemasaran/ Bendahara
10	Sri Sunarti, SE	029 200 672	C2	Administrasi
11	Tri Umiyati	030 041 172	C1	Finishing
12	Dama Shinta FH, S.Kom	036 300 684	B3	Sekretaris Direksi
13	Tarwan	038 120 378	A4	Operator Mesin Potong
14	Hedy Hernandy	039 280 196	B2	Ka sub Produksi dan Pemeliharaan
15	Tulus Tutut Wibowo	040 290 796	B2	Operator Mesin Cetak
16	Sukarno	041 230 989	B2	Operator Mesin Cetak/QC
17	Anjar Bektı Pracoyo	043 071 095	B2	Finishing/ Opr Mesin CTCP
18	Achmad Wiyono	044 160 882	B2	Ka Sub Pengadaan
19	Kis Purwati, Spd	045 130 889	B2	Finishing
20	Enggar Pratama J, SS	046 070 685	B2	Operator Mesin Cetak
21	Siti Maimunah, SE	048 170 890	B2	Customer Service
22	Moh Roma	049 060 297	B2	Operator Mesin Cetak
23	Aris Sugiharti	050 130 290	B2	Finishing/ QC

24	Meliana Agustin	052 290 899	B1	Design Grafis
25	Hera Amri Nastain, SH	053 151 296	B1	Operator Mesin Cetak
26	Kurniawan Adhi Candra	054 080 397	B1	Administrasi Grudang
27	Ardhy Eko Prasetyo	055 280 298	B1	Operator Mesin Cetak
28	Fajar Rizki Nur Cahya	056 140 897	B1	Design Grafis
29	Risma Sita Pramesti	057 040 403	B1	Design Grafis
	Unit Perdagangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Kendaraan			
30	Eko Budhi M, SH	031 120 473	C2	Kepala Unit
31	Sugiyanto	022 041 067	C1	Ka Sub Pemasaran
32	Winto	035 040 982	B3	Operasional
34	Desi Kumalasari	037 141 289	B3	Ka Sub Pengadaan
35	Siti Lasaroh	042 160 190	B2	Bendahara
36	Ika Antartika, SE	047 010 883	B2	Administrasi
37	Waluyo	-	-	TL Teknisi Kendaraan

Susunan Dewan Pengawas:

1. Hery Dwi Cahyono, SSTP.,M.Si

G. Kajian Aspek Kelembagaan

Pengelolaan asset / kekayaan daerah berdasarkan pengalaman daerah sampai saat ini dilakukan dengan lima model, yaitu: (1) pengelolaan oleh Yayasan yang ditunjuk Pemerintah Daerah; dan (2) pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan asset/ kekayaan daerah, (3) pengelolaan dengan model Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dan (4) pengelolaan dengan model Pola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta (5) pengelolaan dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Pengelolaan dengan model kelembagaan yayasan ini memiliki kelemahan antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Yayasan merupakan organisasi yang bersifat sosial, sehingga relatif sulit untuk dapat menjadi organisasi yang mandiri dari sisi kemampuan keuangan;
- b. Yayasan pengelola yang ada kemungkinan dibentuk oleh Pemerintah Daerah, sehingga keberadaannya sedikit banyak diintervensi oleh kebijakan Pemerintah Daerah dan masih dirasakan kebijakan itu mengganggu kemandirian Yayasan;
- c. Bentuk organisasi yayasan ini kurang menarik dan fleksibel dalam melakukan upaya kerjasama dengan pihak ketiga dalam mengembangkan pembiayaan pemeliharaan dan pengembangan asset / kekayaan pemerintah daerah;
- d. Pengelolaan dengan yayasan ini seringkali mengalami kesulitan dana dalam membiayai operasional dan pemeliharaan asset/ kekayaan pemerintah daerah yang memang memakan biaya yang relatif besar;
- e. Yayasan relative tergantung dari bantuan dana yang berasal dari APBD untuk menutup kekurangan dana pembiayaan operasional dan pemeliharaan, dan ketergantungan ini beresiko karena semakin memberati beban APBD;
- f. Pola pengelolaan Yayasan juga relative menyulitkan dalam hal penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, karena cara penyaluran dana dari Pemerintah Kabupaten ke yayasan ini hanya dapat berupa hibah atau bantuan sosial;
- g. Dari segi pengelolaan asset daerah, administrasi pengelolaan asset berkaitan dengan penguasaan pengelolaan obyek wisata dan fasilitas perdagangan atau

asset/ kekayaan pemerintah daerah lain perlu lebih dipertegas.

Sedangkan pengelolaan dengan model SKPD sebagaimana yang dilakukan untuk asset-asset pemerintah daerah seperti sarana prasarana perdagangan, jasa keuangan, fasilitas perekonomian lainnya memiliki kelemahan antara lain:

- a. SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang cukup kompleks, sehingga untuk mengurus terfokus pada bidang jasa keuangan atau lembaga keuangan perbankan saja tentu menjadi kurang;
- b. Pola penatausahaan pengelolaan keuangan daerah jikalau melalui mekanisme SKPD ini hanya dapat berupa usulan "belanja langsung kegiatan", yang tentu jumlahnya relatif terbatas mengingat yang dianggarkan SKPD itu banyak hal tidak hanya untuk penyertaan modal/ investasi melalui pengeluaran pembiayaan daerah saja;
- c. Kemampuan sumberdaya manusia SKPD relative terbatas jika dikaitkan dengan kompetensi dan profesionalitas dalam pengelolaan BUMD terutama untuk unit-unit yang membutuhkan sentuhan teknologi dan keahlian tertentu;
- d. Kemandirian pengelolaan menjadi sangat tergantung dengan kebijakan SKPD pengelola dan Pemerintah Daerah secara umum, serta memiliki rentang kendali yang cukup panjang sehingga menyulitkan penyelesaian suatu masalah yang membutuhkan pengambilan keputusan cepat.

Selain kelemahan-kelemahan itu, pengelolaan asset/ kekayaan daerah (fasilitas industri) dengan yayasan atau SKPD memiliki kelebihan lebih fokus dan perhatian terhadap

pemasalahan yang terjadi di asset/ kekayaan daerah itu, sehingga dapat segera diselesaikan tidak berlarut-larut. Pengelolaan asset/ kekayaan daerah dengan kedua model itu memungkinkan sama-sama mendapatkan kucuran dana dari APBD untuk meno Lapangan kerja yang tersedia selama pelaksanaan pang pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan asset/ kekayaan daerah, namun perbedaannya kalau yayasan melalui mekanisme hibah atau bantuan sosial, dan jika SKPD langsung berupa alokasi belanja langsung (kegiatan).

Untuk itu dari aspek kelembagaan, pengelolaan asset/ kekayaan daerah seperti perdagangan dan pelayanan jasa kepada masyarakat yang selama ini dilakukan masih belum layak jika dikelola berupa yayasan maupun SKPD langsung.

Maka alternatif kelembagaan yang dapat digunakan untuk mengelola asset daerah berikutnya adalah Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yaitu model pengelolaan asset daerah yang tidak dipisahkan tetapi memiliki felsibilitas dalam pengelolaan keuangan. SKPD atau Unit Kerja BLUD dalam sisi penerimaan dan pengeluaran tidak terikat dengan mekanisme APBD sebagaimana SKPD-SKPD biasa lainnya, tetapi dengan PPK-BLUD SKPD atau Unit Kerja itu dapat menerima pendapatan tetapi tidak setor kepada Pemerintah Daerah (Kasda) dan boleh digunakan secara langsung, sementara SKPD harus diterima secara bruto dan disetor tidak melebihi 1 x 24 jam. SKPD dan Unit Kerja dengan PPK-BLUD ini memiliki misi "*not for profit*" atau tidak mengutamakan keuntungan, artinya dibolehkan menghasilkan keuntungan tetapi keuntungan itu dikembalikan kepada SKPD atau Unit Kerja tersebut untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat dalam bidang masing-masing sesuai *core* kegiatannya.

Badan Layanan Umum Daerah yang biasa disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah itu antara lain didukung oleh terjadinya pergeseran arah penggunaan dana pemerintah daerah yang tidak lagi berorientasi pada input tetapi output. Tujuan pergeseran itu antara lain adalah untuk mendorong meningkatkan perdagangan dan pelayanan jasa kepada masyarakat dengan mewiraswastakan pemerintah daerah, sehingga tugas pengelola asset/ kekayaan daerah nantinya memberikan pelayanan masyarakat yang lebih baik dengan pola pengelolaan perusahaan yang lebih fleksibel dengan menonjolkan aspek produktivitas dan efektivitas serta profitabilitas usaha.


Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang kemudian disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Fleksibilitas dalam hal ini adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Pengelolaan asset/ investasi daerah dengan model BLUD baik BLUD SKPD atau BLUD Unit Kerja memberikan keuntungan karena beberapa hal yaitu:

- a. Prinsip BLUD tidak mengutamakan keuntungan (*Non ForProfit*);
- b. Pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. Kekayaan daerah yang dikelola BLUD adalah kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- d. Pengelolaan dengan BLUD adalah semi otonom.

Hal itu tentu berbeda dengan pengelolaan melalui SKPD yang bersifat non profit dimana APBD selalu memberikan kucuran dana (belanja > pendapatan), tidak bersifat otonom, dan pengelolaan keuangan sesuai mekanisme APBD kepada SKPD-SKPD yang lain. Namun kelemahan pengelolaan asset dengan pola PPK-BLUD ini adalah karena masih bersifat asset yang tidak dipisahkan maka meskipun sudah diberi keleluasaan dalam pengelolaan keuangannya, mereka tetap mengajukan permintaan usulan program dan kegiatan untuk didanai APBD. Hal itu kalau tidak hati-hati mensikapinya PPK BLUD ini akan tetap membebani APBD, sehingga kemandirian sebagai lembaga pelayan publik kurang.

ASPEK KELEMBAGAAN




Gambar 6.1 Model Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah dengan Yayasan, SKPD Langsung dan BLUD

Maka alternatif pengelolaan asset/ investasi yang berikutnya adalah dengan model pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Pola pengelolaan model BUMD ini berbeda dengan BLUD karena dalam misi BUMD jelas-jelas melekat kriteria: berorientasi pada profit/ keuntungan, pengelolaan keuangan bersifat bisnis murni, dan pengelolaannya mutlak otonom.

Model BUMD ini berbeda dengan BLUD, karena dalam BUMD ada setoran bagian laba BUMD ke Pemerintah Daerah yang diadministrasikan sebagai komponen PAD yang berupa Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Dalam model PPK BLUD diatur bahwa keuntungan yang didapat oleh BLUD dicatat secara administratif penerimaannya sebagai Lain-lain PAD yang sah, dan pemanfaatannya digunakan untuk peningkatan pelayanan masyarakat secara langsung.

ASPEK KELEMBAGAAN



Gambar 6.2 Model Pengelolaan Asset/ Kekayaan Daerah dengan Model BUMD dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Jika dikelola SKPD berarti sangat kental dengan sifat birokrasi dan barangnya menjadi barang publik, sedangkan pengelolaan BUMD menghasilkan barang swasta (*private goods*) dan harganya tergantung dari mekanisme pasar. Sementara dengan model BLUD barang yang dihasilkan berupa *semi public goods* dan sifatnya tidak mengutamakan mencari untung (*non-for-profit*).

Pengelolaan asset/ kekayaan daerah, selain dengan model SKPD langsung, yayasan, dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan model pengelolaan yang lebih bersifat komersial, yaitu dikelola dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dapat juga digunakan alternative yang lain yaitu dikelola dengan model kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ini didasarkan pada: (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berikut perubahan-perubahannya, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama daerah dimaksud dapat berupa kerjasama antar daerah yang dipayungi dengan keputusan bersama kepala daerah. Kerjasama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga.

Model pengelolaan dengan BUMD juga diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 41 ayat (5) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan peraturan daerah".

Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Pasal 304, ayat (1) menyebutkan bahwa: "Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/ atau BUMD." Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa: "Penyertaan modal Daerah itu dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain,

dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD-undangan”.

Dengan demikian kelembagaan untuk menampung penyertaan modal/ investasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam rangka meningkatkan kapabilitas pelayanan jasa dan perdagangan, meningkatkan perekonomian daerah dan sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini dapat secara layak disertakan kepada Badan usaha Milik Daerah (BUMD) berupa investasi permanen dengan badan hukum Perusahaan Umum Daerah (Perumda).

H. Kajian Aspek Pemasaran

Pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi tersebut didasarkan pada konsep inti pemasaran yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan; produk, nilai, biaya, dan kepuasan, pertukaran, transaksi, dan hubungan; pasar pemasaran serta pemasar.

Pangsa pasar terbesar Perumda Purwa Aksara adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu Perumda Purwa Aksara selalu menjalin hubungan baik dengan OPD tersebut, saat ini pelayanan terhadap OPD utamanya pengadaan ATK dan jasa cetak harus dengan Layanan Pengadaan Elektronik sehingga Perumda Purwa Aksara juga dituntut untuk dapat melayani dengan sistem tersebut.

Selain pasar dari Pemerintah Daerah pemasaran jasa dan produk perumda Purwa Aksara juga memperluas lagi strategi

pemasaran dengan memanfaatkan teknologi Informasi maupun media sosial dan juga mendatangi langsung kepada konsumen terutama instansi sekolah dan masyarakat umum.

I. Kajian Aspek Produksi

Produksi merupakan pengolahan dari bahan baku dan bahan pembantu menjadi barang jadi yang siap dijual ke konsumen. Dari tiga unit Perumda Purwa Aksara Proses produksi hanya ada di Unit Percetakan yaitu mengolah bahan baku berupa kertas menjadi bahan jadi siap jual yaitu berupa hasil cetakan. Terdapat 60% peralatan yang digunakan di unit percetakan adalah merupakan peralatan cetak model lama.

J. Kajian Aspek Keuangan dan Pembiayaan

1. Rencana Penyertaan Modal

Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara adalah perusahaan milik daerah kabupaten Grobogan yang awalnya ditetapkan dengan Perda nomor 6 tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Tingkat II Grobogan namun saat ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara. Aspek keuangan/modal Perumda Purwa Aksara sepenuhnya dari penyertaan pemerintah kabupaten Grobogan. Sampai dengan tahun 2023 modal penyertaan milik pemerintah kabupaten Grobogan yang dijalankan oleh Perumda Purwa Aksara adalah sebesar Rp. 7.206.668.000,00. Jumlah tersebut merupakan akumulasi setoran modal dari saat pendirian hingga sekarang.

Pada tahun 2024 direncanakan ada penambahan modal kerja sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang akan digunakan sebagai *working capital* dan masuk dalam kas dan bank. Penambahan modal kerja tersebut diharapkan akan meningkatkan pendapatan perusahaan yaitu sebesar 15%.

2. Asumsi-asumsi Analisis Kelayakan Keuangan

Dalam rangka melakukan analisis kelayakan keuangan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan diperlukan asumsi-asumsi sebagai berikut:

- a. Umur proyek penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan adalah 10 tahun, yaitu sepanjang 2024 – 2033.
- b. Tingkat bunga (*discount rate*) yang digunakan dasar perhitungan penyertaan modal ini adalah 15 persen.
- c. Proyeksi Pendapatan (Benefit) dan Beban (Biaya) selama umur proyek didasarkan pada proyeksi perkembangan variabel-variabel tahun 2022-2026 dimana pendapatan usaha diasumsikan normal dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 15% per tahun dan proyeksi kenaikan biaya sebesar 8% per tahun.
- d. Nilai investasi awal proyek (*initial cost*) adalah sebesar Rp5.103.314.000,00.

3. Hasil Penilaian Kelayakan Investasi

Maka berdasarkan data dan informasi serta asumsi itu dapat dihitung indikator kriteria investasi:

- a. *Net Present Value (NPV)* dengan *discount factor* 15 persen didapatkan nilai sebesar Rp2.499.331.617,00. *Rule of Thumb* untuk NPV adalah $NPV > 0$, sehingga dengan nilai NPV sebesar Rp2.499.331.617,00 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- b. *Internal Rate of Return (IRR)* sebesar 21,64%. *Rule of Thumb* untuk IRR adalah $IRR > DF$ (15 persen), sehingga dengan nilai IRR sebesar 21,64% di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- c. *Benefit Cost Ratio (B/C Ratio)* sebesar 1,22 %. *Rule of Thumb* untuk B/C Ratio adalah $B/C \text{ Ratio} > 1$, sehingga dengan nilai B/C Ratio sebesar 1,22 % di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- d. *Profitability Indeks (PI)* sebesar 1,27. *Rule of Thumb* untuk PI adalah $PI > 1$, sehingga dengan nilai PI sebesar 1,27 di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).

- e. *Pay Back Period (PBP) (Undiscounted)* selama 6 Tahun 7 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP sebesar 6 Tahun 7 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Purwa Aksara dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- f. *Pay Back Period (PBP) (Discounted)* selama 9 Tahun 8 Bulan. *Rule of Thumb* untuk PBP adalah $PBP < \text{umur ekonomis proyek}$, sehingga dengan nilai PBP 9 Tahun 8 Bulan di atas dapat diartikan bahwa kegiatan investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Perumda Purwa Aksara dinyatakan layak untuk dilaksanakan (GO).
- g. *Sensitivity Analysis*, dengan melakukan penilaian kelayakan utamanya *Net Present Value (NPV)* dan *Internal Rate Of Return (IRR)* apabila terjadi perubahan kenaikan biaya-biaya atau penurunan pendapatan. Skenario yang digunakan untuk analisis sensitivitas itu adalah:
- a. Skenario 1 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 5 persen;
 - b. Skenario 2 : Biaya-biaya diasumsikan mengalami peningkatan sebesar 10 persen;
 - c. Skenario 3 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 5 persen; dan
 - d. Skenario 4 : Penerimaan/ Pendapatan diasumsikan mengalami penurunan sebesar 10 persen.

Hasil analisis sensitivitas itu didapatkan NPV dan IRR sebagai berikut:

- 1) Skenario I :
 - a) NPV = Rp1.523.824.005,00
 - b) IRR = 19,38 persen.
- 2) Skenario II :
 - a) NPV = Rp548.316.394,00
 - b) IRR = 16,59 persen.
- 3) Skenario III :
 - c) NPV = Rp1.143.691.724,00
 - d) IRR = 18,36 persen.
- 4) Skenario IV :
 - a) NPV = - Rp211.948.168,00
 - b) IRR = 14,36 persen.

Dengan demikian berdasarkan aspek keuangan yang dinilai dari indikator kelayakan investasi (NPV, IRR, B/C Ratio, PI, dan PBP) serta Analisis Sensitivitasnya, kegiatan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Perumda Purwa Aksara Kabupaten Grobogan ini layak untuk dilaksanakan (GO).